

ANALISIS PENERAPAN JASA BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Durratul Firdausi
NIM : 083133118

Pembimbing

M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2017**

**ANALISIS PENERAPAN JASA BANK GARANSI PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Durratul Firdausi
NIM : 083133118

Disetujui Pembimbing

M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

ANALISIS PENERAPAN JASA BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Dary Anondo SE, M.Si
NIP.19750303 200901 1 005

Sekretaris

Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., MM
NIP. 1970727 200212 1 003

MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Dan Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu".(Qs. Yusuf: 72)¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Dilengkapi Terjemahan* (Jakarta: Dharma Art, 2015), 244.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah karya ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak ibu tercinta, Musirat S.Pd.I. dan Tarbiyati S.Pd. yang senantiasa mencurahkan setiap doa, rasa sayangnya demi masa depan dan kebahagiaan putra putrinya, ketulusan untuk mengasuh dan membiayai putra putrinya untuk menuntut ilmu walau dengan kesederhanaan.
2. Yang tercinta Saudaraku Mukhtar Fitriawan Bilawal S.Pd.I, M.Pd.I, yang selalu memberikan *support* dan semangat dari awal pengajuan judul, disaat proses pembuatan skripsi ini mulai menghadapi kesulitan hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Kawan-kawanku seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah khususnya Kelas J3 angkatan Tahun 2013. Terimakasih atas partisipasinya dan kebersamaannya selama ini.
4. Almamaterku IAIN JEMBER yang kubanggakan.

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Durratul Firdausi, M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I, 2017: Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Tujuan pemberian produk jasa Bank Garansi yaitu pertama, bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak yang dijamin melakukan kelalaian, kedua bagi nasabah memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, ketiga bagi bank, memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk *ujrah*. Selain memiliki tujuan positif, penerbitan Bank Garansi juga mengandung suatu risiko bagi Bank yaitu risiko reputasi dan risiko pembiayaan. Mengingat bahwa setiap penerbitan Bank Garansi mengandung suatu risiko bagi bank, maka tentunya perlu diketahui apa saja yang menjadi syarat-syarat, langkah-langkah dan hal lainnya dalam penerapan bank garansi.

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah 1. Bagaimana penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? 2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? dan 3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan jasa bank garansi, apa sajakah yang menjadi kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek Penelitian dengan teknik *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1. Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, yaitu pemohon penerbit Bank Garansi harus memenuhi kriteria nasabah, syarat, besarnya nominal dan jangka waktu Bank Garansi sesuai dengan kebutuhan nasabah, memiliki jaminan yang senilai dengan Bank Garansi, penentuan *ujroh* ditentukan oleh waktu dan nominal bank garansi, tahapan dari pengajuan permohonan penerbitan bank garansi hingga bank garansi diterbitkan, tahapan dari berakhirnya bank garansi dan tahapan yang dilakukan jika nasabah mengalami wanprestasi. 2. Beberapa kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. a. Terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap. b. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite Bank Garansi. c. Adanya ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah permohonan penerbitan Bank Garansi sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama. 3. Cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember a. Pihak marketing akan memberikan informasi kepada nasabah apa saja berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi. b. Pertama, Sidang diundur dan dijadwalkan kembali, kedua, anggota yang tidak hadir digantikan dengan pejabat lain yang memiliki wewenang. c. Marketing akan memberikan beberapa pilihan ataupun solusi untuk nasabah supaya Bank Garansi dapat cepat diterbitkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut asma-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya yang hamba rasakan salah satu di antaranya adalah selesainya Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membina dan mengarahkan kita ke dunia yang penuh dengan pengetahuan.

Dengan upaya semaksimal mungkin, penyusun berupaya menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S-1 di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penyusun menyadari atas keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penyusun miliki, sehingga tidak mustahil masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam isi dan metode Skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pemikiran, motivasi maupun saran yang terwujud nyata dalam karya ilmiah ini, utamanya yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.

2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan serta waktu yang diberikan untuk saya, ilmu yang diberikan dan bimbingannya selama penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
6. Bapak Ahmadiono, M. E. I selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
8. Bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Akhirnya semoga segala amal baik yang Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definsi Istilah	7
F. Sistemika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	39
1. Jasa Perbankan	39

a. Pengertian	39
b. Keuntungan Jasa Bank	40
c. Macam-Macam Produk Jasa	41
2. Bank Garansi	41
a. Pengertian Bank Garansi	41
b. Dasar Hukum Bank Garansi	42
c. Jenis-Jenis Bank Garansi	44
d. Fungsi Bank Garansi	46
e. Pihak-Pihak Yang Terlibat	46
f. Persyaratan Bank Garansi	46
g. Bentuk Jaminan	47
h. Pendapatan Bank	48
i. Skema Proses Bank Garansi	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subyek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	60
G. Tahapan-tahapan Penelitian	60


BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian Bank Garansi	62
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	62

2. Makna Logo Bank Syariah Mandiri	64
3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	65
4. Tata Nilai Bank Syariah Mandiri	66
5. Produk Jasa Business Banking Bank Syariah Mandiri	67
6. Struktur Organisasi	71
B. Penyajian Data dan Analisis	71
1. Penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	71
2. Kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	96
3. Cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	98
C. Pembahasan Temuan	101
1. Penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	101
2. Kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	117
3. Cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	119
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1.	Aset Bank Syariah Mandiri.....	4
2.2	Penelitian Terdahulu.....	29
2.3	Produk-produk Jasa	41
3.4	Aset Bank Syariah Mandiri.....	53



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
2.1	Skema Proses Bank Garansi	50
4.2	Skema Proses Permohonan Penerbitan Bank Garansi	109
4.3	Skema Penerbitan Bank Garansi pada Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	110
4.4	Skema Proses Berakhirnya Bank Garansi	113
4.5	Skema Proses Terjadinya Wanprestasi	114
4.6	Skema Proses Bank Garansi	115



DAFTAR LAMPIRAN

No. Uraian

1. Matrik Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Struktur Bank Syariah Kantor Area Jember
4. Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi
5. Warkat Bank Garansi
6. SK DIR BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank Indonesia.
7. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.
8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
9. *ICC Rules : UCP 600*
10. *ICC Rules : Form of Demand Guarantee under URDG 758*
11. Jurnal Kegiatan
12. Surar izin penelitian skripsi
13. Surat keterangan selesai penelitian
14. Pernyataan keaslian tulisan
15. Dokumentasi
16. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.²

Bank Syariah sebagai badan usaha mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manager investasi (menghimpun dana), investor (Menyalurkan dana), dan jasa pelayanan. Sebagai manager investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa

²Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 112-113.

nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah (safe deposit box)* dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.³

Salah satu fungsi utama bank ialah memberikan pelayanan jasa kepada pihak yang membutuhkannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based income*.⁴

Semakin ketatnya persaingan antarbank, membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang baik dan kelengkapan jasa yang diberikan. Semakin lengkap dan baik jasa bank yang diberikan maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.⁵

Pelayanan Jasa Bank yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagi jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah. Salah satu pelayanan jasa keuangan yang diberikan oleh bank syariah yaitu menggunakan akad *kafalah*. Akad *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.⁶ Akad *kafalah*, dalam aplikasi bank syariah, dapat diterapkan sebagai produk jasa Bank Garansi

³ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005), 13.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 193.

⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 149.

⁶ Ismail, *Perbankan*, 201.

(*guarantee bank*). Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ke tiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud atau warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima bank garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).⁷

Dengan adanya produk jasa Bank Garansi ini maka masyarakat atau nasabah yang membutuhkan jasa Bank Garansi atau yang dalam pekerjaannya diwajibkan menyerahkan Bank Garansi kepada rekan kerja yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksana kerja mampu untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan mampu untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya sehingga rekan kerja atau penerima jaminan terhindar dari kerugian bisa menggunakan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah. Selain itu terdapat beberapa tujuan dari pemberian produk jasa Bank Garansi yaitu bagi nasabah atau pihak terjamin yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha dan menumbuhkan rasa saling percaya antara rekan kerja. Ketiga bagi bank, memberikan bantuan fasilitas, kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk *ujrah* atau imbalan.⁸ Selain memiliki tujuan positif dalam pemberian produk jasa Bank Garansi, penerbitan Bank Garansi juga mengandung suatu risiko bagi Bank yaitu risiko reputasi dan risiko pembiayaan.⁹ Risiko Reputasi yang

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 228.

⁸ Hasan, *Pengantar*, 167.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014), 64.

disebabkan oleh ketidakmampuan bank syariah memenuhi komitmen yang dijanjikan. Risiko pembiayaan (*Financing Risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar piutang *Qardh* yang diterimanya.

Mengingat bahwa setiap pengeluaran atau penerbitan Bank Garansi mengandung suatu risiko bagi bank, maka selayaknya bank memperhatikan syarat-syarat dan prosedur-prosedur dalam menerbitkan Bank Garansi. Oleh karena itu, tentunya perlu diketahui apa saja yang menjadi syarat-syarat, langkah-langkah dan hal lainnya dalam penerapan bank garansi.

Sebelum pihak yang membutuhkan jasa bank garansi mengajukan penerbitan bank garansi di suatu bank, maka sebaiknya pihak tersebut mencari bank penerbit dengan kriteria dimana bank tersebut memiliki aset terbesar sehingga bank garansi dapat diterima oleh pelaku bisnis maupun pemerintah.¹⁰ Salah satu bank syariah yang selalu mengalami kenaikan aset setiap tahunnya yaitu Bank Syariah Mandiri. Dilihat dari laporan keuangan tahun 2011 hingga 2016 Bank Syariah Mandiri selalu mengalami kenaikan atau pertumbuhan aset.

Tabel 1.1
Aset Bank Syariah Mandiri

Tahun	Jumlah Aset
2011	48.671.950.025.861
2012	54.229.395.784.522
2013	63.965.361.177.789
2014	66.942.422.284.791
2015	70.369.708.944.091
2016	78.831.721.590.271

*Sumber Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri.*¹¹

¹⁰ <http://bankernote.com/modul-bank-garansi-lengkap> (06 Agustus 2017).

¹¹ www.syariahamandiri.co.id/category/investor-relation (06 Agustus 2017).

Pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah dengan aset terbesar. Aset Bank Syariah Mandiri (BSM) Per Desember 2016 mencapai Rp78,8 Triliun atau meningkat sebesar 12,03% (yoy) dari Rp70,4 Triliun pada Desember 2015. Dengan hasil ini, Bank Syariah Mandiri tetap menjadi Bank Syariah dengan aset terbesar.¹²

Selanjutnya pada Desember 2016 Bank Syariah Mandiri mendapatkan penghargaan “*Indonesia Best Banking Brand Award 2016*” dari majalah warta ekonomi atas prestasi Peringkat pertama kategori Bank Syariah untuk *title Consumer Choice, Best Reputation, Best Digital, Best Service & Most efficient*.¹³ Dengan mendapatkan penghargaan tersebut Bank Syariah Mandiri mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya pihak yang membutuhkan jasa bank gaaransi karena Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank yang memiliki reputasi yang baik maka penjaminan Bank Garansi lebih dipercaya oleh rekan kerja atau pemilik proyek. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti di Bank Syariah Mandiri.

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti “ANALISIS PENERAPAN PRODUK JASA BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER”.

¹² <https://ekbis.sindonews.com/aset-bank-syariah-mandiri-capai-rp78-triliun> (06 Agustus 2017).

¹³ Bank Syariah Mandiri, “Penghargaan”, <http://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan> (20 Maret 2017).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis, masyarakat dan bagi akademisi. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang perbankan khususnya tentang penerapan jasa bank garansi.

- b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan khususnya tentang jasa bank garansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan penulis secara mendalam tentang penerapan jasa bank garansi.
- b. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan jasa bank garansi.
- c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu produk fisik.¹⁴

3. Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Hal ini akan mempermudah dalam penyajian dan memahami isi dari penulisan proposal ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pertanggung jawaban metodologis yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: KEPUSTAKAAN

Pada Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan landasan teori tentang

¹⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005), 486.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

penerapan jasa bank garansi. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat laporan hasil penelitian dari judul ”Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh serta untuk menemukan kesimpulan.

BAB V: PENUTUP ATAU KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dengan hasil kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Rajbi (10625003887) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru pada tahun 2011 dengan judul “Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pt. Bank Riau Cabang Bangkinang)”.¹⁶

Penelitian ini berlokasi pada PT. Bank Riau Cabang Bangkinang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Bank Garansi dalam menjamin tender proyek yang diberikan oleh Bank Riau Cabang Bangkinang terhadap masalah tersebut, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam.

Dalam merampung tulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi serta penelitian kepustakaan mengenai masalah penulis teliti.

Dari hasil penelitian, penulis temukan bahwa pemberian jasa Bank Garansi di Bank Riau Cabang Bangkinang tidak bertentangan dengan konsep Islam. Dimana pemberian Bank Garansi tersebut terdapat unsur kemaslahatan yang memberi kemudahan kepada para nasabah sehingga nasabah merasa tertolong dengan adanya Bank Garansi tersebut. Sementara pembebanan

¹⁶ Faisal Rajbi, “Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Riau Cabang Bangkinang)”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2011).

biaya provisi kepada nasabah tidaklah dipandang sebagai riba, melainkan hanya dipandang sebagai imbalan atau upah karena bank telah memberikan jasanya kepada nasabah. Selain itu dengan adanya Bank Garansi nasabah dapat menyelesaikan pekerjaannya atau proyeknya tanpa ada rasa khawatir jika pekerjaan tidak selesai, sebab sudah ada Bank yang bertindak sebagai penjamin bagi nasabah tersebut.

Penelitian yang ditulis diatas jelas berbeda dengan yang ditulis oleh peneliti saat ini. Pertama, penelitian milik saudara Faisal berlokasi di Bank Riau Cabang Bangkinang, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, Kedua, Penelitian Faisal membahas tentang “Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Penelitian saat ini membahas “Penerapan Jasa Bank Garansi”, ketiga, berbeda dalam hal tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian milik Faisal yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Bank Garansi dalam menjamin tender proyek yang diberikan oleh Bank Riau Cabang Bangkinang terhadap masalah tersebut, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan penelitian milik Faisal dan saat ini yaitu pertama, sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan kedua, yaitu membahas bank garansi.

Skripsi yang ditulis oleh Latifa Hanum (204046102933) mahasiswa UIN Jakarta pada tahun 2008 dengan judul “Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Tbk. Dan Bank Syariah Mega Indonesia)”.¹⁷

Perbandingan yang ada dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisa apa saja kelebihan dan kelemahan yang terjadi dalam pengaplikasian produk jasa bank garansi pada masing-masing bank. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah kelebihan aplikasi produk jasa bank garansi pada PT. Bank Muamalat Tbk adalah ada form permohonan bank garansi sehingga memudahkan nasabah dalam mengisi aplikasi produk jasa bank garansi, bagi nasabah yang telah memiliki kredibilitas hanya tinggal mengefaxkan data nasabah dan bisa langsung diperoleh. Kelebihan aplikasi produk jasa bank garansi pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah diikutsertakannya nasabah dalam penentuan biaya administrasi. Kekurangan dari aplikasi produk jasa bank garansi pada PT. Bank Muamalat Tbk adalah salah penganalisaan yang terjadi dalam perbankan, lebih disebabkan karena *human error*. Kekurangan dari aplikasi produk jasa bank garansi Bank Syariah Mega Indonesia yaitu perbedaan pengambilan biaya administrasi antar cabang.

¹⁷ Latifa Hanum, “Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk dan Bank Syariah Mega Indonesia)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2008).

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian saudara Hanifa yaitu pertama, perbedaan lokasi penelitian terdahulu berada di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Kedua, Penelitian saudara Latifa membahas dalam suatu perbandingan. Penelitian saat ini hanya meneliti pada satu Bank Syariah. Ketiga, penelitian hanifa bertujuan untuk menganalisa apa saja kelebihan dan kelemahan yang terjadi dalam pengaplikasian produk jasa bank garansi pada masing-masing bank. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian Latifa yaitu Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan membahas bank garansi.

Skripsi yang ditulis oleh Anik Rizyantie (1112046100106) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dengan judul “Strategi Pemasaran Bank Garansi (*Kafalah*) Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Berdasarkan analisis Bauran Pemasaran Jasa (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro Tangerang Selatan).”¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran bank garansi dalam peningkatan minat masyarakat yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro dalam upaya membangun kekuatan, mengatasi kelemahan, mengeksploitasi peluang serta menghadapi ancaman yang ada dengan menganalisis bauran pemasaran jasa dan analisis SWOT,

¹⁸ Anik Rizyantie, “Strategi Pemasaran Bank Garansi (*Kafalah*) Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Berdasarkan Analisis Bauran Pemasaran Jasa (Studi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bintaro Tangerang Selatan)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

serta menjelaskan formulasi strategi pemasaran bank garansi berdasarkan hasil analisis SWOT.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dan diambil melalui teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dengan mengidentifikasi faktor-faktor SWOT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro telah menerapkan strategi bauran pemasaran 7P yakni *product, people, price, place, promotion, physical evidence*. Berdasarkan analisis SWOT Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro kekuatannya yaitu *brand image* yang kuat, adanya dasar hukum yang jelas dari pemerintah, penentuan harga sesuai prinsip syariah, bank garansi dapat diterbitkan dalam mata uang valuta asing dan rupiah. Sedangkan kelemahannya yaitu item IT yang belum memadai, pengetahuan SDM yang belum mencukupi. Peluangnya yaitu konsep syariah semakin diminati oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat pengguna bank garansi di Indonesia semakin meningkat. Ancaman yang harus dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai item bank garansi syariah. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi persaingan yaitu bekerjasama dengan kontraktor, perusahaan travel haji umroh dan perusahaan lainnya.

Penelitian milik Anik dengan penelitian saat ini memiliki perbedaan, yaitu penelitian milik anik bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran bank garansi dalam peningkatan minat masyarakat yang dilakukan

oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro, penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaannya yaitu Pendekatan Penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, membahas bank garansi dan lokasi sama-sama berada di Bank Syariah Mandiri.

Skripsi yang ditulis oleh Lovia Listiane Putri mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016 dengan judul “Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi”.¹⁹

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Kemungkinan adanya wanprestasi oleh pihak kontraktor atau penyedia jasa dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik proyek atau pengguna jasa, sehingga dibutuhkan jaminan untuk menjamin penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank yaitu Bank Garansi.

Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh kontraktor sesuai dengan jenis dan besarnya Bank Garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertama, relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, kedua, mekanisme pemberian Bank Garansi oleh Bank Lampung, dan ketiga, tanggung jawab nasabah sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi.

¹⁹ Lovia Listiane Putri, “Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi”, (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2016).

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan surat keputusan direksi bank yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi adalah sebagai jaminan bagi penyedia jasa kepada pengguna jasa untuk memperoleh pertanggungjawaban dan kepastian hukum terhadap pekerjaan konstruksi apabila terjadi wanprestasi dengan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 13 UUK dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kedua, mekanisme pemberian Bank Garansi oleh Bank Lampung melalui proses yaitu surat permohonan, penilaian atau analisis, persetujuan dan keputusan, dokumentasi dan pengikatan yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 118/DIR/KRD/XII/2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Standar Operasional Dan Prosedur PT Bank Pembangunan Daerah Lampung pada BAB VI tentang Garansi Bank. Ketiga, tanggung jawab nasabah atau kontraktor sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi terhadap pemilik proyek sejak

diterbitkan Bank Garansi sudah beralih kepada pihak bank. Setelah terjadi wanprestasi pihak pemilik proyek atau penerima jaminan dapat mengklaim untuk mencairkan Bank Garansi secara tertulis kepada pihak bank dengan dibuktikan dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak.

Perbedaan dari penelitian milik Lovia Listiane Putri dengan saat ini yaitu lokasi penelitian, lokasi penelitian milik Lovia berada di Bank Lampung sedangkan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. kedua penelitian milik lovia membahas “Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi”, sedangkan penelitian saat ini membahas “Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”. Berbeda dalam pendekatan penelitian, skripsi milik Lovia menggunakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian milik lovia dan saat ini yaitu sama-sama membahas Bank Garansi.

Tesis yang ditulis oleh Priscilla Febriana, SH (B4B 004162) mahasiswa Universitas Diponegoro pada tahun 2006 dengan judul “Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor (Studi Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang)”.²⁰

²⁰ Priscilla Febriana, “Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006).

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tesis mengenai deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor adalah sebagai berikut: Pertama, Mengetahui mengenai pelaksanaan deposito sebagai jaminan bank garansi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, kedua, Mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila Debitur melanggar janji (wanprestasi).

Pendekatan penelitian Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Menganalisa permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah dengan teknik Purposive sampling (Non Random Sampling).

Hasil Penelitian Pemberian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor merupakan jenis bank garansi pembelian, dimana bank garansi diberikan kepada supplier sebagai jaminan pembayaran atas pembelian atau pemasaran suatu barang atau produk. Dalam proses tersebut pihak yang dijamin oleh bank wajib memberikan sejumlah jaminan lawan kepada bank sebagai jaminan terhadap risiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Deposito merupakan salah satu bentuk jaminan lawan yang dapat dipakai sebagai jaminan pada bank garansi.

Deposito dijadikan jaminan bank garansi oleh nasabah, karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu yang relatif singkat, karena pada dasarnya pemberian

fasilitas bank garansi dengan jaminan deposito tidak membutuhkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapatkan bank garansi sudah berada dalam penguasaan bank.

Proses penyelesaian yang ditempuh oleh bank apabila pihak yang dijamin (distributor) melanggar janji merupakan penyelesaian yang sederhana. Dalam hal debitur wanprestasi maka bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya bank mengambil pelunasan terhadap bank garansi. Karena dengan menjadi aktifnya atau adanya tuntutan dari pihak penerima bank garansi, maka perjanjian bank garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dengan pihak yang dijamin (distributor).

Perbedaan, Pertama lokasi penelitian, penelitian milik Priscilla berlokasi di PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang dan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, kedua, Tujuan Penelitian, Penelitian milik Priscilla bertujuan untuk Mengetahui mengenai pelaksanaan deposito sebagai jaminan bank garansi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, kedua, Mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila Debitur melanggar janji (wanprestasi) sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi. Ketiga, Pendekatan penelitian, pada skripsi milik Priscilla menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah kualitatif.

Persamaan, yaitu sama-sama membahas Bank Garansi.

Skripsi yang ditulis oleh Jauhan Faullani (20010610254) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul “Pelaksanaan Bank Garansi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta”.²¹

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi pemborongan. Dan ketiga, Untuk mengetahui upaya bank jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Bank Garansi apabila nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan menganalisis data yang ada teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dilaksanakan dengan izin dari Bank Indonesia. Upaya bank apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi adalah dengan menyita jaminan yang diberikan nasabah kepada bank.

²¹ Jauhan Faullani, “Pelaksanaan Bank Garansi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009).

Perbedaan penelitian milik Jauhan dengan penelitian saat ini yaitu pertama, lokasi penelitian, lokasi penelitian milik Jauhan berada di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sedangkan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, kedua, tujuan penelitian, penelitian milik Jauhan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan Bank Garansi pemborongan dan untuk mengetahui upaya bank jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Bank Garansi apabila nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya. Sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan dalam penelitian milik Jauhan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas Bank Garansi, teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

Tesis yang ditulis oleh Hesti Ananta Prasetyasari, SH Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2007 dengan judul “Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)”²²

²² Hesti Ananta Prasetyasari, “Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)”, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2007).

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah, Kedua, Untuk mengetahui hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah. Dan ketiga, Untuk mengetahui hambatan apa yang banyak terjadi dalam mekanisme pemberian bank garansi dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, pengambilan sample yang non random yaitu jenis *purposive sampling* (sampling bertujuan), teknik pengumpulan data yaitu wawancara berstruktur dan Studi Kepustakaan.

Hasil Penelitian ini yaitu Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung atau penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang atau kreditor atau penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Yang dapat bertindak sebagai penanggung atau penjamin bisa perorangan maupun badan hukum. Dalam bank garansi yang bertindak sebagai penanggung atau penjamin adalah badan hukum yaitu Bank. Yang dimaksud dengan Bank menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang no. 7 tahun

1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank bersedia sebagai penanggung atau penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitur atau yang tejamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan atau kontra garansi kepada kreditor atau tejamin yang nilainya sekurang-kurangnya samadengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum di dalam Bank Garansi. Jaminan lawan atau kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitur atau tejamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau tejamin, maka bank sebagai penanggung atau penjamin menggantikan kedudukan debitur atau tejamin, oleh karena itu Bank membayar sejumlah uang kepada Kreditor atau penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit atau kreditor dengan pihak yang menerima kredit atau debitur.

Perbedaan penelitian milik Hesti dengan penelitian saat ini yaitu pertama, lokasi penelitian, lokasi penelitian milik Hesti berada di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta dan penelitian saat ini berada di Bank Syariah

Mandiri Kantor Area Jember, kedua, tujuan penelitian, tujuan penelitian milik Hesti pertama, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah, Kedua, Untuk mengetahui hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah. Ketiga, Untuk mengetahui hambatan apa yang banyak terjadi dalam mekanisme pemberian bank garansi dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan, pertama, membahas Bank Garansi. Kedua, teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

Skripsi yang ditulis oleh Arifandi Refrawan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan tentang Bank Garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (Studi Tentang PT.K)”²³.

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan bank garansi dalam kegiatan perjanjian jual beli batu bara di Indonesia, tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli dan *Letter of Credit*, tinjauan umum hukum jaminan serta tinjauan secara mendalam terhadap bank garansi dikaitkan dengan perjanjian jual beli batu bara. Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melihat permasalahan

²³ Arifandi Refrawan, “Tinjauan tentang Bank Garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (Studi Tentang PT.K)”, (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014).

yang ada terkait implementasi dari pemberian bank garansi sebagai jaminan atas terbitnya janji bayar (L/C). Permasalahan tersebut khususnya mengenai peranan bank garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara terkait pelaksanaan dan klaim pembayaran apabila terjadi wanprestasi, serta karakteristik daripada perjanjian jual beli batu bara itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang bank garansi sebagai salah satu daripada jaminan pelaksana pembayaran dengan menjamin pembayaran menggunakan L/C dalam perjanjian jual beli batu bara dan membahas secara mendalam tentang berwenangkah pihak bank disini dalam melakukan pembayaran atas klaim yang diterima, setelahnya sebelum dilakukan dalam pembatalan bank garansi oleh pihak penjual.

Perbedaan penelitian milik Arifandi dengan penelitian saat ini yaitu pertama, lokasi penelitian, milik Arifandi berada di PT. K dan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri kantor Area Jember. Kedua, tujuan penelitian, skripsi milik arifandi bertujuan untuk menjelaskan tentang bank garansi sebagai salah satu daripada jaminan pelaksana pembayaran dengan menjamin pembayaran menggunakan L/C dalam perjanjian jual beli batu bara dan membahas secara mendalam tentang berwenangkah pihak bank disini dalam melakukan pembayaran atas klaim yang diterima, setelahnya sebelum dilakukan dalam pembatalan bank garansi oleh pihak penjual. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan, pertama, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, membahas bank garansi.

Tesis yang ditulis oleh Ref Fitri Yenti mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2015 dengan judul “Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait dengan Wanprestasi Pemilik Proyek”.²⁴

Tujuan ditulisnya tesis ini adalah untuk mengetahui bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan Bank Garansi terkait dengan wanprestasinya terlebih dahulu dari pemilik proyek dan proses pencairan Bank Garansi yang menjamin kepastian hukum dalam hal perjanjian kerjasama antara kontraktor dan pemilik proyek, terkait dengan wanprestasi pemilik proyek.

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan bank garansi adalah dengan penerapan kontra garansi atau jaminan lawan dari nasabah dan bank juga harus mengetahui secara pasti dan jelas bagaimana perjanjian kerjasama antara pihak kontraktor dengan pemilik proyek. Hal ini dilakukan oleh bank, agar dalam pencairan klaim garansi tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan yang terjadi dan pihak bank juga tidak dirugikan. Proses pencairan bank garansi yang menjamin kepastian hukum bahwa pihak penerima jaminan

²⁴ Ref Fitri Yenti, “Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait dengan Wanprestasi Pemilik Proyek”, (Tesis, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2015).

harus dapat melampirkan surat perjanjian kerjasama dan surat yang menyatakan bahwa pihak kontraktor atau nasabah telah wanprestasi. Sebelum adanya pernyataan wanprestasi ini, pihak penerima jaminan (pemilik proyek) harus telah melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada pihak kontraktor. Apabila hal ini ini belum dilakukan oleh pemilik proyek, maka bank garansi tidak dapat dicairkan oleh bank.

Perbedaan penelitian milik Ref dengan penelitian saat ini yaitu tujuan penelitian, penelitian milik Ref bertujuan untuk untuk mengetahui bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan Bank Garansi terkait dengan wanprestasinya terlebih dahulu dari pemilik proyek dan proses pencairan Bank Garansi yang menjamin kepastian hukum dalam hal perjanjian kerjasama antara kontraktor dan pemilik proyek, terkait dengan wanprestasi pemilik proyek. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan penelitian milik Ref dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas Bank Garansi.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul “Konsep Akad Bank Garansi Dan Pelaksanaannya Pada Bank Mega Syariah”.²⁵

²⁵ Ahmad Fauzan, “Konsep Akad Bank Garansi Dan Pelaksanaannya Pada Bank Mega Syariah”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep akad bank garansi pada Bank Mega Syariah, untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah dan untuk mengetahui konsep akad dan pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Metode Penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis Data yaitu data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumenter, wawancara dan *browsing* di internet.

Hasil Penelitian Akad yang digunakan Bank Mega Syariah dalam menjalankan Bank Garansi adalah akad *kafalah*. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan produk bank garansi di Bank Mega Syariah: Pengajuan permohonan bank garansi dan analisa pemberian fasilitas bank garansi. Pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah bila dilihat dari syarat *kafalah*.

Perbedaan penelitian milik Ahmad dengan penelitian saat ini yaitu pertama, lokasi penelitian, penelitian milik Ahmad berada di Bank Mega sedang penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Kedua, tujuan penelitian, tujuan dari penelitian milik Ahmad yaitu untuk mengetahui konsep akad bank garansi pada Bank Mega Syariah, untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah dan untuk mengetahui konsep akad dan pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi

kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Persamaan penelitian milik Ahmad dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas bank garansi.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Faisal Rajbi	Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pt. Bank Riau Cabang Bangkinang).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Penelitian menggunakan kualitatif. b. Membahas bank garansi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian Faisal berada di Bank Riau Cabang Bangkinang. Penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. b. Penelitian Faisal membahas “Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Penelitian saat ini membahas “Penerapan Produk Jasa Bank Garansi”. c. Berbeda dalam hal tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian milik Faisal yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Bank Garansi dalam menjamin tender proyek yang diberikan oleh Bank Riau

				<p>Cabang Bangkinang terhadap masalah tersebut, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.</p>
2 .	Latifa Hanum	<p>Analisa aplikasi produk jasa bank garansi dalam suatu perbandingan (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Tbk. Dan Bank Syariah Mega Indonesia) .</p>	<p>a. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. b. Membahas bank garansi.</p>	<p>a. Penelitian Latifa membahas dalam suatu perbandingan. Penelitian saat ini hanya meneliti pada satu Bank Syariah. b. Lokasi penelitian Latifa berada di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. c. Penelitian Lanifa bertujuan untuk menganalisa apa saja kelebihan dan kelemahan yang terjadi dalam pengaplikasian produk jasa bank garansi pada masing-masing bank. Penelitian saat ini bertujuan</p>

				untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
3.	Anik Rizyantie	Strategi Pemasaran Bank Garansi (<i>Kafalah</i>) Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Berdasarkan Analisis Bauran Pemasaran Jasa (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro Tangerang Selatan).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Penelitian yaitu sama-sama kualitatif. b. Membahas bank garansi. c. Lokasi sama-sama berada di Bank Syariah Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian milik Anik membahas Strategi Pemasaran Bank Garansi (<i>Kafalah</i>). Penelitian saat ini membahas Penerapan Jasa Bank Garansi. b. Penelitian milik saudari anik bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran bank garansi dalam peningkatan minat masyarakat yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro, penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
4.	Lovia Listiane Putri	Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank	Membahas Bank Garansi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian milik Lovia berada di Bank Lampung sedangkan penelitian saat ini berada di Bank

		Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.		<p>Syariah Mandiri Kantor Area Jember.</p> <p>b. Penelitian milik lovia membahas “Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi”, sedangkan penelitian saat ini membahas “Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”.</p> <p>c. Pendekatan penelitian, skripsi milik Lovia menggunakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
5.	Priscilla Febriana, SH	Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor (Studi Pada	Sama-sama membahas Bank Garansi.	a. lokasi penelitian, skripsi milik Priscilla berlokasi di PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang dan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

		PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang).		<p>b. Tujuan Penelitian, Penelitian milik Priscilla bertujuan untuk Mengetahui mengenai pelaksanaan deposito sebagai jaminan bank garansi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, kedua, Mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila Debitur melanggar janji (wanprestasi) sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi.</p> <p>c. Pendekatan penelitian, pada skripsi milik Priscilla menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah kualitatif.</p>
6.	Jauhan Faullani	Pelaksanaan Bank Garansi Berdasarkan	a. Membahas Bank Garansi,	a. Lokasi penelitian, milik Jauhan berada di PT.

				penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
7.	Hesti Ananta Prasetyasari, SH	Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta).	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas Bank Garansi, b. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive Sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian, milik Hesti berada di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta dan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, b. Tujuan penelitian, milik Hesti untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah, untuk mengetahui hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah dan untuk mengetahui hambatan apa

				<p>yang banyak terjadi dalam mekanisme pemberian bank garansi dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.</p>
8.	Arifandi Refrawan	Tinjauan tentang Bank Garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (Studi Tentang PT.K).	<p>a. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>b. Membahas bank garansi.</p>	<p>a. Lokasi penelitian, milik Arifandi berada di PT. K dan penelitian saat ini berada di Bank Syariah Mandiri kantor Area Jember.</p> <p>b. Tujuan penelitian, skripsi milik arifandi bertujuan untuk menjelaskan tentang bank garansi sebagai salah satu dari pada jaminan pelaksana pembayaran dengan menjamin pembayaran menggunakan L/C dalam perjanjian jual beli batu bara dan membahas secara mendalam</p>

				<p>tentang berwenangkah pihak bank disini dalam melakukan pembayaran atas klaim yang diterima, setelahnya sebelum dilakukan dalam pembatalan bank garansi oleh pihak penjual. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.</p>
9.	Ref Fitri Yenti	Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait dengan Wanprestasi Pemilik Proyek.	Membahas Bank Garansi.	<p>Tujuan, penelitian milik Ref untuk mengetahui bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan Bank Garansi terkait dengan wanprestasinya terlebih dahulu dari pemilik proyek dan proses pencairan Bank Garansi yang menjamin kepastian hukum dalam hal perjanjian kerjasama antara kontraktor dan</p>

				<p>pemilik proyek, terkait dengan wanprestasi pemilik proyek. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jasa bank garansi, kendala dan cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.</p>
10.	Ahmad Fauzan	Konsep Akad Bank Garansi dan Pelaksanaannya Pada Bank Mega Syariah.	Membahas bank garansi.	<p>a. Lokasi penelitian, penelitian milik Ahmad berada di Bank Mega sedang penelitian saat ini berada di di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.</p> <p>b. Tujuan penelitian, penelitian milik Ahmad yaitu untuk mengetahui konsep akad bank garansi, untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi dan untuk mengetahui konsep akad dan pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, penelitian saat ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan,</p>

				kendala dan cara mengatasi kendala penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Jasa Perbankan

a. Pengertian

Pengertian pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based income*.

Semakin ketatnya persaingan antarbank, membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah.²⁶

²⁶ Ismail, *Perbankan*, 193.

b. Keuntungan Jasa Bank

Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank disebut dengan *fee based*. Keuntungan dari jasa perbankan dewasa ini sangat dibutuhkan, bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil namun mengandung sebuah kepastian, hal ini disebabkan karena risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan.

Disamping faktor risiko, ragam penghasilan dari jasa inipun cukup banyak, sehingga pihak perbankan, lebih meningkatkan jasa-jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada didunia perbankan.

Adapun keuntungan yang diperoleh jasa-jasa bank ini antara

lain:

- 1) Biaya Administrasi
- 2) Biaya kirim
- 3) Biaya Tagih
- 4) Biaya komisi dan provisi
- 5) Biaya sewa
- 6) Biaya Iuran
- 7) Biaya lainnya.²⁷

²⁷ Hasan, *Pengantar*, 150.

c. Macam-Macam Produk Jasa

Produk-produk jasa-jasa perbankan dan akad yang digunakan, yaitu:²⁸

Tabel 2.3
Produk-produk Jasa

No	Produk	Prinsip
Jasa Keuangan		
1.	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2.	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3.	L/C, Transfer, Kliring, RTGS, dan sebagainya	<i>Wakalah</i>
4.	Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
5.	Gadai	<i>Rahn</i>
6.	<i>Payroll</i>	<i>Ujr/ Wakalah</i>
7.	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
Jasa Nonkeuangan		
8.	<i>Safe Deposit Box</i>	<i>Wadiyah yad amanah/ Ujr</i>
Jasa Keagenan		
9.	Investasi Terikat (<i>Channeling</i>)	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Kegiatan Sosial		
10	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

2. Bank Garansi

a. Pengertian Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud, atau warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 129.

Ditinjau dari segi hukum, bank garansi sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*), merupakan perjanjian penanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 1820 s.d. Pasal 1850 KUH Perdata (termasuk penjaminan perorangan (*personal guarantee*) dan penjaminan perusahaan (*company guarantee*). Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (Pasa 1820 KUH Perdata).²⁹

b. Dasar Hukum Bank Garansi

- 1) Aspek Syariah sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000.

Dari Aspek Syariah, didasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000, menerangkan *kafalah*: Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfiul 'anhu, ashil*).

Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah. Bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai

²⁹ Djamil, *Penerapan*, 228.

dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.³⁰

DSN telah memperbolehkan *kafalah* selama tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan), berlandaskan dalil Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 72.

Firman Allah SWT dalam QS. Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu." (Qs. Yusuf: 72)³¹

Firman Allah QS. al-Ma'idah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّونَ ۗ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam mengerjakan (dosa dan pelanggaran)." (QS. al-Ma'idah: 2)

2) Aspek Hukum Perbankan Nasional

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR

tentang Pemberian Bank Garansi pada tanggal 18 Maret 1991.

Garansi Bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam

³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Dilengkapi Terjemahan* (Jakarta: Dharma Art, 2015), 244.

pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borgtoch*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam pasal 1820-1850 KUH Perdata.³²

c. Jenis-Jenis Bank Garansi.

Jenis-jenis bank garansi berdasarkan dari tujuannya yaitu:

1) Mengikuti Tender (*Bid Bond*)

Nasabah bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa termasuk jasa konstruksi ketika mengikuti lelang suatu pekerjaan melalui tender.

2) Melaksanakan pekerjaan (*Performance Bond*)

Sejalan dengan tender di atas, pemenang tender akan melaksanakan pekerjaan, pihak pemberi pekerjaan harus mendapatkan keyakinan bahwa pemenang tender benar-benar sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut. Sehubungan dengan itu kepada pemenang tender diminta bank garansi. Bila ditengah proses pekerjaan ternyata pelaksanaan pekerjaan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka pihak *bohir* dapat mencairkan bank garansi.

³² Anik Rizyantie, "Strategi Pemasaran Bank Garansi (*Kafalah*) Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Berdasarkan Analisis Bauran Pemasaran Jasa (Studi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bintaro Tangerang Selatan)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 33.

3) Pemeliharaan Hasil Pekerjaan (*Maintenance Bond*)

Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, hasil kerja tersebut harus diyakini baik dan benar dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pelaksana dan pemberi pekerjaan). Untuk itu diperlukan bank garansi yang menjamin dimasa pemeliharaan itu, bila terjadi sesuatu yang tidak memuaskan maka bohir berhak mencairkan bank garansi untuk melakukan perbaikan, dalam hal pelaksanaan tidak sanggup melakukan pemeliharaan dengan baik.

4) Pembayaran Angsuran (*Retention Money Bond*)

Bank garansi jenis ini dapat digunakan untuk transaksi dengan pembayaran secara angsuran, dimana bila mengangsur gagal melaksanakan kewajibannya penerima angsuran berhak untuk menguangkan bank garansi.

5) Pembayaran Utang (*Repayment Bond*)

Bank garansi ini dapat dipergunakan untuk transaksi utang piutang biasa, walau tidak terkait dengan transaksi pengadaan barang dan jasa atau jasa kontruksi.

Penerbitan Bank Garansi, pihak bank menetapkan setoran 100% dari nilai bank garansi atau sejumlah prosentase tertentu yang sisanya di-*cover* dengan agunan. Dari jasa ini bank mendapatkan pengendapan dana dan *fee base income*.³³

³³ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 198.

d. Fungsi Bank Garansi

Bank Garansi memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Bagi kreditur (penerima jaminan), bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
- 2) Bagi debitur (terjamin), bank garansi berfungsi sebagai sarana mendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kreditur (penerima jaminan). Fungsi bank garansi seperti ini untuk memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.
- 3) Bagi bank (penjamin), bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan.³⁴

e. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Didalam pemberian fasilitas bank garansi ada pihak tiga pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) Pihak penjamin (bank), pihak yang memberikan jaminan kepada nasabah, dalam bentuk surat jaminan atau bank garansi.

³⁴ <http://landasanteori-bankgaransi-fungsi-manfaat--peran>. (6 Oktober 2017)

- 2) Pihak terjamin (nasabah), merupakan pihak yang mengajukan bank garansi untuk mengikuti tender atau untuk melaksanakan pekerjaan.
- 3) Pihak penerima jaminan (Pihak ketiga), merupakan pihak yang menawarkan pekerjaan dan akan mendapat ganti rugi dari pihak penjamin apabila pihak terjamin tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.³⁵

f. Persyaratan Bank Garansi

Penerbitan bank garansi dapat dilakukan dengan persyaratan berikut:

- 1) Telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (jika bank garansi dimasukkan sebagai atau menjadi bagian dari fasilitas pembiayaan).
- 2) Adanya pengajuan pembukaan bank garansi dari nasabah.
- 3) Kelengkapan identitas nasabah.
- 4) Dokumen legalitas usaha.
- 5) Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah diikat secara legal.³⁶

g. Bentuk Jaminan

Permohonan bank garansi juga harus disertai jaminan lawan yang sepadan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap risiko yang mungkin timbul

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 206

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 129.

di kemudian hari. Dalam menentukan besarnya jaminan pihak bank selalu berpedoman kepada bank sentral dan kelaziman yang berlaku di dunia perbankan. Oleh karena itu, bank garansi mengandung suatu tingkat risiko, maka pertimbangan tentang risiko ini perlu diperhatikan dan pihak penerima jaminan dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut *counter guarante*.

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- 1) Uang tunai
- 2) Giro yang dibekukan
- 3) Sertifikat Deposito
- 4) Surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi
- 5) Sertifikat tanah
- 6) Dan jaminan lawan lainnya.³⁷

h. Pendapatan Bank.

Dalam pemberian bank garansi, bank memungut upah sebagai *ujrah (fee)* dan biaya administrasi. Besarnya upah (*ujrah*) dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Pelaksanaan pemungutan upah dan biaya administrasi tersebut dapat dilakukan :

- 1) Pada saat penandatanganan akad dan penerbitan warkat garansi bank.

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO Persada, 2014), 149.

- a) Pada saat nasabah menandatangani akad pemberian fasilitas bank garansi (*kafalah*) dan kontra garansi, bank memungut *ujrah* atas penyediaan atas fasilitas bank garansi (*kafalah*),
- b) Pada saat bank garansi diterbitkan oleh bank, bank memungut biaya administrasi perwarkatan garansi bank.

2) Dalam Hal Nasabah Cidera Janji (*Default*)


Pada saat nasabah cidera janji atau wanprestasi atau default kepada penerima Bank Garansi, maka bank dapat memungut upah (*ujrah*) dan/atau biaya administrasi serta denda dengan rincian sebagai berikut:

- a) Apabila bank garansi diterbitkan dengan kontra garansi *full cover*, maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja apabila ada, karena risiko finansial bagi bank tidak ada.
- b) Apabila bank garansi diterbitkan dengan kontra garansi *non full cover*, maka bank dapat memungut upah (*ujrah*) karena bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada penerima bank garansi. Uang yang telah dibayarkan oleh bank tersebut, wajib dibayar kembali oleh nasabah kepada bank. Disamping *ujrah* tersebut, bank dapat memungut biaya administrasi. Dalam hal nasabah terlambat membayar kembali dana yang telah dibayarkan oleh bank tersebut berikut *ujrahnya*, maka bank dapat mengenakan denda. Dalam transaksi penerbitan bank garansi *non full cover*, bank

tidak melarang agunan. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran kembali kepada bank, maka bank akan megeksekusi agunan dalam memperhitungkannya dengan kewajiban nasabah kepada bank.³⁸

i. Skema Proses Bank Garansi

Gambar 2.1
Skema Proses Bank Garansi



Penjelasan:

1. *Applicant* dan *Beneficiary* manandatangani kontrak atas suatu pekerjaan ataupun proyek, dimana *Bowher* mempersyaratkan akan *Appllicant* memberikan Bank Garansi.
2. *Applicant* mengajukan penerbitan Bank Garansi kepada *Issuing Bank*.

³⁸ Djamil, *Penerapan*, 230.

3. Apabila pemohon *Applicant* disetujui, bank akan menerbitkan Bank Garansi asli dikirimkan kepada *applicant*.
4. *Applicant* kemudian meneruskan Bank Garansi kepada *Beneficiary/bowher*, untuk menjamin kewajiban melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo :
 - a) Ketika jatuh tempo dan *Applicant* dapat memenuhi semua kewajibannya kepada *Beneficiary*, maka *Beneficiary* mengembalikan Bank Garansi kepada *Issuing Bank* melalui *applicant*.
 - b) Ketika jatuh tempo dan *applicant* wanprestasi, *Beneficiary* mengajukan klaim atas Bank Garansi kepada *Issuing Bank*.
6. *Issuing Bank* melakukan pembayaran kepada *Beneficiary*
7. *Issuing Bank* melakukan penagihan kepada *Applicant*.
8. *Applicant* membayar (mengganti pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh *Issuing Bank*) kepada *Issuing Bank*.³⁹

³⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami*, 130.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan pendekatan, secara garis besar dibedakan dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴² Yang mana peneliti lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini akan menghasilkan data mengenai Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁴¹ Lexy J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁴² Ibid., 26

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian saat ini berlokasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang terletak di JL. PB. Sudirman No. 41 Jember, Jawa Timur dengan no telepon (0331) 411522, yang berdiri pada tanggal 24 Desember 2004. Peneliti memilih tempat penelitian pada Bank Syariah Mandiri karena sebelum pihak yang membutuhkan jasa bank garansi mengajukan penerbitan bank garansi di suatu bank, maka sebaiknya pihak tersebut mencari bank penerbit dengan kriteria dimana bank tersebut memiliki aset terbesar sehingga bank garansi dapat diterima oleh pelaku bisnis maupun pemerintah.⁴³ Salah satu bank syariah yang selalu mengalami kenaikan aset setiap tahunnya yaitu Bank Syariah Mandiri. Dilihat dari laporan keuangan tahun 2011 hingga 2016 Bank Syariah Mandiri selalu mengalami kenaikan atau pertumbuhan aset.

Tabel 3.4
Aset Bank Syariah Mandiri

Tahun	Jumlah Aset
2011	48.671.950.025.861
2012	54.229.395.784.522
2013	63.965.361.177.789
2014	66.942.422.284.791
2015	70.369.708.944.091
2016	78.831.721.590.271

*Sumber Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri.*⁴⁴

Pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah dengan aset terbesar. Aset Bank Syariah Mandiri (BSM) Per Desember 2016 mencapai Rp78,8 Triliun atau meningkat sebesar 12,03% (yoy) dari Rp70,4

⁴³ <http://bankernote.com/modul-bank-garansi-lengkap> (06 Agustus 2017).

⁴⁴ www.syariahamandiri.co.id/category/investor-relation (06 Agustus 2017).

Triliun pada Desember 2015. Dengan hasil ini, Bank Syariah Mandiri tetap menjadi Bank Syariah dengan aset terbesar.⁴⁵

Selanjutnya pada Desember 2016 Bank Syariah Mandiri mendapatkan penghargaan “*Indonesia Best Banking Brand Award 2016*” dari majalah warta ekonomi atas prestasi Peringkat pertama kategori Bank Syariah untuk *title Consumer Choice, Best Reputation, Best Digital, Best Service & Most efficient*.⁴⁶ Dengan mendapatkan penghargaan tersebut Bank Syariah Mandiri mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya pihak yang membutuhkan jasa bank gaaransi karena Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank yang memiliki reputasi yang baik maka penjaminan Bank Garansi lebih dipercaya oleh rekan kerja atau pemilik proyek. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti di Bank Syariah Mandiri.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *key informan* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan di pilih. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁴⁷

⁴⁵ <https://ekbis.sindonews.com/aset-bank-syariah-mandiri-capai-rp78-triliun> (06 Agustus 2017).

⁴⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan> (20 Maret 2017).

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan yang meliputi:

- a. *Commercial Banking Relationship Manager* dengan Bapak Yudhistiro Yudo,
- b. *Commercial Banking Relationship Manager* dengan Bapak Ayang Laksana.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁸ Data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa hasil observasi serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan, data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting-nya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode*, 225.

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.⁴⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *observasi*, wawancara dan dokumentasi.

1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi adalah metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengelola hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.⁵⁰

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.⁵¹

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan cara lain untuk mendapatkan data ketika dalam observasi tidak mendapatkan data yang diinginkan. Adapun

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami*, 62.

⁵⁰ *Ibid.*, 54.

⁵¹ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana, 2011), 140.

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.⁵²

Adapun yang menjadi informan adalah Bapak Yudhistiro Yudo sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* dan Bapak Ayang Laksana sebagai *Commercial Banking Relationship Manager*.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan.

Adapun data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

- a. Penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
- b. Kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
- c. Cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

⁵² Sugiyono, *Metode*, 233.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵³

Data yang dapat diperoleh dari dokumentasi yaitu:

- a. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
- b. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
- c. Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi.
- d. Warkat Bank Garansi.

E. Analisis Data

Untuk penyajian data secara utuh, langkah selanjutnya yang ditempuh dalam penelitian adalah dengan melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*descomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih mengerti tentang perkaranya.⁵⁴

Dalam menentukan metode analisa data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi

⁵³ *Ibid.*, 82.

⁵⁴ Djma'an Satori dan Aan Karomiah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verificition*).⁵⁵ Berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.⁵⁶

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian ini menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁷

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami*, 91.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode*, 247.

⁵⁷ *Ibid.*, 249.

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Adapun dalam pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁸

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra- lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian,
 - b. Memilih lapangan penelitian,

⁵⁸ Sugiyono. *Memahami*, 83.

- c. Mengurus perizinan,
- d. Menjajaki dan menilai lapangan,
- e. Memilih dan memanfaatkan informan,
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian,
- g. Persoalan etika penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian,
- b. Memasuki lokasi penelitian,
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan atau obyek penelitian,
- d. Pengumpulan data,
- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan,

3. Tahap akhir penelitian lapangan

- a. Penarikan kesimpulan,
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan,
- c. Kritik dan saran.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁵⁹

Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sendiri berlokasi di JL. PB. Sudirman No. 41 Jember, Jawa Timur dengan no telepon (0331) 411522 yang berdiri pada tanggal 24 Desember 2004.

2. Makna Logo Bank Syariah Mandiri



a. Makna Umum:

- 1) Bentuk Logo dengan huruf kecil: Melambangkan sikap ramah dan rendah hati.

⁵⁹ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2015* (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2016), 63.

- 2) Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan.
- 3) Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah”) sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.

b. Warna Huruf:

- 1) Warna Huruf Hijau Tua: Hijau melambangkan tumbuh berkembang, kesuburan dan kesegaran.
- 2) Warna ini umumnya juga dipakai oleh kalangan umat islam untuk meneguhkan identitas keislaman mereka.

c. Gelombang Emas Cair (*liquid gold*)

- 1) Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial dan berkelanjutan.
- 2) Lengkung emas simbol karakter yang gesit, progresif, pandangan ke depan, *excellent* menghadapi segala kemungkinan yang akan datang.
- 3) Warna Kuning Emas (kuning ke arah orange): Warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri yaitu Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading & Modern Sharia Bank*). Untuk Nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan (Bank Terpercaya Memberikan Produk dan Layanan yang terbaik). Untuk Pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan

kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional (*Profesionalisme Integritas Team Work*). Untuk Investor Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan (Laba Tumbuh & Berkelanjutan).

Sejalan dengan Visi yang baru, BSM juga menyempurnakan Misi sebelumnya. Misi BSM yang baru adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
 - b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 - c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
 - d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
 - e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
 - f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Tata Nilai Bank Syariah Mandiri

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM tersebut, insan-insan BSM perlu menyumbangkan (*share*) untuk BSM dengan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values*. BSM *Shared Values* tersebut adalah ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

5. Produk Jasa Business Banking Bank Syariah Mandiri

a. *Corporate*

1) *Multi Currency Remittance (Outward)*

Layanan transfer keluar valuta asing dalam semua mata uang utama ke seluruh dunia.

Syarat: - Nasabah - Mengisi aplikasi transfer valas

Manfaat :

- a) *Same day value* (dikirim dalam valuta yang sama dengan tanggal aplikasi),
- b) *Same day received* (diterima pada hari yang sama untuk transfer valas ke bank dalam negeri),
- c) *Guarantee full amount* (syarat dan ketentuan berlaku).

2) *Inward Remittance*

Layanan transfer masuk valuta asing (EUR, USD, SGD, JPY, AUD) dari seluruh dunia.

Syarat : Nasabah

Manfaat:

- a) *Free of charge*,
- b) Dikreditkan pada hari yang sama dengan diterimanya payment order MT103 (syarat dan ketentuan berlaku).
- c) Non nasabah juga bisa menerima transfer masuk valas.

3) *Domestic Outward Collection*

Layanan pencairan cek/ draft/ wesel dengan drawee bank-bank domestik.

Syarat : Nasabah

Manfaat :

- a) Cek dalam valas atau rupiah,
 - b) Penarikan dalam valas atau rupiah,
 - c) Proses Cepat.
- 4) Transfer Duit (Cara Cepat Dan Murah Kirim Uang Ke Indonesia)

Bank Syariah Mandiri (Indonesia) bekerja sama dengan Merchantrade Asia (Malaysia) melayani masyarakat yang bekerja di Malaysia yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia.

Kunjungi outlet-outlet Merchantrade Asia yang tersebar di Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan arab Saudi untuk memanfaatkan layanan ini.

Keunggulan :

- a) Cepat : Uang kiriman diterima dengan segera,
- b) Mudah : Uang kiriman dapat diambil di ATM Bank Umum dan Kantor Pos di Indonesia,
- c) Murah : Biaya Ringan.

b. *Commercial*

1) Bank Garansi

Surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjaminan ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek, dan pemeliharaan proyek.

Beberapa bank garansi yang diterbitkan BSM sesuai kebutuhan anda:

a) *Bid Bond* / Garansi Penawaran

Bank Garansi yang diterbitkan dalam rangka mengikuti tender suatu proyek.

b) *Performance Bond* / Garansi Pelaksanaan

Bank Garansi yang diterbitkan dalam rangka menjamin selesainya pelaksanaan pekerjaan atau untuk menjamin pembayaran atas barang yang telah diterima.

c) *Advance Payment Bond* / Garansi Uang muka

Bank Garansi yang diterbitkan dalam rangka menjamin selesainya suatu pekerjaan setelah diterimanya pembayaran uang muka.

d) *Maintenance Bond* / Garansi Pemeliharaan

Bank Garansi yang diterbitkan guna menjamin pemeliharaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

2) *Letter of Credit*

Surat Jaminan yang dikeluarkan bank (*issuing bank*) sebagai suatu jaminan dari pembeli (*importer*) kepada penjual (*eksportir*) melalui bank koresponden atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli.

3) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk Melakukan Pembayaran langsung atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran atau bernegosiasi kepada penerima.

SKBDN diterbitkan dalam mata uang Rupiah dan dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

Pembukaan atau perubahan SKBDN harus *discover* dengan:

- a) Setoran Jaminan 100% atau
- b) Dana jaminan 100% dalam bentuk rekening giro/ tabungan/ deposito BSM yang diblokir atau
- c) Fasilitas pembukaan SKBDN dari unit kerja Pembiayaan (sebagai *covering* apabila setoran jaminan atau dana jaminan kurang dari 100%).

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Jember merupakan tempat kegiatan Manajemen dan operasional dijalankan. Setiap organisasi memiliki suatu pola struktur organisasi yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan, besar kecilnya perusahaan dan kompleknya tugas-tugas. Struktur Organisasi terdapat pada lampiran.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Sebagai badan usaha, Bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manager investasi (menghimpun dana), investor (menyalurkan dana), dan jasa pelayanan.⁶⁰ Salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu Bank Garansi.

⁶⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.), 13.

Konsep awal adanya Bank Garansi, hasil wawancara dengan Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Anggap saja saya orang yang ingin bangun rumah saya pasti nyari tukang atau orang yang bisa bangun rumah saya, kemudian saya membuat tender, kemudian mbak Firda datang ke saya “Mas Yudis saya bisa membangun rumah untuk Mas Yudis percaya deh sama saya”, Mas Yudis: iya bak Firda saya ingin membangun rumah 1 Miliar , Firda: mas percaya sama saya, saya punya uang 1 Miliar, saya bangun rumah untuk Mas Yudis, kemudian datang si A, Si A: Mas Yudis sama saya saja saya punya uang 1 Miliar, saya bisa bangun rumah Mas Yudis. Jadi membuat saya merasa gak percaya “mampu menyelesaikan gak ya?, punya uang gak ya?”. Akhirnya Mas Yudis (pemilik rumah) pergi ke bank bersama Bak Firda, saya minta BG ke Bak Firda (pelaksana kerja) sehingga bank akan menerbitkan BG yang menyatakan : “Mas Yudis tenang aja Bak Firda punya uang sejumlah 1 Miliar dan tidak akan lari sebelum pekerjaan tersebut selesai”, Mas Yudis “yasudah bank saya pegang BG punya Bak Firda disitu ada syarat dan ketentuan, misalnya kalau pekerjaan itu belum selesai itu bagaimana atau selesainya bagaimana itu ada di syarat dan ketentuan BG. Jadi BG bank sebagai perantara. Bank selaku penengah yang menerbitkan BG meminta jaminan ke pelaksana kerja atau distributor.”⁶¹

Dimana konsep awal adanya Bank Garansi yaitu timbulnya rasa tidak mempercayai antara pemilik proyek dan pelaksana kerja atau pihak pabrik dengan distributor dalam hal kemampuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan kemampuan dalam hal keuangan apabila terjadi suatu wanprestasi. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga atau penengah yaitu bank untuk menjamin pelaksana kerja bahwa pelaksana kerja mampu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan mampu dalam hal keuangan apabila terjadi suatu wanprestasi.

⁶¹ Yudhistiro Yudo, wawancara, Jember, 8 Juni 2017.

Contoh kasus: Seseorang yang bernama Yudis ingin membangun sebuah rumah seharga 1 Miliar. Yudis mengadakan tender dan Firda mendatangi Yudis supaya Yudis menggunakan jasa Firda dalam membangun rumah Yudis. Firda mengatakan bahwa dia mampu untuk membangun rumah tersebut dan memiliki uang senilai harga rumah yang ingin dibangun oleh Yudis, kemudian datang si A yang juga mengatakan bahwa dia sanggup dan memiliki uang. Disini Yudis akan merasa ragu kepada Firda apakah yang dikatakan oleh Firda benar atau tidak. Untuk mengatasi keraguan tersebut Yudis dan Firda pergi ke bank mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi. Setelah melakukan beberapa proses, Bank Garansi diterbitkan yang menyatakan “Mas Yudis tenang saja bak Firda memiliki uang sebesar 1 Miliar dan tidak akan lari sebelum pekerjaan tersebut selesai”. Akhirnya Yudis percaya terhadap Firda dan warkat Bank Garansi dipegang oleh Yudis. Disini Bank sebagai penengah atau perantara yang menerbitkan Bank Garansi.

Pengertian Bank Garansi, yang disebutkan oleh Bapak Ayang Laksana sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Pengertian bank garansi itu sesuatu yang digaransi oleh bank atau bank bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah dan berhubungan dengan pihak ke tiga”.⁶²

⁶² Ayang Laksana, wawancara, Jember, 19 Mei 2017.

Pernyataan dari Bapak Yudhistiro Yudo sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. “Bank sebagai penengah yang menerbitkan BG dimana Bank akan menjamin kalau nasabah punya dana dan tidak akan lari dari pekerjaannya”

Dalam pernyataan Bapak Ayang dan Bapak Yudhistiro maka bank garansi dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atau penerima jaminan atas pemenuhan suatu pekerjaan nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga.

Adanya Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri, disebutkan oleh Bapak Ayang Laksana sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Ada bank garansi sejak berdirinya BSM, kalau BSM Jember itu ada sejak didirikan yaitu tahun 2004 .”⁶³

Dan Pernyataan dari oleh Bapak Yudhistiro Yudo sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Dari awal BSM didirikan sudah ada , BG memang produk lama, sebetulnya di semua bank ada produk BG dan itu memang sudah menjadi standar internasional.”⁶⁴

Produk Jasa Bank Garansi ada sejak Bank Syariah Mandiri berdiri dan adanya Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ada sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri di Jember yaitu pada tahun

⁶³ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2017.

⁶⁴ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

2004 karena merupakan produk lama dan telah menjadi Standart Internasional.

Fungsi adanya Bank Garansi, yang disebutkan oleh Bapak Ayang Laksana sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu

*“Fungsi adanya Bank Garansi itu karna ada margin atau keuntungan untuk bank, kalau tidak ada margin buat apa jasa ini di adakan dan karena Bank Garansi sudah menjadi produk lama di Bank Syariah Mandiri yang harus dilaksanakan. Jika BG sudah diterbitkan maka secara tidak langsung akan menambah nilai nama baik nasabah tersebut jika tidak ada masalah. Dan juga untuk pemilik proyek kalau nasabah kita wanprestasi dananya diberikan ke pemberi kerja jadi yang punya proyek gak takut rugi”.*⁶⁵

Fungsi adanya Bank Garansi hasil wawancara dengan Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

*“Dengan adanya BG pemilik proyek dan pelaksana usaha proyek dapat menjalankan usaha dan melaksanakan usaha dengan lebih tenang, karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kemudian pemilik proyek bisa yakin kepada pelaksana bahwa kriteria pelaksana layak untuk menjalankan usaha dan bisa melaksanakan usaha dengan baik dan yang memastikan yaitu Bank dan menjamin pemegang Bank Garansi jika nasabah wanprestasi nasabah punya dana untuk menggantinya. Untuk Bank sendiri yaitu memberikan fasilitas untuk nasabah yang membutuhkan.”*⁶⁶

Sehingga fungsi dari adanya Bank Garansi yaitu pertama, pemilik proyek terhindar dari kerugian karena Bank Syariah Mandiri yang menjamin nasabah tersebut mampu untuk mengganti kerugian sebesar nilai Bank Garansi jika pelaksana kerja melakukan wanprestasi. Kedua,

⁶⁵ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 7 Juni 2017.

⁶⁶ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

jika Bank Garansi sudah diterbitkan secara tidak langsung menambah nilai nama baik nasabah atau pelaksana kerja. Ketiga, Bank Syariah Mandiri selain memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan juga mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*. Keempat, dengan adanya Bank Garansi kontrak antara pemilik proyek dan pelaksana kerja dapat terlaksana dan pelaksana kerja dalam melakukan usahanya dapat dilakukan dengan lebih tenang.

Nominal dan jangka waktu Bank Garansi, disebutkan oleh Bapak Ayang Laksana sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Dalam hal nominal dan jangka waktu tergantung nasabah, katakanlah SPK (Surat Perintah Kerja) 2 Miliar BG yg ingin dijaminan berapa seandainya pekerjaannya sudah terlaksana 50% dari SPK maka yang di Bank Garansikan itu ya sisanya 50% persen itu tidak selamanya sama persis dan tidak mungkin lebih dari nominal SPK. Kalau jangka waktu tergantung kesepakatan, kan disana ditentukan tingkat *ujrah* atau biaya komisi penerbitan.”⁶⁷

Serupa dengan jawaban Bapak Yudhistiro Yudo sebagai *Commercial Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Tidak ada minimal dan maksimal nominal Bank Garansi, sesuai kesepakatan karena BG tergantung kebutuhan, transaksinya berapa antar nasabah dan penjual atau pelaksana kerja atau pemilik proyek. Dalam penentuan jangka waktu : fleksibel bisa 1 bulan, 2 bulan 5 bulan 1 tahun bisa tergantung kesepakatan. Besar *ujrah* atau *fee* itu tergantung dari nominal dan jangka waktu.”⁶⁸

⁶⁷ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 7 Mei 2017.

⁶⁸ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

Nominal dan jangka waktu Bank Garansi tergantung dari kebutuhan nasabah dan kesepakatan antara nasabah dan pihak ke tiga atau antara pemilik proyek dan pelaksana kerja atau pemilik pabrik dan distributor sehingga tidak ada penentuan minimal dan maksimal. Namun jangka waktu dan nominal Bank Garansi dapat menentukan tingkat *ujrah* atau biaya komisi penerbitan Bank Garansi yang diperoleh oleh bank.

Kriteria pihak yang dapat menggunakan jasa Bank Garansi, diungkapkan oleh Bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Persyaratan pertama memang harus Nasabah kita dan Nasabah harus lolos *blacklist* dan *bank chekcing* nya harus bagus.”⁶⁹

Dan yang disebutkan oleh bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Kriteria nasabah pertama, dia harus layak untuk menjalankan usaha dan bisa melaksanakan usaha, bank yang akan memastikan itu bahwa dia harus layak pasti nanti ada namanya analisis feasibilitas untuk melihat kelayakan usaha nasabah, kedua, kecukupan dari jaminan BG bisa *cash* dan *non cash*. *Cash* bisa menggunakan giro, tabungan, deposito yang *non cash* itu benda seperti rumah, tanah, gedung, sertifikat, emas dan karakter dia dilihat melalui *BI Checking* pengecekan riwayat debitur kita.”⁷⁰

Kriteria pihak yang dapat menggunakan jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu:

⁶⁹ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 7 Juni 2017.

⁷⁰ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

- a. Pihak tersebut nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- b. Nasabah layak untuk menjalankan usahanya yang akan dianalisis dengan analisis feasibilitas atau analisis kelayakan usaha,
- c. Memiliki jaminan yang nilainya setara dengan nilai Bank Garansi yang diajukan,
- d. Nasabah tersebut harus lolos *blacklist* dan *BI Cheking* nya harus bagus.

Syarat penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, Secara garis besar hal ini dikemukakan oleh Bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, :

“Persyaratan pertama memang harus Nasabah kita, kemudian, kalau digunakan untuk proyek saya membutuhkan SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai *underlying* saya untuk mengeluarkan bank garansi, kan setiap perbuatan harus ada dasarnya kenapa saya harus mengeluarkan Bank Garansi nya? karena ada SPK nya dari pihak ketiga yang nyuruh nasabah saya untuk mengerjakan suatu proyek, dana yang tersedia atau *cover* cukup untuk menggaransi nilai tersebut, saldo nasabah dalam bentuk rekening giro, senilai yang mau digaransi misal pekerjaannya membutuhkan dana katakan 1,5 M maka dana 1,5 M itu akan saya *lock*, jaminan bank garansi disini bisa dengan rekening giro atau *cash call* kalau kita sebutnya disini.”⁷¹

Hal serupa juga di katakan oleh bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Pertama, Harus ada pemilik proyek, kedua, Yang ditunjuk untuk melakukan usaha ketiga, Harus ada barang atau pekerjaan yang dilaksanakan atau barang yang diperjual belikan empat,

⁷¹ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2017.

Harus ada perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai barang yang diperjual belikan atau harus ada perjanjian antara pelaksana usaha dan pemilik proyek atas pekerjaan yang dikerjakan, lima, Pelaksana usaha harus punya jaminan dan pelaksana usaha mengajukan BG ke Bank untuk menjamin pemilik proyek atau menjamin penjual.”⁷²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau pemohon Bank Garansi dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, yaitu:

- a. Adanya Pihak terjamin pihak yang mengajukan Bank Garansi atau pelaksana kerja, yang merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- b. Adanya Pihak ke tiga atau pihak yang memberi pekerjaan,
- c. Harus ada pekerjaan yang dilakukan,
- d. Adanya kontrak atau perjanjian antara pihak terjamin dan pihak dijamin salah satu bentuk kontrak tersebut yaitu SPK (Surat Perintah Kerja),
- e. Pihak terjamin mempunyai jaminan,
- f. Pihak terjamin mengajukan Bank Garansi kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Bentuk Jaminan, diungkapkan oleh Bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Dana yang tersedia atau *cover* cukup untuk menggaransi nilai tersebut, saldo nasabah dalam bentuk rekening giro, senilai yang mau digaransi misal pekerjaannya membutuhkan dana katakan

⁷² Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

1,5 Miliar maka dana 1,5 Miliar itu akan saya *lock*, jaminan bank garansi disini bisa dengan rekening giro atau *cash call* kalau kita sebutnya disini.”⁷³

Dan yang disebutkan oleh bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Jaminan BG bisa *cash* dan *non cash*. *Cash* bisa menggunakan giro, tabungan, deposito yang *non cash* itu benda seperti rumah, tanah, gedung, sertifikat, emas dan jaminan berupa uang yang setara dengan nilai BG atau jaminan lain berupa *fix asset* (jaminan yang bersifat kebendaan) kan ada *cash* dan *non cash* itu benda seperti rumah, tanah, gedung, sertifikat, emas. Tapi pada umumnya kami menggunakan *cash* untuk produk Bank Garansi”⁷⁴

Bentuk Jaminan yang diperbolehkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu *Cash* dan *Non Cash*, *Cash* bisa berupa rekening Tabungan, Deposito dan Giro, jika *Non cash* dapat menggunakan Sertifikat Tanah, Emas dan Surat Berharga Lainnya. Namun pada umumnya Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember hanya memberikan Bank Garansi dengan jaminan *Cash*. Dan nilai Jaminan setara dengan nilai Bank Garansi tidak boleh kurang dari nilai Bank Garansi yang diajukan.

Penentuan *Ujrah* Bank Garansi, pernyataan Bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

⁷³ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2017.

⁷⁴ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

“Ada imbal balik atau keuntungan dari kita bank garansi dana tersebut, kalau di bank konvensional imbal balik itu namanya bunga kalau disini namanya *ujrah*.”⁷⁵

“Penentuan *Ujrah* dari waktu atau lamanya Bank Garansi. pengambilan margin di rekening nasabah, Margin tidak bisa dibayar manual tetapi dipotong secara sistem”⁷⁶

Serupa dengan pernyataan bapak Yudhistiro Yudo selaku

Commercial Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Keuntungan *ujrah* untuk bank dan disepakati, *ujrah* itu tergantung dari nominal dan jangka waktu BG. Pembayaran *fee* atau *ujrah* di awal jadi katanlah BG nya 300 juta 1 tahun katakanlah biayanya 3 juta diawal bank akan memberitahu “Bak Firda biaya untuk BG 300 jt selama 1 tahun yaitu 3 juta dibayar melalui rekening. Ada biaya tarif BG bertahap sesuai nominal dan jangka waktu semakin besar nominal dan semakin lama jangka waktu maka otomatis semakin mahal nanti diputus komite yang memiliki kewenangan nanti dilihat profil risiko dari Bank Garansi itu dilihat dari sananya.”⁷⁷

Kebijakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam penentuan *ujrah* yaitu tergantung dari jangka waktu, besarnya nominal dan dilihat dari profil risiko Bank Garansi tersebut. Pembayaran *ujrah* dilakukan di awal dan menggunakan rekening simpanan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Tahapan pengajuan Bank Garansi hingga Bank Garansi diterbitkan, hal ini dijelaskan oleh oleh Bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Nasabah mengajukan bahwa SPKnya (Surat Perintah Kerja) dari misal yang ngasih proyek, yang ngasih proyek kan ingin

⁷⁵ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2017.

⁷⁶ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 7 Juni 2017

⁷⁷ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

dijamin bahwasanya proyek ini harus cepat selesai otomatis dia ngasih perintah untuk menerbitkan BG bahwasanya proyek ini harus selesai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kalau tidak BG di cairkan, misal dana nasabah 5M sisa mproyek 2M otomatis ketika si pemberi proyek ini mengeluarkan perintah untuk Bank mengeluarkan BG demi proyek ini cepat selesai otomatis bank sudah ada dasar kan untuk mengeluarkan BG, terus liat SPK nya kemudian kita cross chek dengan terjun langsung ke lapangan kalau memang adanya begitu ya diblokir dikasih BG dana yang ada di saldonya nasabah sebesar yang ditentukan itu diblok, jadi jaminannya ya *cash collateral* saldonya tadi itu. Sudah keluar tinggal tanda tangan yang berwenang memutus kalau disini *Area Manager*, diblokir rekeningnya.”⁷⁸

Tahapan dalam pengajuan Bank Garansi hingga Bank Garansi diterbitkan diperjelas kembali oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Mengajukan BG ke *marketing*, kemudian di *marketing* dijelaskan produknya, *marketing* nanti akan menanyakan ke pelaksana usaha tentang proyeknya, tentang pemilik proyeknya, yang memberi pekerjaan siapa, terus yang ditanyakan izin-izin usaha-usahanya, riwayat keuangan bagaimana, nanti oleh *marketing* meninjau lokasi usaha atau meninjau lokasi proyek, artinya jangan sampai BG yang diterbitkan ke bank itu sia sia belum apa-apa sudah dicairkan, kan istilahnya bank harus memastikan pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya diajukan ke komite BG dan dirapatkan kemudian diputuskan dalam rapat, yang mengikuti rapat yaitu pengusul maketingnya itu, kemudian bagian risiko pembiayaan atau kredit, kemudian pimpinan Kantor Cabang kalau disini Area jadi *Area Manager* yang nanti akan memutus kemudian. Setelah rapat, komunikasi by lisan terlebih dahulu beserta ada “surat penawaran penerbitan BG” dengan permohonan bapak kami memberikan penawaran Bank Garansi sesuai kontrak ini dengan biaya sekian ditawarkan dulu apabila nanti pelaksana usaha menyetujui persyaratan yang ditentukan pihak Bank salah satunya tarifnya sekian syarat-syaratnya telah disepakati oleh ketiga pihak itu sudah bisa diterbitkan. Ketika BG disetujui,

⁷⁸ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 7 Juni 2017.

akan diberikan ke operasional, kemudian Warkat BG langsung dikasihkenasabah kita memfotocopy dan mengarsipnya.⁷⁹

Ada beberapa Tahapan pengajuan Bank Garansi hingga Bank Garansi diterbitkan. Tahapan tersebut yaitu

- a. Nasabah mengajukan permohonan Bank Garansi ke Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember melalui pihak *Marketing*,
- b. Pihak *Marketing* akan menanyakan tujuan dari pembukaan Bank garansi dan menjelaskan tentang produk jasa Bank Garansi kepada nasabah,
- c. Nasabah mengisi formulir aplikasi penerbitan Bank Garansi,
- d. Mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan dari nasabah, hal ini dilakukan untuk kebutuhan analisis feasibilitas atau kelayakan usaha nasabah dan penerbitan bank garansi.
- e. Pihak *Marketing* akan menganalisis berkas-berkas yang sudah terkumpul,
- f. Pihak *Marketing* akan mengecek lokasi usaha atau lokasi proyek,
- g. Akan diajukan ke komite Bank Garansi dan dirapatkan, anggota dari rapat komite yaitu Area Manager, Pihak *Marketing* dan Analisis Risiko. Dalam rapat ini akan membuat keputusan tentang diterima atau tidaknya Bank Garansi, cara mengatasi jika terjadi Wanprestasi, dan lain sebagainya tentang penerbitan Bank Garansi.
- h. Jika Bank Garansi disetujui oleh pimpinan cabang atau Area Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember maka Pihak

⁷⁹ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

Marketing akan mengkomunikasikan kepada nasabah secara langsung dengan menyertakan surat penawaran penerbitan BG.

- i. Kemudian jika pelaksana usaha, pemilik proyek dan bank sudah menyetujui surat penawaran Penerbitan Bank Garansi tersebut maka akan diterbitkan Bank Garansi yang diproses oleh operasional,
- j. Jaminan berupa *cash* seperti Tabungan, Giro ataupun Deposito, yang menjadi jaminan akan diblokir hingga waktu bank garansi berakhir, jika jaminan berupa *non cash* sesuai dengan kesepakatan antar pihak,
- k. Terjamin atau nasabah membayar *ujrah* atau komisi secara langsung dan lunas melalui rekening,
- l. Ditanda tangani oleh *Area Manager* bahwa Bank Garansi disetujui,
- m. Warkat Bank Garansi dan kontrak antara terjamin dan penerima Bank Garansi akan difotocopy dan diarsipkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- n. Warkat Bank Garansi asli diberikan kepada nasabah.

Beberapa hal yang dianalisis oleh pihak bank terhadap penerbitan Bank Garansi, pernyataan bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Bank yang akan memastikan bahwa dia harus layak pasti nanti ada namanya analisis feasibilitas untuk melihat kelayakan usaha nasabah, yang dilihat : administrasi izin usaha , aspek keuangan ditabungan dia ada berapa, riwayat rekening dsb,

riwayat usaha, karakter dari orang yang mengajukan BG, cara melihat karakter dari orangnya itu ,melalui BI Checking pengecekan riwayat debitur kita, misalkan saya punya pinjaman di BSM itu kalau riwayat saya lancar itu terlihat, jika katakanlah saya sering terlambat meskipun hanya sehari itu dapat terlihat. Jadi yang dilihat itu ada 3 pertama, usaha dia kedua, keuangan dia bisa dilihat dari cek rekening, laporan pendapatan, catatan usaha, ketiga, karakter dia dilihat dari BI Checking informasi Bank.”⁸⁰

Dalam tahap analisis, yang diperlukan analisis oleh pihak Bank Syariah Mandiri yaitu analisis *feasibility* atau analisis kelayakan usaha. Beberapa hal yang dianalisis disini yaitu pertama tentang izin-izin usaha, kedua, aspek keuangan usaha nasabah melalui cek rekening, laporan pendapatan dan catatan usaha lainnya yang bersangkutan tentang keuangan usaha nasabah tersebut. Ketiga yaitu menganalisis karakter nasabah yang mengajukan penerbitan bank garansi melalui *BI Checking* dan lolos *blacklist*.

Dalam hal penolakan Bank Garansi, dituturkan oleh bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Seandainya dalam rapat ada yang tidak memenuhi syarat maka BG akan ditolak, dan yang berhak memutus Bank Garansi itu *Area Manager* atau Pimpinan Area, ya sudah berarti ditolak BG nya, nanti dibuatkan surat penolakan permohonan BG.”⁸¹

Jika pada saat rapat komite Bank Garansi terdapat beberapa hal yang membuat Bank Garansi ditolak maka Bank Syariah Mandiri

⁸⁰ Ibid.,

⁸¹ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017

Kantor Area Jember akan membuat surat penolakan permohonan Bank Garansi kepada nasabah yang mengajukan penerbitan Bank Garansi.

Pengawasan terhadap nasabah yang dijamin, hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Bank sifatnya administratif bank tidak meninjau ke proyek tidak meninjau langsung ke lapangan. Jadi nanti yang bekerja sifatnya administratif, ketika ini selesai nanti ada berita acara dan sebagainya yang bersifat administratif, misalkan ada klaim sifatnya juga administratif misalkan pelaksana usaha kabur pemilik usaha sudah bayar pelaksana usaha, nanti pemilik usaha komplain ke bank membuat surat “tolong dicairkan BG atas dasar pelaksana usaha wanprestasi tidak menyelesaikan pekerjaan sampai jangka waktu yang ditentukan” dihubungi tidak bisa berarti ini menandakan kabur, yasudah bank akan mencairkan, bank akan melihat “oh ini syaratnya tidak sesuai betul bak Firda yang salah ini, syarat awalnya dia ngomong gini kok ternyata gak selesai pekerjaannya” yasudah BG nya dicairkan dibayarkan ke pemilik usaha sesuai dengan perjanjian awal.”⁸²

Setelah Bank Garansi diterbitkan maka perjanjian Bank Garansi telah berlaku. Dalam masa Bank Garansi berlaku Bank Syariah Mandiri tidak akan melakukan pengawasan terhadap kinerja terjamin atau pelaksana kerja karena Bank Garansi bersifat administratif yaitu terbatas pada pengawasan melalui berkas-berkas nasabah. Sehingga jika terjadi wanprestasi bank tidak akan mengecek apakah benar atau tidak terjadi wanprestasi di lapangan, namun melihat dari isi kontrak atau perjanjian antara pemillik proyek dan pelaksana kerja apakah tindakan

⁸² Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

tersebut merupakan wanprestasi atau tidak, apabila wanprestasi maka Bank Garansi akan dicairkan.

Berakhirnya Bank Garansi, Hal ini diungkapkan oleh oleh bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Bank Garansi berakhir karena pekerjaan selesai, Batas waktu BG selesai, saat BG berakhir yang jaminannya *cash* seperti rekening giro, tabungan atau deposito yang awalnya diblok akan dibuka lagi, kan nanti BG dikembalikan menandakan pekerjaan prestasi atau telah selesai maka rekening akan dibuka kembali. Konfirmasi jika prestasi dari kedua belah pihak, karena sifatnya administratif ada Berita Acara Serah Terima (BST) yang menyatakan sudah selesai.”⁸³

Bank Garansi berakhir karena beberapa hal yaitu 1. Pekerjaan selesai, 2. Berakhirnya waktu Bank Garansi. Pada saat Bank Garansi berakhir maka ada Berita Acara Serah Terima (BST) yang menyatakan pekerjaan tersebut terlaksana tanpa adanya wanprestasi atau pekerjaan tersebut telah selesai dan jaminan berupa *cash* akan dibuka dari *block* dan diaktifkan kembali, kemudian warkat Bank Garansi asli diserahkan kembali kepada Bank Syariah Mandiri.

Dalam hal Wanprestasi, Secara singkat hal ini disampaikan oleh bapak Ayang Laksana selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Apabila jika ada wanprestasi, jadi dana yang diblokir atau yang dijadikan jaminan itu

⁸³ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017

dicairkan atau dikasihkan ke pemilik proyek atau penerima Bank Garansi.”⁸⁴

Hal ini diperjelas oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Jika nanti ada wanprestasi pasti nanti pemilik proyek yang teriak ke bank, pemilik proyek atau pemilik usaha datang ke bank dengan membawa surat klaim. Untuk mengecek kebenaran surat klaim itu diawal yang tanda tangan siapa katakanlah yang pemilik proyek bernama yudis dan pelaksana kerja bernama Firda, misal yang melakukan komplain itu bukan Yudis yang tanda tangan perjanjian diawal maka tidak bisa, atau perusahaan lain yang komplain ya tidak bisa karena diluar yang membuat perjanjian. Dan jika ada kendala seperti *Force Majeure* : makanya ada perjanjian di awal, pelaksana kerja harus menyelesaikan katakanlah rumah saya dalam jangka waktu 1 bulan, disitu nanti ada yang namanya *Force Majeure* di perjanjian itu, kan perjanjian terdiri dari pasal-pasal apabila terjadi *Force Majeure* katakanlah hujan kondisi alam yang tidak bisa ditentukan maka akan disepakati perjanjian kedua belah pihak selanjutnya, yang selanjutnya jika pelaksana kerja tidak bisa menyelesaikan dalam 1 bulan maka pelaksana kerja akan diberi tenggang waktu selama 2 minggu, tapi kalau misal dari pasal-pasal yang ditentukan di awal pelaksana kerja tidak bisa memenuhi katakanlah dalam 1 bulan ternyata rumahnya belum selesai buat rumahnya, masih selesai 50% terus dikasih 2 minggu gak bisa selesai lagi, pemilik proyek atau rumah mencairkan BG ke bank, jelas pelaksana kerja protes ke pemilik rumah, bank gak bisa nahan, karena ini perjanjian di awal, jadi bank gak bisa.”⁸⁵

Apabila nasabah atau pelaksana kerja mengalami wanprestasi maka pemilik proyek atau penerima jaminan akan datang ke bank dengan membawa surat klaim yang menyatakan pelaksana kerja atau nasabah telah melanggar kewajibannya (wanprestasi) dan warkat Bank

⁸⁴ Ayang Laksana, *wawancara*, Jember, 7 Juni 2017.

⁸⁵ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 8 Juni 2017.

Garansi. Bank akan mengecek kebenaran surat klaim tersebut dengan cara membandingkan atas nama siapa yang mengadakan kontrak pokok antara pemilik proyek atau penerima jaminan dan pelaksana kerja dan melihat siapa yang bertanda tangan pada surat klaim tersebut, jika pihak yang bertanda tangan antara kontrak pokok dan surat klaim sama maka dapat dikatakan sah. Proses selanjutnya yaitu bank akan mengecek apakah benar nasabah telah melakukan wanprestasi atau tidak dengan melihat kontrak pokok dan surat klaim yang dibuat oleh pemilik proyek atau penerima Bank Garansi, jika dalam surat klaim tersebut sesuai dengan kontrak pokok maka Bank Garansi dicairkan, dimana bank tidak bisa mencegah pencairan Bank Garansi tersebut.

Dari penyajian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank Garansi yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atau penerima jaminan atas pemenuhan suatu pekerjaan nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga.

Produk Jasa Bank Garansi ada sejak Bank Syariah Mandiri berdiri dan adanya Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ada sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri di Jember yaitu pada tahun 2004 karena merupakan produk lama dan telah menjadi Standart Internasional.

Sehingga fungsi dari adanya Bank Garansi yaitu pertama, pemilik proyek terhindar dari kerugian karena Bank Syariah Mandiri yang menjamin nasabah tersebut mampu untuk mengganti kerugian sebesar

nilai Bank Garansi jika pelaksana kerja melakukan wanprestasi. Kedua, jika Bank Garansi sudah diterbitkan secara tidak langsung menambah nilai nama baik nasabah atau pelaksana kerja. Ketiga, Bank Syariah Mandiri selain memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan juga mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*. Keempat, dengan adanya Bank Garansi kontrak antara pemilik proyek dan pelaksana kerja dapat terlaksana dan pelaksana kerja dalam melakukan usahanya dapat dilakukan dengan lebih tenang.

Nominal dan jangka waktu Bank Garansi tergantung dari kebutuhan nasabah dan kesepakatan antara nasabah dan pihak ke tiga atau antara pemilik proyek dan pelaksana kerja atau pemilik pabrik dan distributor sehingga tidak ada penentuan minimal dan maksimal. Namun jangka waktu dan nominal Bank Garansi dapat menentukan tingkat *ujrah* atau biaya komisi penerbitan Bank Garansi yang diperoleh oleh bank.

Kriteria pihak yang dapat menggunakan jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu:

- a. Pihak tersebut nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- b. Nasabah layak untuk menjalankan usahanya yang akan dianalisis dengan analisis feasibilitas atau analisis kelayakan usaha,
- c. Memiliki jaminan yang nilainya setara dengan nilai Bank Garansi yang diajukan,

- d. Nasabah tersebut harus lolos *blacklist* dan *BI Cheking* nya harus bagus.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau pemohon Bank Garansi dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, yaitu:

- a. Adanya Pihak terjamin pihak yang mengajukan Bank Garansi atau pelaksana kerja, yang merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- b. Adanya Pihak ke tiga atau pihak yang memberi pekerjaan,
- c. Harus ada pekerjaan yang dilakukan,
- d. Adanya kontrak atau perjanjian antara pihak terjamin dan pihak dijamin salah satu bentuk kontrak tersebut yaitu SPK (Surat Perintah Kerja),
- e. Pihak terjamin memiliki jaminan,
- f. Pihak terjamin mengajukan terjamin mengajukan Bank Garansi kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Bentuk Jaminan yang diperbolehkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu *Cash* dan *Non Cash*, *Cash* bisa berupa rekening Tabungan, Deposito dan Giro, jika *Non cash* dapat menggunakan Sertifikat Tanah, Emas dan Surat Berharga Lainnya. Namun pada umumnya Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember hanya memberikan Bank Garansi dengan jaminan *Cash*. Dan nilai

Jaminan setara dengan nilai Bank Garansi tidak boleh kurang dari nilai Bank Garansi yang diajukan.

Kebijakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam penentuan *ujrah* yaitu tergantung dari jangka waktu, besarnya nominal dan dilihat dari profil risiko Bank Garansi tersebut. Pembayaran *ujrah* dilakukan di awal dan menggunakan rekening simpanan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Ada beberapa tahapan pengajuan Bank Garansi hingga Bank Garansi diterbitkan. Tahapan tersebut yaitu

- a. Nasabah mengajukan permohonan Bank Garansi ke Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember melalui pihak *Marketing*,
- b. Pihak *Marketing* akan menanyakan tujuan dari pembukaan Bank garansi dan menjelaskan tentang produk jasa Bank Garansi kepada nasabah,
- c. Nasabah mengisi formulir aplikasi penerbitan Bank Garansi,
- d. Mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan dari nasabah, hal ini dilakukan untuk kebutuhan analisis feasibilitas atau kelayakan usaha nasabah dan penerbitan bank garansi.
- e. Pihak *Marketing* akan menganalisis berkas-berkas yang sudah terkumpul,
- f. Pihak *Marketing* akan mengecek lokasi usaha atau lokasi proyek,
- g. Akan diajukan ke komite Bank Garansi dan dirapatkan, anggota dari rapat komite yaitu *Area Manager*, Pihak *Marketing* dan Analisis

Risiko. Dalam rapat ini akan membuat keputusan tentang diterima atau tidaknya Bank Garansi, cara mengatasi jika terjadi Wanprestasi, dan lain sebagainya tentang penerbitan Bank Garansi.

- h. Jika Bank Garansi disetujui oleh pimpinan cabang atau *Area Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember maka Pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan kepada nasabah secara langsung dengan menyertakan surat penawaran penerbitan BG.
- i. Kemudian jika pelaksana usaha, pemilik proyek dan bank sudah menyetujui surat penawaran Penerbitan Bank Garansi tersebut maka akan diterbitkan Bank Garansi yang diproses oleh operasional,
- j. Jaminan berupa *cash* seperti Tabungan, Giro ataupun Deposito, yang menjadi jaminan akan diblokir hingga waktu bank garansi berakhir, jika jaminan berupa *non cash* sesuai dengan kesepakatan antar pihak,
- k. Terjamin atau nasabah membayar *ujrah* atau komisi secara langsung dan lunas melalui rekening.
- l. Ditanda tangani oleh *Area Manager* bahwa Bank Garansi disetujui,
- m. Warkat Bank Garansi dan kontrak antara terjamin dan penerima Bank Garansi akan difotocopy dan diarsipkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- n. Warkat Bank Garansi asli diberikan kepada nasabah.

Dalam tahap analisis, yang diperlukan analisis oleh pihak Bank Syariah Mandiri yaitu analisis feasibilitas atau analisis kelayakan usaha. Beberapa hal yang dianalisis disini yaitu pertama tentang izin-izin usaha, kedua, aspek keuangan usaha nasabah melalui cek rekening, laporan pendapatan dan catatan usaha lainnya yang bersangkutan tentang keuangan usaha nasabah tersebut. Ketiga yaitu menganalisis karakter nasabah yang mengajukan penerbitan bank garansi melalui *BI Checking* dan lolos *blacklist*.

Penolakan Bank Garansi oleh pihak Bank, jika pada saat rapat komite Bank Garansi terdapat beberapa hal yang membuat Bank Garansi ditolak maka Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember akan membuat surat penolakan permohonan Bank Garansi kepada nasabah yang mengajukan penerbitan Bank Garansi.

Pengawasan dari pihak Bank Syariah Mandiri setelah Bank Garansi diterbitkan, setelah Bank Garansi diterbitkan maka perjanjian Bank Garansi telah berlaku. Dalam masa Bank Garansi berlaku Bank Syariah Mandiri tidak akan melakukan pengawasan terhadap kinerja terjamin atau pelaksana kerja karena Bank Garansi bersifat administratif yaitu terbatas pada pengawasan melalui berkas-berkas nasabah. Sehingga jika terjadi wanprestasi bank tidak akan mengecek apakah benar atau tidak terjadi wanprestasi di lapangan, namun melihat dari isi kontrak atau perjanjian antara pemilik proyek atau penerima jaminan

dan pelaksana kerja apakah tindakan tersebut merupakan wanprestasi atau tidak, apabila wanprestasi maka Bank Garansi akan dicairkan.

Bank Garansi berakhir karena beberapa hal yaitu 1. Pekerjaan selesai, 2. Berakhirnya waktu Bank Garansi. Pada saat Bank Garansi berakhir maka ada Berita Acara Serah Terima (BST) yang menyatakan pekerjaan tersebut terlaksana tanpa adanya wanprestasi atau pekerjaan tersebut telah selesai dan jaminan berupa *cash* akan dibuka dari *block* dan diaktifkan kembali, kemudian warkat Bank Garansi asli diserahkan kembali kepada Bank Syariah Mandiri.

Jika nasabah mengalami wanprestasi, apabila nasabah atau pelaksana kerja mengalami wanprestasi maka pemilik proyek atau penerima jaminan akan datang ke bank dengan membawa surat klaim yang menyatakan pelaksana kerja atau nasabah telah melanggar kewajibannya (wanprestasi) dan warkat bank garansi. Bank akan mengecek kebenaran surat klaim tersebut dengan cara membandingkan atas nama siapa yang mengadakan kontrak pokok antara pemilik proyek atau penerima jaminan dan pelaksana kerja dan melihat siapa yang bertanda tangan pada surat klaim tersebut, jika pihak yang bertanda tangan antara kontrak pokok dan surat klaim sama maka dapat dikatakan sah. Proses selanjutnya yaitu bank akan mengecek apakah benar nasabah telah melakukan wanprestasi atau tidak dengan melihat kontrak pokok dan surat klaim yang dibuat oleh pemilik proyek atau penerima Bank Garansi, jika dalam surat klaim tersebut sesuai dengan

kontrak pokok maka Bank Garansi dicairkan, dimana bank tidak bisa mencegah pencairan Bank Garansi tersebut.

2. Kendala Dalam Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Kendala merupakan halangan atau keadaan yang menghalangi suatu kegiatan. Dalam penerapan jasa Bank Garansi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Kendala Pertama, diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Tergantung nasabah, Secara perizinan lengkap maka biasanya tidak ada kendala, kalau ada perizinan yang kurang lengkap maka nasabah harus mengurus terlebih dahulu perizinannya. Jika terdapat dokumen yang kurang lengkap maka bank akan menunggu kelengkapan dokumen.”⁸⁶

Pada tahap pengumpulan berkas atau dokumen dari nasabah kepada Bank Syariah Mandiri terkadang terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap sehingga bank akan menunggu kelengkapan berkas tersebut untuk memproses penerbitan Bank Garansi.

Kendala kedua, diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Sebenarnya dalam rapat komite harus datang semua, terkadang ada yang salah satu pihak tidak bisa mengikuti rapat komite”.⁸⁷

⁸⁶ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

⁸⁷ *Ibid.*,

Kendala kedua yaitu tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite. Dimana rapat komite hanya dapat dilaksanakan jika anggota yang terdiri dari Pimpinan Cabang atau *Area Manager*, Pihak *Marketing* yang membawa nasabah permohonan penerbitan Bank Garansi, dan Analis Risiko hadir dirapat tersebut.

Kendala ketiga, diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Setelah rapat komite, komunikasi by lisan terlebih dahulu beserta ada “surat penawaran penerbitan BG” dengan permohonan bapak kami memberikan penawaran Bank Garansi sesuai kontrak ini dengan biaya sekian ditawarkan dulu” apabila nasabah mengiyakan maka bisa diterbitkan, kalau ada negosiasi lagi maka pihak *marketing* akan mengajukan kembali kepada Pimpinan dan *marketing* tidak bisa memastikan apakah negosiasi tersebut diterima atau tidak, jadi akan makin lama lagi.”⁸⁸

Kendala ketiga yaitu adanya ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah permohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama. Karena disini pihak *Marketing* tidak bisa memutuskan penerbitan Bank Garansi, sehingga apabila ada negoisasi dari nasabah tentang surat penawaran penerbitan Bank Garansi kepada pihak *Marketing* maka pihak *Marketing* akan membahas negoisasi tersebut kepada pimpinan karena pihak *Marketing* tidak memiliki wewenang untuk memutus.

⁸⁸ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

Kesimpulan dari pembahasan kendala penerapan Bank Garansi yaitu Pertama, pada tahap pengumpulan berkas atau dokumen dari nasabah kepada Bank Syariah Mandiri terkadang terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap sehingga bank akan menunggu kelengkapan berkas tersebut untuk memproses penerbitan Bank Garansi.

Kendala kedua yaitu tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite. Dimana rapat komite hanya dapat dilaksanakan jika anggota yang terdiri dari Pimpinan Cabang atau *Area Manager*, pihak *Marketing* yang membawa nasabah pemohonan penerbitan Bank Garansi, dan Analis Risiko hadir dirapat tersebut.

Kendala ketiga yaitu adanya ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah pemohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama.

3. Cara Mengatasi Kendala Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Pertama, terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap. Cara mengatasinya, hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, “Nanti nasabah akan bertanya-tanya kepada pihak *Marketing* apa saja yang dibutuhkan dan harus dilengkapi. Seperti bak Firda saat ini kan bertanya-tanya kepada saya.”⁸⁹

⁸⁹ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

Maka dari itu pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember terutama pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan dengan nasabah apa saja berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi.

Kedua, tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite. Cara mengatasinya, hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“Dalam rapat komite harus datang semua, jika ada yang salah satu pihak tidak bisa maka rapat tersebut dapat diundur atau dijadwalkan lagi atau digantikan dengan pejabat lain yang mempunyai wewenang karena pejabat yang tidak memiliki wewenang maka tidak bisa.”⁹⁰

Jika salah satu pihak tidak hadir maka terdapat dua pilihan yaitu pertama, sidang diundur dan dijadwalkan kembali, kedua, anggota yang tidak hadir digantikan dengan pejabat lain yang memiliki wewenang.

Ketiga, ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah permohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama.

Cara mengatasinya, hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudhistiro Yudo selaku *Commercial Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,

“BG akan muncul syarat, ini yang menerbitkan syarat bank dan ini bunyinya bisa berbeda contohnya di Warkat BG No.2 ni kasusnya kalau coca cola yang lihat berarti ini menggunakan jaminan *non cash*, jadi tergantung coca cola mau menerima atau

⁹⁰ Yudhistiro Yudo, *wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

tidak surat penawaran bank garansi. Contohnya yasudah nanti kalau misalnya wanprestasi dijual aja dulu baru nanti kita bayar, ada juga kalau misalnya ini wanprestasi kita talangi dulu jadi kredit mau gak nasabah ini? Saya nanti yang bilang “pak apabila nanti bapak wanprestasi tapi mudah-mudahan tidak, nanti kita minta supaya jaminan berupa aset tersebut dijual dulu” ada juga “pak nanti bisa jadi fasilitas kredit, tapi nasabah keberatan maka saya sebagai *Marketing* memberikan solusi bisa menggunakan jaminan *cash*”.⁹¹

Disini peran pihak *Marketing* sangat penting dimana saat nasabah tidak setuju dengan beberapa isi surat penawaran Bank Garansi maka pihak *Marketing* akan memberikan beberapa pilihan ataupun solusi untuk nasabah supaya Bank Garansi dapat cepat diterbitkan.

Kesimpulan dari pembahasan cara mengatasi penerapan Bank Garansi yaitu Pertama, terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap. Cara mengatasinya, pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember terutama pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan dengan nasabah apa saja berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi.

Kedua, tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite. Cara mengatasinya, terdapat dua pilihan yaitu pertama, sidang diundur dan dijadwalkan kembali, kedua, anggota yang tidak hadir digantikan dengan pejabat lain yang memiliki wewenang.

Ketiga, ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah pemohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama. Cara mengatasinya pihak

⁹¹ Ibid.,

Marketing akan memberikan beberapa pilihan ataupun solusi untuk nasabah supaya Bank Garansi dapat cepat diterbitkan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor

Area Jember.

Pengertian Bank Garansi yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atau penerima jaminan atas pemenuhan suatu pekerjaan nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga.

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.⁹²

Sehingga pengertian Bank Garansi antara wawancara dan teori adalah sama.

Sehingga fungsi dari adanya Bank Garansi yaitu pertama, pemilik proyek terhindar dari kerugian karena Bank Syariah Mandiri yang menjamin nasabah tersebut mampu untuk mengganti kerugian sebesar nilai Bank Garansi jika pelaksana kerja melakukan wanprestasi. Kedua, jika Bank Garansi sudah diterbitkan secara tidak langsung menambah nilai nama baik nasabah atau pelaksana kerja. Ketiga, Bank Syariah Mandiri selain memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan juga mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*. Keempat, dengan adanya Bank Garansi kontrak antara pemilik proyek dan pelaksana kerja dapat

⁹² Djamil, *Penerapan*, 228.

terlaksana dan pelaksana kerja dalam melakukan usahanya dapat dilakukan dengan lebih tenang.

Fungsi dari adanya Bank Garansi yaitu pertama, pemilik proyek terhindar dari kerugian karena Bank Syariah Mandiri yang menjamin nasabah tersebut mampu untuk mengganti kerugian sebesar nilai Bank Garansi jika pelaksana kerja melakukan wanprestasi. Kedua, jika Bank Garansi sudah diterbitkan secara tidak langsung menambah nilai nama baik nasabah atau pelaksana kerja. Ketiga, Bank Syariah Mandiri selain memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan juga mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*. Keempat, dengan adanya Bank Garansi kontrak antara pemilik proyek dan pelaksana kerja dapat terlaksana

Fungsi Bank Garansi

Bank Garansi memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Bagi kreditur (penerima jaminan), bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
- b. Bagi debitur (terjamin), bank garansi berfungsi sebagai sarana mendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kreditur (penerima jaminan). Fungsi bank garansi seperti ini untuk memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.
- c. Bagi bank (penjamin), bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang

harus dibayar nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan.⁹³

Fungsi dari adanya jasa bank garansi antara teori dan fungsi bank garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah sama.

Adanya Bank Garansi ada sejak Bank Syariah Mandiri didirikan, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember pada tahun 2004. Jasa Bank Garansi merupakan produk jasa yang dimiliki oleh semua bank karena jasa bank garansi merupakan produk jasa yang harus ada pada bank sebab merupakan jasa standar internasional.

Oleh sebab itu setiap penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember tunduk kepada peraturan Bank Garansi yang berlaku secara nasional.

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember jasa Bank Garansi tunduk kepada peraturan penerbitan Bank Garansi yang berlaku secara Nasional Indonesia yaitu SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR, SE DIR BI No. 23/7/UKU dan pasal 1832 KUH Perdata. Tidak hanya tunduk pada peraturan nasional yang berlaku di Indonesia, tetapi untuk Bank Garansi yang melibatkan pihak Luar Indonesia atau nasabah bekerjasama dengan pihak yang berada di Luar Negeri dapat menggunakan Jasa Bank Garansi yang tunduk pada *ICC Rules (Uniform Customs and Practice for*

⁹³ <http://landasanteori-bankgaransi-fungsi-manfaat--peran>. (6 Oktober 2017)

Documentary Credit/UCP atau *Uniform Rules on Demand Guarantee/URDG*) yang berlaku pada saat penerbitan Bank Garansi.

Dasar Hukum Bank Garansi menggunakan Aspek Syariah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 dan aspek Hukum Perbankan Nasional Indonesia yaitu Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Bank Garansi pada tanggal 18 Maret 1991. Garansi Bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borgtoch*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam pasal 1820-1850 KUH Perdata.⁹⁴

Secara hukum Bank Garansi yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sudah mematuhi hukum Bank Garansi yang berlaku secara Nasional maupun Internasional.

Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menjalankan jasa Bank Garansi menggunakan prinsip *Kafalah Bil Ujah*. Dimana peraturan *Kafalah* telah diatur oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember juga tunduk kepada Fatwa DSN MUI.

⁹⁴ Anik Rizyantie, "Strategi Pemasaran Bank Garansi (*Kafalah*) Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Berdasarkan Analisis Bauran Pemasaran Jasa (Studi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bintaro Tangerang Selatan)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 33.

Nominal dan jangka waktu Bank Garansi tergantung dari kebutuhan nasabah dan kesepakatan antara nasabah dan pihak ke tiga atau antara pemilik proyek dan pelaksana kerja atau pemilik pabrik dan distributor sehingga tidak ada penentuan minimal dan maksimal. Namun jangka waktu dan nominal Bank Garansi dapat menentukan tingkat *ujrah* atau biaya komisi penerbitan Bank Garansi yang diperoleh oleh bank.

Kriteria pihak yang dapat menggunakan jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu:

- a. Pihak tersebut nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- b. Nasabah layak untuk menjalankan usahanya yang akan dianalisis dengan analisis feasilitas atau analisis kelayakan usaha,
- c. Memiliki jaminan yang nilainya setara dengan nilai Bank Garansi yang diajukan,
- d. Nasabah tersebut harus lolos *blacklist* dan *BI Chekingnya* harus bagus.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau pemohon Bank Garansi dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, yaitu:

- a. Adanya Pihak terjamin pihak yang mengajukan Bank Garansi atau pelaksana kerja, yang merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
- b. Adanya Pihak ke tiga atau pihak yang memberi pekerjaan,
- c. Harus ada pekerjaan yang dilakukan,

- d. Adanya kontrak atau perjanjian antara pihak terjamin dan pihak dijamin salah satu bentuk kontrak tersebut yaitu SPK (Surat Perintah Kerja),
- e. Pihak terjamin memiliki jaminan,
- f. Pihak terjamin mengajukan terjamin mengajukan Bank Garansi kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Penerbitan bank garansi dapat dilakukan dengan persyaratan berikut:

- a. Telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (jika bank garansi dimasukkan sebagai atau menjadi bagian dari fasilitas pembiayaan).
- b. Adanya pengajuan pembukaan bank garansi dari nasabah.
- c. Kelengkapan identitas nasabah.
- d. Dokumen legalitas usaha.
- e. Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah diikat secara legal.⁹⁵

Secara keseluruhan syarat-syarat Bank Garansi antara Syarat di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan teori adalah sama.

Bentuk Jaminan yang diperbolehkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu *Cash* dan *Non Cash*, *Cash* bisa berupa rekening Tabungan, Deposito dan Giro, jika *Non cash* dapat menggunakan Sertifikat Tanah, Emas dan Surat Berharga Lainnya.

⁹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 129.

Namun pada umumnya Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember hanya memberikan Bank Garansi dengan jaminan *Cash*.

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- a. Uang tunai
- b. Giro yang dibekukan
- c. Sertifikat Deposito
- d. Surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi
- e. Sertifikat tanah
- f. Dan jaminan lawan lainnya.⁹⁶

Dalam hal bentuk jaminan, antara yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan teori sama namun secara umum Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember hanya memberikan Bank Garansi dengan jaminan *cash*.

Nilai Jaminan dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu harus setara dengan nilai Bank Garansi tidak boleh kurang dari nilai Bank Garansi yang diajukan.

Penerbitan Bank Garansi, pihak bank menetapkan setoran 100% dari nilai bank garansi atau sejumlah prosentase tertentu yang sisanya di-*cover* dengan agunan. Dari jasa ini bank mendapatkan pengendapan dana dan *fee base income*.⁹⁷

⁹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO Persada, 2014), 149.

⁹⁷ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 198.

Nilai jaminan dalam penerbitan Bank Garansi antara teori dan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sama, namun terdapat perbedaan bahwa Jaminan dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu harus setara dengan nilai Bank Garansi tidak boleh kurang dari nilai Bank Garansi yang diajukan atau dapat dikatakan setoran harus 100% dari nilai bank garansi.


Keuntungan dari jasa Bank Garansi yaitu berupa *ujrah*. Kebijakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam penentuan *ujrah* yaitu tergantung dari jangka waktu, besarnya nominal dan dilihat dari profil risiko Bank Garansi tersebut. Pembayaran *ujrah* dilakukan di awal dan menggunakan rekening simpanan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Dalam pemberian bank garansi, bank memungut upah sebagai *ujrah (fee)* dan biaya administrasi. Besarnya upah (*ujrah*) dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan.⁹⁸

Dalam teori, bank memungut upah sebagai *ujrah* namun tidak dijelaskan bagaimana cara penentuan besar *ujrah* tersebut. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam penentuan *ujrah* yaitu tergantung dari jangka waktu, besarnya nominal dan dilihat dari profil risiko.

⁹⁸ Djamil, *Penerapan*, 230.

Gambar 4.2
Skema Proses Permohonan Penerbitan Bank Garansi



Penjelasan:

- a. Pihak pemilik proyek dan pihak pelaksana kerja melakukan kerjasama dengan menandatangani kontrak. Pemilik Proyek mewajibkan pelaksana kerja menyerahkan Bank Garansi.
- b. Pelaksana kerja mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
- c. Warkat Bank Garansi disetujui dan diterbitkan. Warkat Bank Garansi diberikan kepada pelaksana kerja.
- d. Warkat Bank Garansi diberikan kepada penerima jaminan atau pemilik proyek

Pada tahap ke 3 Bank Garansi tidak langsung disetujui dan diterbitkan tetapi sebelum itu terdapat beberapa tahap lagi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu

Gambar 4.3
Skema Penerbitan Bank Garansi pada Pihak Bank Syariah Mandiri
Kantor Area Jember



Penjelasan:

- a. Pihak *Marketing* akan menanyakan tujuan dari pembukaan Bank garansi dan menjelaskan tentang produk jasa Bank Garansi kepada nasabah,
- b. Nasabah mengisi formulir aplikasi penerbitan Bank Garansi,
- c. Mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan dari nasabah, hal ini dilakukan untuk kebutuhan analisis feasibilitas atau kelayakan usaha nasabah dan penerbitan bank garansi.
- d. Pihak *Marketing* akan menganalisis berkas-berkas yang sudah terkumpul,
- e. Pihak *Marketing* akan mengecek lokasi usaha atau lokasi proyek,


- f. Akan diajukan ke komite Bank Garansi dan dirapatkan, anggota dari rapat komite yaitu *Area Manager*, Pihak *Marketing* dan Analis Risiko. Dalam rapat ini akan membuat keputusan tentang diterima atau tidaknya Bank Garansi, cara mengatasi jika terjadi Wanprestasi, dan lain sebagainya tentang penerbitan Bank Garansi.
- g. Setelah Rapat Komite Bank Garansi akan memutuskan bahwa :
- 1) Jika Bank Garansi disetujui oleh pimpinan cabang atau *Area Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember maka Pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan kepada nasabah secara langsung dengan menyertakan surat penawaran penerbitan BG.
 - 2) Jika pada saat rapat komite Bank Garansi terdapat beberapa hal yang membuat Bank Garansi ditolak maka Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember akan membuat surat penolakan permohonan Bank Garansi kepada nasabah yang mengajukan penerbitan Bank Garansi.
- h. Kemudian jika pelaksana usaha, pemilik proyek dan bank sudah menyetujui surat penawaran Penerbitan Bank Garansi tersebut maka dapat diterbitkan.
- i. Bank Garansi yang akan diterbitkan diproses oleh operasional,

- j. Jaminan berupa *cash* seperti Tabungan, Giro ataupun Deposito, yang menjadi jaminan akan diblokir hingga waktu bank garansi berakhir, jika jaminan berupa *non cash* sesuai dengan kesepakatan antar pihak,
- k. Terjamin atau nasabah membayar *ujrah* atau komisi secara langsung dan lunas melalui rekening.
 - l. Ditandatangani oleh *Area Manager* bahwa Bank Garansi disetujui,
 - m. Warkat Bank Garansi dan kontrak antara terjamin dan penerima Bank Garansi akan difotokopy dan diarsipkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember,
 - n. Warkat Bank Garansi asli diberikan kepada nasabah.

Bank Garansi berakhir karena beberapa hal yaitu pertama, Pekerjaan selesai, kedua, berakhirnya waktu Bank Garansi. Skema berakhirnya Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu:

IAIN JEMBER


Gambar 4.4
Skema Proses Berakhirnya Bank Garansi



Penjelasan:

- a. Setelah kerjasama atau pekerjaan selesai maka pelaksana kerja dan pemilik proyek menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- b. Penerima jaminan atau pemilik proyek mengembalikan Bank Garansi melalui pelaksana kerja.
- c. Pelaksana kerja pergi ke Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember memberikan Berita Acara Serah Terima yang menandakan pekerjaan tersebut telah selesai dan mengembalikan Warkat asli Bank Garansi kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
- d. Jaminan Berupa Rekening Simpanan dibuka blokirnya dan diaktifkan kembali.

Gambar 4.5
Skema Proses Terjadinya Wanprestasi




Penjelasan:

- a. Pemilik proyek atau penerima jaminan akan datang ke bank dengan membawa surat klaim dan warkat Bank Garansi.
- b. Jaminan yang diserahkan oleh pelaksana kerja atau nasabah kepada Bank Syariah Mandiri akan dicairkan.
- c. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember akan melakukan pembayaran dengan segera kepada penerima jaminan atau pemilik proyek.

Jika terjadi wanprestasi Bank Syariah Mandiri akan mengecek kebenaran surat klaim tersebut dengan cara membandingkan atas nama siapa yang mengadakan kontrak pokok antara pemilik proyek atau penerima jaminan dan pelaksana kerja dan melihat siapa yang bertanda tangan pada surat klaim tersebut, jika pihak yang bertanda tangan antara kontrak pokok dan surat klaim sama maka dapat dikatakan sah. Proses selanjutnya yaitu bank akan mengecek apakah benar nasabah telah

melakukan wanprestasi atau tidak dengan melihat kontrak pokok dan surat klaim yang dibuat oleh pemilik proyek atau penerima Bank Garansi, jika dalam surat klaim tersebut sesuai dengan kontrak pokok maka Bank Garansi dicairkan.

Gambar 4.6
Skema Proses Bank Garansi



Penjelasan;

- a. *Applicant* dan *Beneficiary* manandatangani kontrak atas suatu pekerjaan ataupun proyek, dimana *Bowher* mempersyaratkan akan *Appllicant* memberikan Bank Garansi.
- b. *Applicant* mengajukan penerbitan Bank Garansi kepada *Issuing Bank*.
- c. Apabila pemohon *Applicant* disetujui, bank akan menerbitkan *Bank Garansi* asli dikirimkan kepada *applicant*.

- d. *Applicant* kemudian meneruskan Bank Garansi kepada *Beneficiary/bowher*, untuk menjamin kewajiban melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.
- e. Pada saat jatuh tempo :
- 1) Ketika jatuh tempo dan *Applicant* dapat memenuhi semua kewajibannya kepada *Beneficiary*, maka *Beneficiary* mengembalikan Bank Garansi kepada *Issuing Bank* melalui *applicant*.
 - 2) Ketika jatuh tempo dan *applicant* wanprestasi, *Beneficiary* mengajukan klaim atas Bank Garansi kepada *Issuing Bank*.
- f. *Issuing Bank* melakukan pembayaran kepada *Beneficiary*
- g. *Issuing Bank* melakukan penagihan kepada *Applicant*.
- h. *Applicant* membayar (mengganti pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh *Issuing Bank*) kepada *Issuing Bank*.⁹⁹

Analisis, Dilihat dari tahapan bank garansi dalam teori hanya memberikan gambaran secara garis besar, namun peneliti saat ini memberikan gambaran tahapan bank garansi yang lebih mendetail. Terdapat perbedaan dalam teori dan tahapan bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu pada point g dalam teori “*Issuing Bank* melakukan penagihan kepada *Applicant*.” Dimana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, bank tidak memerlukan penagihan kepada nasabah atau *applicant*, yang disebabkan terjadi

⁹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami*, 130.

wanprestasi yang dibuktikan dengan surat klaim maka Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember akan langsung mencairkan Bank Garansi karena pada tahap awal nasabah telah memberikan atau membayar jaminan berupa jaminan *cash* yang bernilai sama dengan nilai bank garansi yang diblokir oleh bank, sehingga saat terjadi wanprestasi maka bank akan langsung mencairkan Bank Garansi tersebut.

2. Kendala Dalam Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Dalam menerapkan jasa Bank Garansi, tentunya pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember diantaranya adalah:

Pertama, Pada tahap pengumpulan berkas atau dokumen dari nasabah kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember terkadang terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap. Dalam permohonan penerbitan Bank Garansi, nasabah perlu memberikan sejumlah berkas yang dibutuhkan oleh bank untuk melakukan analisis terhadap nasabah apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan jasa Bank Garansi. Seperti dipaparkan dalam sub bab penyajian data dan analisis, bahwa proses Bank Garansi salah satunya yaitu pihak *Marketing* akan menganalisis berkas-berkas dari nasabah seperti bukti adanya kontrak antara nasabah dan pemilik proyek untuk melakukan suatu pekerjaan, izin-izin usaha, laporan pendapatan dan catatan usaha lainnya yang

bersangkutan dengan keuangan usaha nasabah tersebut. Dimana berkas-berkas ini harus dilengkapi oleh nasabah, apabila salah satu atau lebih berkas yang diberikan kepada bank kurang maka Bank tidak dapat memproses penerbitan Bank Garansi dan pihak bank akan menunggu kelengkapan berkas tersebut. Hal ini dapat menghambat proses penerbitan Bank Garansi.

Kendala kedua yaitu tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite. Salah satu tahapan penerbitan Bank Garansi yaitu adanya Rapat Komite Bank Garansi dengan tujuan untuk menentukan apakah permohonan penerbitan Bank Garansi disetujui atau ditolak. Anggota dalam rapat komite Bank Garansi ini yaitu Pimpinan Cabang atau *Area Manager*, Pihak *Marketing* yang membawa nasabah permohonan penerbitan Bank Garansi dan Analisis Risiko. Rapat komite Bank Garansi dapat terlaksana jika empat pihak tersebut menghadiri rapat tersebut, jika salah satu pihak tidak hadir maka rapat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga membuat keputusan disetujui atau tidaknya permohonan Bank Garansi menjadi semakin lama.

Kendala ketiga yaitu adanya ketidaksesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah permohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama. Pada tahapan penerbitan Bank Garansi terdapat tahapan dimana pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan kepada nasabah secara langsung dengan

menyertakan surat penawaran penerbitan Bank Garansi. Apabila nasabah langsung menerima surat penawaran tersebut maka Bank Garansi dapat segera diterbitkan. Berbeda jika nasabah tidak menyetujui beberapa isi dalam surat penawaran Bank Garansi tersebut, maka nasabah akan membuat suatu penawaran kepada pihak *Marketing*. Namun disini, pihak *Marketing* tidak memiliki wewenang untuk menerima tawaran nasabah tersebut namun *Area Manager* yang memiliki wewenang untuk memutuskan penawaran tersebut. Sehingga pihak *Marketing* akan merapatkan kembali penawaran nasabah tersebut kepada *Area Manager*, hal ini yang dapat membuat penerbitan Bank Garansi akan menjadi lebih lama.

3. Cara Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Jasa Bank garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam penerapan Bank Garansi terdapat beberapa kendala, karena terdapat beberapa kendala tersebut maka diperlukannya cara mengatasi kendala-kendala tersebut oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. beberapa cara tersebut yaitu:

Kendala pertama, terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap. Cara mengatasinya, pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember terutama pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan dengan nasabah dengan cara nasabah akan bertanya kepada pihak *Marketing* secara langsung berkas apa saja yang menjadi persyaratan dalam

permohonan penerbitan Bank Garansi, dimana nasabah akan mencatat apa saja berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi.

Kedua, tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite Bank Garansi, dimana jika salah satu pihak tidak hadir maka rapat komite Bank Garansi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Cara mengatasinya, terdapat dua pilihan yaitu pertama, sidang diundur dan dijadwalkan kembali, kedua, anggota yang tidak hadir digantikan dengan pejabat lain yang memiliki wewenang. Analisis, cara pertama sidang diundur dan dijadwalkan kembali hal ini dilakukan apabila pihak *Area Manager* dan pihak *Marketing* yang membawa nasabah pengajuan permohonan Bank Garansi tidak dapat hadir. Dimana *Area Manager* tidak dapat digantikan dengan pejabat lain karena hanya *Area Manager* yang memiliki wewenang untuk memutus apakah Bank Garansi tersebut disetujui atau tidak dan pihak *Marketing* tidak dapat diganti dengan pihak *Marketing* lain karena hanya pihak *Marketing* yang membawa nasabah saja yang memahami tentang nasabah tersebut karena pada saat rapat pihak *Marketing*lah yang akan mempresentasikan tentang nasabah tersebut. Cara yang kedua yaitu anggota yang tidak hadir digantikan dengan pejabat lain yang memiliki wewenang. Cara ini dapat dilakukan kepada pihak analis analis risiko, karena analis risiko memiliki lebih dari satu anggota atau disebut dengan tim analis risiko, sehingga bisa digantikan dengan pihak lain yang memiliki wewenang yang sama.

Ketiga, ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah pemohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama. Cara mengatasinya pihak *Marketing* akan memberikan beberapa pilihan ataupun solusi untuk nasabah supaya Bank Garansi dapat cepat diterbitkan. Karena pada saat rapat komite Bank Garansi *Area Manager* akan memberikan beberapa solusi lain kepada pihak *Marketing* sebagai antisipasi jika nasabah tersebut tidak menyetujui isi dari surat penawaran Bank Garansi sehingga penerbitan Bank Garansi dapat segera diterbitkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Jasa Bank Garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, pemohon penerbit Bank Garansi harus memenuhi kriteria, syarat, besarnya nominal dan jangka waktu Bank Garansi sesuai dengan kebutuhan nasabah, memiliki jaminan yang senilai dengan Bank Garansi, penentuan *ujrah* ditentukan oleh waktu dan nominal bank garansi, tahapan dari pengajuan permohonan penerbitan bank garansi hingga bank garansi diterbitkan, tahapan dari berakhirnya bank garansi dan tahapan yang dilakukan jika nasabah mengalami wanprestasi.
2. Beberapa kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, a. Terdapat berkas atau perizinan yang kurang lengkap, b. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam rapat komite. c. Adanya ketidak sesuaian antara isi dari surat penawaran penerbitan Bank Garansi dengan keinginan nasabah pemohonan penerbitan Bank Garansi ataupun pihak ketiga sehingga membuat penerbitan Bank Garansi semakin lama.
3. Cara mengatasi Kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, a. Pihak *Marketing* akan mengkomunikasikan dengan nasabah apa saja berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi, b. Pertama, Sidang diundur dan dijadwalkan kembali. Kedua, anggota yang tidak hadir digantikan dengan pejabat lain

yang memiliki wewenang, c. Pihak *Marketing* akan memberikan beberapa pilihan ataupun solusi untuk nasabah supaya Bank Garansi dapat cepat diterbitkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti:

1. Terhadap pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
 - a. Sebaiknya jangka waktu dalam pemberitahuan kepada nasabah tentang keputusan tentang Bank Garansi ditolak atau disetujui dibatasi waktu minimum dan maksimum dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.
 - b. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember memberikan checklist berkas yang dibutuhkan dalam pengumpulan data nasabah untuk penerbitan Bank Garansi.
 - c. Pada saat rapat komite sebaiknya para pihak yang menjadi anggota rapat komite dapat hadir semua dengan cara menyusun jadwal sebaik mungkin.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian saat ini. Fokus masalah bisa diperluas lagi seperti menggunakan perbandingan antara penerapan bank garansi pada bank syariah dan bank konvensional atau lokasi penelitian bisa diubah dengan Bank Syariah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bank Syariah Mandiri. 2016. *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta: Bank Syariah Mandiri.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta Kencana
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO Persada
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satori, Djma'an dan Aan Karomiah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yumanita, Diana dan Ascarya. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Skripsi dan Tesis:

Anik, Rizyantie. 2016. *Strategi Pemasaran Bank Garansi (Kafalah) Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Berdasarkan Analisis Bauran Pemasaran Jasa (Studi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bintaro Tangerang Selatan)*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Faullani, Jauhan. 2009. "Pelaksanaan Bank Garansi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fauzan, Ahmad. 2016. "Konsep Akad Bank Garansi Dan Pelaksanaannya Pada Bank Mega Syariah". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Febriana, Priscilla. 2006. "Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor". Semarang: Universitas Diponegoro.

Latifa, Hanum. 2008. "Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk dan Bank Syariah Mega Indonesia)". Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.

Prasetyasari, Hesti Ananta. 2007. "Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)". Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Putri, Lovia Listiane. 2016. "Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi". Lampung: Universitas Lampung.

Rajbi, Faisal. 2011. "Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Riau Cabang Bangkinang)". Riau Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.

Refrawan, Arifandi. 2014. "Tinjauan tentang Bank Garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (Studi Tentang PT.K)". Jakarta: Universitas Indonesia.

Yenti, Ref Fitri. 2015. "Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait dengan Wanprestasi Pemilik Proyek". Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.

Internet:

<http://bankernote.com/modul-bank-garansi-lengkap>

<http://landasanteori-bankgaransi-fungsi-manfaat-peran>

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan>.

<https://ekbis.sindonews.com/aset-bank-syariah-mandiri-capai-rp78-triliun>

www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation





LAMPIRAN

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	Penerapan Jasa Bank Garansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Bank Garansi. 2. Kendala dalam Penerapan Bank Garansi. 3. Cara mengatasi Kendala dalam Penerapan Bank Garansi. 	Pengertian, Syarat-syarat, minimal dan maksimal nominal dan jangka waktu BG, Bentuk Jaminan, Ujroh, tahapan penerbitan BG, Berakhirnya BG.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data primer: <ol style="list-style-type: none"> a. Commercial Banking Relationship Manager dengan Bapak Yudhistiro Yudo b. Commercial Banking Relationship Manager dengan Bapak Ayang Laksana 2. Sumber Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet d. Jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan Kualitatif 2. Penentuan Subjek/ sumber data penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 3. Metode Pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis data : Analisis Deskriptif 5. Keabsahan data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? 2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? 3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengertian Bank Garansi?
2. Sejak kapan Bank Garansi ada?
3. Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember digunakan untuk kebutuhan apa saja?
4. Keuntungan yang didapatkan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menyediakan Bank Garansi?
5. Bagaimana penentuan *ujrah*?
6. Berapa minimal dan maksimal nominal dan waktu Bank Garansi?
7. Apa saja Syarat-syarat Bank Garansi?
8. Apa saja bentuk jaminan yang diperbolehkan?
9. Bagaimana tahapan Penerbitan Bank Garansi?
10. Bagaimana tahapan yang dilakukan jika nasabah mengalami wanprestasi?
11. Apa saja kendala dalam penerapan Bank Garansi?
12. Bagaiman cara menangani kendala tersebut?


IAIN JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI
PT BANK SYARIAH MANDIRI

DISETUJUI

AREA OFFICE
(COMMERCIAL)

Nomor: BSM-SO-RAB-A1	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 1/21	EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR
Ref: SK Direksi No.:					




———— Reporting Line

- - - - - Coordination Line

□ □ □ □ □ Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

mandiri syariah	STRUKTUR ORGANISASI		DISETUJUI	
	PT BANK SYARIAH MANDIRI AREA OFFICE (RETAIL BANKING - MICRO, PAWNING, BB)		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A2	Revisi: 00	TMT: sejak diandatangani	Hal.: 2/21	PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR
Ref: SK Direksi No.:				



———— Reporting Line

- - - - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

AREA OFFICE
(RETAIL BANKING - CONSUMER BANKING)

Nomor: BSM-SO-RAB-A3

Revisi: 00


TMT: sejak diandatangani

Hal.: 3/21

Ref: SK Direksi No.:

EDWIN DWIDJAJANTO
DIREKTUR


PUTU RAHWIDHIYASA
DIREKTUR




Reporting Line

Coordination Line

Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

 mandiri syariah		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUJUI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
AREA OFFICE (OPERATION & SERVICE)				PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A4	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 4/21		
Ref: SK Direksi No.:					





— Reporting Line

- - - - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

		STRUKTUR ORGANISASI		DISETJUI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A5 Ref: SK Direksi No.:		AREA OFFICE (FINANCING OPERATION)			
		Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 5/21	





— Reporting Line

- - - - - Coordination Line

[- - -]

Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

 mandiri syariah		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUJUI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
AREA OFFICE (RISK & RECOVERY, BUSINESS CONTROL)		Revisi: 00 TMT: sejak ditandatangani Hal.: 6/21		PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR	
				Nomor: BSM-SO-RAB-A6 Ref: SK Direksi No.:	





— Reporting Line

- - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

 Nomor: BSM-SO-RAB-B4 Ref: SK Direksi No.:	STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SYARIAH MANDIRI PAWNING SALES OUTLET (KONTER LAYANAN GADAI)		DISETUJUI	
	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 7/21	EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR





— Reporting Line

- - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUUJI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-B5 Ref: SK Direksi No.:		MICRO SALES OUTLET (WARUNG MIKRO)		PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR	
		Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 8/21	



— Reporting Line

- - - Coordination Line

--- Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

FORMULIR APLIKASI PENERBITAN GARANSI
 APPLICATION FOR GUARANTEE ISSUANCE No.

Kepada : PT BANK SYARIAH MANDIRI,

To

No. Aplikasi:

Bismillahirrohmanirrohiim

A. KOLOM UNTUK DIISI PEMOHON PENERBITAN GARANSI /to be filled in by Applicant

Nama/ Name : _____	NPWP/Tax registration No : :
Berkedudukan di : _____	
Diwakili oleh : _____ *)	
Selaku : _____ *)	
Berdasarkan : _____ *)	

*) Diisi Untuk Nasabah Badan

Alamat/ Address : _____

No. Telp/ Telephone No : _____

Kami mohon bantuan Saudara untuk menerbitkan Bank Garansi (BG) atau *Stand by Letter of Credit (SBLC)*** untuk kepentingan dan atas beban kami dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:
We herewith request you to issue on our behalf and for our account your Bank Guarantee (BG) or Stand by Letter of Credit (SBLC) as per the following conditions:*
 **) *Coret yang tidak perlu/ Cross the inappropriate one*

Tujuan Penggunaan/Purpose of Guarantee

<input type="checkbox"/> Tender/Bid	<input type="checkbox"/> Uang Muka/Advance Payment	<input type="checkbox"/> Keagenan/Dsitributor
<input type="checkbox"/> Sisa Pembayaran/Retention Money	<input type="checkbox"/> Maskapai Pelayaran/Penerbangan/Shipping	<input type="checkbox"/> Bea Masuk/Custom
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan/Performance, mencakup/consist of (pilih salah satu/please select one) :		
- Pemeliharaan/Retention - Perdagangan/Commercial - Pelaksanaan/Performance - Pembayaran/Payment - Lain – lain (sebutkan)/Other :		
<input type="checkbox"/> Haji Khusus	<input type="checkbox"/> Umrah	<input type="checkbox"/> Provider Visa Umrah

Bahasa/Language : Bahasa Indonesia English

Transaksi yang dijamin*) : SPK/Kontrak/Perjanjian/P.O/Undangan/Dokumen lain (sebutkan) :
Underlying transaction Work Order/Agreement/P.O/Invitation of Bid/Other (please mention) :
 No. tanggal/date
 Dari atau antara/from or between

Format Garansi : Standar Bank/Bank Standard Format terlampir/Enclosed
Legal Form

Tunduk pada (dan perubahannya) : untuk/for Bank Garansi : SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR & SE DIR BI No. 23/7/UKU
Subject to/ (and its substitution) Saya setuju Bank Garansi tunduk pada pasal 1832 KUH-Perdata
We agree this Bank Guarantee is subject to clause 1832 Indonesian Civil Law
 Untuk/for SBLC : ISP 98 (Recommended) UCP Latest Version

Cara penerbitan : <input type="checkbox"/> SWIFT <input type="checkbox"/> Mail <i>Issuance Method</i>	Sejak tanggal : <i>Valid from</i>
--	--

Nilai Garansi : <i>Guarantee Ammount</i>	Tanggal/ Tempat Berakhirnya Garansi : <i>Date & Place of Expiry</i>
---	--

Terbilang :
Stated

Penerima (Beneficiary)

Nama/Name : _____

Alamat/Address : _____

Phone/Fax : _____ Contact Person : _____

Keterlibatan Bank lain : Ya/Yes Tidak/No
Involvement of Correspondent Bank
 Jika Ya, sebagai/if yes, as : _____ Jika Tidak, maka penyerahan asli Garansi
 Penerbit/Issuing (Indirect Guarantee) *If No, handling over original Guarantee to/by :*

Dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam rangka klaim/Documents Required :

- a. Pernyataan tertulis dari penerima bahwa pemohon wanprestasi/*Certificate of Default from Beneficiary*
- b. Khusus untuk *Stand by Letter of Credit (SBLC) : Sight Draft addressed to the Bank (Only for Stand By Letter of Credit)*
- c.
- d.
- e.

1. Sebagai sumber dana pelunasan kewajiban kewajiban yang timbul (*Cover*), Kami menyediakan jaminan sebagai berikut (isi yang sesuai) :
As source of payment of the outstanding guarantee, We provide cover as follows (cross the appropriate number and fill in the blank)

- a. Fasilitas *Non Cash Loan* kami pada Bank Syariah Mandiri
Our Uncommitted Facility with Bank Syariah Mandiri
 Dalam hal penerbitan BG yang masih berlaku sampai sesudah tanggal berakhirnya perjanjian ini, maka pemohon/Debitur berjanji untuk memenuhi segala ketentuan dalam Perjanjian ini perihal pelunasan segala kewajiban (Pemohon/Debitur) kepada Bank yang berkaitan dengan penerbitan BG dimaksud.
- b. Blokir Pembiayaan Modal Kerja pada Cabang
Working Capital Loan Branch
- c. *Counter Guarantee* dari Bank
Counter Guarantee from Bank
- d. Setoran tunai 100%
Cash Deposit 100%
- e. Rekening Giro Bank Syariah Mandiri Cabang No.
Curent Account with Syariah Mandiri Branch
- f. Deposito Bank Syariah Mandiri Cabang No.
Time Deposit of Syariah Mandiri Branch
- g. Asuransi Penjaminan rekanan Bank Syariah Mandiri, yaitu..... No. Polis
Bank Syariah Mandiri Co-Insurance

Untuk *cover* dengan butir (d), dan atau (e), dan atau (f), terlampir/*for cover with point (d) and or (e), and or (f), attached :*

- a. Bilyet Giro (untuk valuta IDR) untuk kepentingan Bank Syariah Mandiri No. Nilai Dan atau
Draft (for IDR) for the account of Bank Syariah Mandiri, No amount and or
- b. Letter of Authorization (untuk valuta USD) untuk kepentingan Bank Syariah Mandiri No..... Nilai
Letter of Authorization (for USD)) for the account of Bank Syariah Mandiri, No amount
2. Kami mengetahui dan menyetujui bahwa penerbitan garansi ini tunduk kepada syarat – syarat Khusus penerbitan garansi seperti tercantum pada aplikasi ini.
We have taken note and agreed of the general terms and conditions inconnection with the issuance of the guarantee at the back of this application.
3. Kami mengetahui dan menyetujui segala persyaratan pemanfaatan produk garansi termasuk manfaat, risiko dan biaya – biaya yang melekat pada produk tersebut.
We have taken note and agreed of the terms an conditions in using guarantee including its benefits, risks involved and Bank charges in using the product.
4. Segala biaya yang timbul agar dibebankan ke rekening kami: (bila tidak kami instruksikan lain)
Bank charges to be debited for our account with you
 A/C No. Valuta/Currency Cabang/Branch
5. Kami memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk memblokir, membuka blokir untuk mendebet rekening –rekening kami pada Bank guna melunasi segala kewajiban kami kepada Bank berkenaan penerbitan garansi ini. Kuasa kami tersebut tidak akan berakhir karena sebab – sebab yang termaktub dalam pasal – pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata.
We hereby give the Bank authorization that cannot be withdrawn to debit our accounts with the Bank to pay all our outstanding to the bank regarding the issuance of the guarantee.
The authorization will not end because of any reasons stated in clause 1813, 1814, and 1816 Civil Law
6. Kami membebaskan Bank dari setiap dan segala tuntutan, gugatan, tagihan, tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan segala konsekuensi yang timbul dari pemblokiran dan atau pencairan dan atau penggunaan dana dalam rekening – rekening kami.
We shall release the Bank from any claims, suites liabilities, directly or indirectly that may incur as consequences of that accounts' utilization.
7. Kami menjamin bahwa pejabat/orang yang membubuhkan tanda tangan pada aplikasi ini adalah pejabat/orang yang secara sah menurut hukum berhak sekaligus berwenang mewakili kami dalam perjanjian ini yang dengan maksud apapun dapat dibuktikan dan dikemukakan di depan hukum.
We certify that the person who signed this application is the authorized person that legally has the right to represent us in this agreement and in any cause can be proven and presented under the law.
8. Kami menjamin dan menegaskan bahwa tidak ada klaim ataupun permintaan klaim dalam bentuk apapun yang terbit sebelum tanggal penerbitan Bank Garansi
 Kami menjamin serta melepaskan PT Bank Syariah Mandiri dari segala bentuk tanggung jawab terhadap seluruh kewajiban, tuntutan maupun klaim atas Bank Garansi baik sebagian maupun keseluruhan yang bertanggung sebelum atau setelah penerbitan Bank Garansi. Dan kami melepaskan PT Bank Syariah Mandiri untuk menanggung dan mengganti terhadap tuntutan klaim; seluruh klaim, pembayaran, kerugian, biaya-biaya dan apapun yang dianggap merugikan PT Bank Syariah Mandiri. Atau tuntutan klaim yang timbul setelahnya, dibuat atau dipersyaratkan sebagai hasil dari atau dalam hubungan terkait terhadap setiap tuntutan atau klaim sebagai hasil keputusan hukum/pengadilan.
In Consideration of issuing your guarantee we hereby confirm that there are no claim or demand whatsoever arising before the date of the guarantee issuance.

FORMULIR APLIKASI PENERBITAN GARANSI
APPLICATION FOR GUARANTEE ISSUANCE No.

Perhatian : Instruksi tambahan pada lembaran terpisah jika menjadi bagian aplikasi ini wajib ditanda tangani Pemohon.
Attention : Additional instruction on separate sheet (s) if become part of this application have to be sign by the Applicant.

PEMOHON PENERBITAN GARANSI

.....

Materai

Tanda Tangan dan Stempel Pemohon

SYARAT SYARAT KHUSUS PENERBITAN GARANSI

1. Pemohon mengetahui, bahwa sesuai dengan Aplikasi Pemohon, Bank menerbitkan Garansi sesuai dengan dasar hukum atau aturan dari masing – masing jenis Garansi yaitu:

- a. Independent Garansi adalah Garansi, dapat berupa *Stand by LC* atau *Demand Guarantee*, yang mewajibkan pembayaran pada kesempatan pertama atas permintaan pembayaran dari Beneficiary dimana keberatan yang timbul berdasarkan *underlying transaction* diabaikan. Garansi ini tunduk pada ICC Rules (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit/UCP* atau *International Stand By Practice/ISP* atau *Uniform Rules on Demand Guarantee/URDG*) (ICC Rule) yang berlaku pada saat penerbitan Garansi atau
- b. Bank Garansi adalah Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK DIR BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999 (SK Dir BI) dan bersifat *accessoir* (merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya).

2. Pernyataan – pernyataan Pemohon berkaitan dengan perbedaan jenis Garansi.

- a. Pemohon menyetujui bahwa apabila Penerima Jaminan/Beneficiary dari sebuah Independen Garansi mengajukan klaim sesuai dengan syarat-syarat dalam Garansi, maka pembayaran akan dilakukan dengan segera dan PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut Bank) tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pernyataan yang diberikan Beneficiary pada klaim yang diajukan (misalnya apakah kewajiban kontrak memang sudah jatuh tempo, atau apakah kewajiban atas kontrak telah dilaksanakan
- b. Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian Bank terdapat kecurigaan bahwa klaim yang diajukan oleh Beneficiary merupakan penipuan/fraud, Bank tidak dapat menolak klaim yang sesuai dengan Garansi meskipun terdapat penolakan adanya wan prestasi atas *underlying transaction* (misalnya bahwa kewajiban sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa sesungguhnya kewajiban telah dilaksanakan sesuai kontrak dll). Hal ini juga berlaku apabila klaim diajukan karena Pemohon wan prestasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kontrol Pemohon, seperti *force majeure*, perang, bencana alam dll.
- c. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang bersifat independent tunduk pada ICC Rule dan hal ini perlu dicantumkan dalam format Garansi yang akan diterbitkan. Dalam hal Pemohon meminta klausula tersebut dihilangkan, maka :
 - 1) Pemohon telah diberitahu oleh Bank bahwa BG dimaksud sebaiknya tunduk pada aturan internasional perihal Guarantee yaitu URDG ICC Publication No. 758 (atau *International Standby Practices*, ICC Publication No 590) karena BG bersifat Independent
 - 2) Pemohon dengan sukarela meminta Bank untuk tidak memasukkan klausula tersebut dan menerbitkan BG sesuai format dari Beneficiary
 - 3) Pemohon akan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dengan tidak dimasukkannya klausula tersebut dalam BG yang akan diterbitkan.
 - 4) Pemohon membebaskan Bank dari setiap dan segala tuntutan, gugatan, tagihan, tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul berkenaan dengan tidak dimasukkannya klausula tersebut dalam BG yang akan diterbitkan
- d. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK Dir BI, merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok/*Underlying Transaction*nya sehingga jangka waktu Garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka waktu seperti yang tercantum dalam Garansi, juga karena berakhirnya perjanjian pokok. Dalam hal Pemohon meminta Bank untuk menerbitkan Garansi yang tunduk pada SK Dir BI tersebut dengan jangka waktu yang lebih lama dari perjanjian pokok, maka:
 - 1) Pemohon menyetujui bahwa Garansi tersebut akan tetap berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo Garansi walaupun perjanjian pokok telah berakhir
 - 2) Pemohon menyetujui bahwa kewajiban Bank kepada Beneficiary dan kewajiban Pemohon terhadap Bank atas Garansi tersebut berakhir setelah terdapat pembayaran klaim atau setelah berakhirnya masa klaim Garansi, mana yang lebih dulu
 - 3) Pemohon berjanji melunasi segala kewajiban Pemohon kepada Bank
- e. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK Dir BI merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok/*Underlying Transaction*nya sehingga Garansi baru berlaku efektif apabila perjanjian pokoknya telah belaku efektif atau telah ditandatangani para pihak. Dalam hal Pemohon meminta Bank menerbitkan Garansi yang tunduk pada SK Dir BI tersebut namun perjanjian pokoknya belum ditandatangani, maka:
 - 1) Pemohon menyatakan bahwa telah terdapat kesepakatan para pihak walaupun perjanjian belum ditandatangani
 - 2) Pemohon berjanji akan menyerahkan copy perjanjian yang mendasari penerbitan Garansi kepada Bank setelah perjanjian ditandatangani Pemohon sedapat mungkin akan mencantumkan bahwa perjanjian pokok berlaku efektif pada tanggal penerbitan Garansi. Dalam hal perjanjian pokok berlaku efektif melebihi tanggal penerbitan Garansi, Pemohon telah mengetahui bahwa kewajiban Bank terhadap Garansi tersebut berlaku efektif pada tanggal yang sama dengan berlakunya perjanjian pokok tersebut. Pemohon membebaskan Bank dari segala akibat yang timbul dari padanya.
- f. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan oleh Bank Koresponden di luar Indonesia berdasarkan Kontra Garansi dari Bank, tunduk pada hukum negara bank penerbit, kecuali apabila disebutkan lain. Pemohon mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini, tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memeriksa

dimaksud agar disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku Garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau pembatalan suatu Garansi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank, Penerima Jaminan dan Bank pengkonfirmasi (jika ada). Atas penerbitan perubahan Garansi, Pemohon setuju untuk:

- 1) Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan Garansi sesuai ketentuan Bank.
 - 2) Dalam hal terjadi kenaikan nilai Garansi, menyetorkan tambahan setoran margin sebesar nilai kenaikan Garansi.
3. Pemohon menyetujui bahwa pembatalan/*Cancellation* Bank Garansi dapat dilakukan sepanjang Bank Garansi tersebut belum diterbitkan. Atas pembatalan tersebut, pemohon bersedia untuk dikenakan biaya pembatalan sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Bank, kecuali ditetapkan lain oleh Bank.

4. Biaya-Biaya Bank

Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan penerbitan Garansi seperti komisi penerbitan, biaya conforming, dan OOPe, dan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran klaim Garansi termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer ke bank lain, dan bunga yang timbul. Komisi yang dikenakan tergantung pada penilaian Bank atas resiko-resiko terkait yang mungkin timbul. Komisi yang dikenakan, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya, dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada Pemohon. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Pemohon dianggap menyetujui perubahan dimaksud.

5. Pemeriksaan Dokumen

Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk memeriksa dokumen yang diajukan apakah menurut Bank tampaknya telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Garansi. Bank tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dan kebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan. Bank dapat menerima pernyataan atau dokumen yang bukan asli namun yang ditransmisikan secara *authentic* dan *tested* sebagai asli.

6. Kuasa Mendebet/Mencairkan

Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat Bank membayarkan klaim) dan biayabiaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan pembayaran klaim Garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada Pemohon. Apabila Pemohon tidak melunasi kewajibannya kepada Bank, maka:

- a. Pemohon mengakui dengan tegas dan menyetujui bahwa semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank termasuk biaya-biaya yang timbul merupakan kewajiban Pemohon yang telah jatuh waktu dan harus dibayar kembali kepada Bank.
- b. Pemohon mengakui bahwa Bank berhak – tanpa dikuasakan untuk itu – dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk mendebet/mencairkan rekening/deposito yang diserahkan dan/atau rekeningrekening atas nama Pemohon yang ada pada Bank untuk melunasi kewajiban Pemohon.
- c. Dalam hal rekening dan atau deposito yang diserahkan Pemohon merupakan rekening dan atau deposito atas nama pihak ketiga, Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan Bank termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pengikatan.
- d. Apabila Bank tidak dapat mendebet/mencairkan rekening tersebut karena sebab apapun, Pemohon wajib segera menyerahkan pembayaran dari sumber lain untuk melunasi kewajiban Pemohon kepada Bank.
- e. Pemohon menyetujui segala tindakan yang dianggap perlu oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkannya ke dalam bentuk lain sesuai pertimbangan Bank. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen (apabila ada) yang diperlukan Bank.

7. Konversi Mata Uang

Pemohon menyetujui tanpa syarat bahwa setiap pengkonversian suatu mata uang atau valuta ke dalam mata uang atau valuta lain sehubungan dengan pembayaran-pembayaran atau pembebanan-pembebanan atau perhitungan-perhitungan dalam rangka pembukaan dan atau pembayaran Garansi akan dilakukan berdasarkan kurs jual yang ditetapkan oleh Bank. Pemohon menyetujui bahwa risiko kerugian karena perubahan kurs menjadi tanggungan Pemohon.

8. Format Bank garansi

a. Pemohon menyetujui bahwa Bank akan menggunakan standard Garansi Bank, yang pada dasarnya tunduk pada hukum Indonesia, kecuali apabila nature bisnis atau permintaan Pemohon menghendaki lain, maka format tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank.

b. Pemohon menyetujui bahwa dalam hal Pemohon meminta Bank menerbitkan Garansi yang tidak sesuai dengan standar Bank, Bank berhak menetapkan standar minimum klausula yang wajib tercantum dalam Garansi tersebut

c. Dalam hal Pemohon meminta Bank menerbitkan Membebaskan Bank dari akibat hukum dari penerbitan BG yang telah sesuai dengan Aplikasi nasabah

9. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum

Mengenai syarat-syarat Khusus dan Akad Penerbitan Bank Garansi Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah beserta segala akibat yang berakar dari padanya, Pemohon menyetujui untuk memberlakukan hukum Indonesia dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara Khusus pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangny meliputi wilayah tempat kantor Bank. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Pemohon menyetujui bahwa Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemohon melalui Pengadilan Negeri Lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia. Garansi dapat mempunyai kedudukan dan domisili hukum lain dengan persetujuan Bank.

10. Perubahan Peraturan

B. KOLOM UNTUK DIISI OLEH BANK

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI : Unit kerja

Berkedudukan di :

Diwakili oleh :

Selaku :

2. Berdasarkan permintaan Pemohon di atas, Bank akan menerbitkan Garansi setelah Pemohon memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai berikut:

- a. Menandatangani Aplikasi ini dengan dibubuhi materai yang cukup
 - b. Menandatangani Akad *Kafalah* terlampir pada Aplikasi ini dengan dibubuhi materai yang cukup.
 - c. Menggunakan limit fasilitas penerbitan Bank Garansi
 - Menggunakan blokir pembiayaan modal kerja A/C No. atas nama
 - Menyerahkan setoran margin tunai dari nilai Garansi atau senilai (terbilang.....)
 - Yang dikuasai dan dibukukan ke dalam rekening setoran jaminan tersendiri oleh Bank.
 - Menyerahkan setoran margin berupa blokir Giro A/C No. atas nama
Senilai (terbilang))
 - Menyerahkan setoran margin dengan komposisi:
 - a. Tunai % atau senilai (terbilang)
 - Yang dikuasai dan dibukukan ke dalam rekening setoran jaminan tersendiri oleh Bank.
 - b. Blokir Giro A/C No. atas nama : senilai (terbilang)
 - Menyerahkan setoran margin berupa Deposito No. Atas nama
Senilai (terbilang)
 - Berdasarkan Surat pencairan Deposito No. Tanggal
 - d. Melunasi Komisi Penerbitan sebesar % dari nilai Garansi, biaya administrasi sebesar dan biaya – biaya lainnya sesuai ketentuan tarif Bank yang telah diberitahukan kepada Pemohon.
3. Bank setuju membuka Garansi hingga jumlah setinggi – tingginya sebesar (terbilang)
4. Dokumen Perjanjian Garansi bersifat “Complete”.
5. Selanjutnya kesepakatan Penerbitan Garansi akan tertuang dalam sebuah Akad Penerbitan Bank Garansi Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini, dan Syarat-syarat Khusus Penerbitan Bank Garansi serta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Bank Garansi (*Wa’ad Line Facility*) No..... tanggal (jika ada) dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal Penandatanganan.

.....
 Menyetujui,
PT Bank Syariah Mandiri

.....
 (Nama & Jabatan)



AKAD
PENERBITAN BANK GARANSI
BERDASARKAN PRINSIP KAFALAH BIL UJRAH
Nomor:

AKAD ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal
..... bulan tahun
..... (.....-.....- 201) oleh dan antara:

- I. PT Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini diwakili oleh pihak sebagaimana tersebut pada kolom B.1 Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini, untuk selanjutnya disebut "BANK"
- II. PEMOHON PENERBITAN GARANSI, yang identitas lengkapnya disebutkan pada kolom A Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini, untuk selanjutnya disebut NASABAH

BANK dan NASABAH selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan pembukaan Bank Garansi kepada BANK; dan BANK setuju untuk memberikan jasa pembukaan Bank Garansi dengan menjadi *kafil* (pihak penjamin) dari NASABAH terhadap pihak ketiga berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini.
2. Bahwa BANK menyetujui permohonan NASABAH untuk menjadi *kafil* dari NASABAH dalam rangka pembukaan Bank Garansi yang mewajibkan BANK melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berkenaan dengan Transaksi yang dijamin sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini.

Selanjutnya Para Pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. BANK setuju untuk menjadi *kafil* dari NASABAH untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh NASABAH dengan pihak ketiga tersebut, dimana NASABAH berkewajiban melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Penjaminan oleh BANK dilakukan dalam bentuk menerbitkan Bank Garansi sampai jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini. BANK akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga tersebut jika semua syarat dan ketentuan pembayaran telah terpenuhi.
2. Untuk maksud tersebut di atas, BANK berhak memperoleh *Ujrah/ Fee* dan NASABAH berkewajiban membayar *Ujrah/ Fee* sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 di bawah ini.

Pasal 2

JAMINAN

1. Untuk maksud tersebut pada Pasal 1 di atas, NASABAH memberikan jaminan bagi pelunasan kewajibannya berupa: sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini

Pasal 3

BESAR FEE /UJRAH

Besar *Ujrah/ Fee* untuk BANK atas jasanya menyetujui pembukaan Bank Garansi; dan menjadi *kafil* dari NASABAH untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah sebesar sebagaimana tersebut pada kolom Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini

Pasal 4

WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

NASABAH berkewajiban untuk membayar *Ujrah/ Fee* kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Akad ini dengan cara membayar seketika dan sekaligus pada saat Akad ini ditandatangani atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

TEMPAT PEMBAYARAN

1. Pembayaran *Ujrah/Fee* oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar *Ujrah/ Fee*.

Pasal 6

PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
2. NASABAH mengaku berhutang kepada BANK sebesar jumlah yang dikeluarkan oleh BANK untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas permintaan NASABAH ditambah *Ujrah/Fee* serta biaya-biaya yang disebutkan dalam Akad ini.
3. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH.
4. NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta Komisaris NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini (jika diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar NASABAH), dan demikian pula NASABAH menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap NASABAH.

Pasal 7

CEDERA JANJI

BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan Akad ini;
2. NASABAH dinyatakan dalam keadaan PKPU/pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
3. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH.

Pasal 8

RISIKO PERTUKARAN MATA UANG

NASABAH berjanji akan menanggung segala risiko yang timbul dalam hal terjadi perubahan kurs/pertukaran mata uang rupiah terhadap valuta asing dalam kaitannya dengan pembukaan Bank Garansi ini, jika ada.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari Akad ini, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang BANK bertempat

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Perubahan terhadap Akad ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
2. Akad ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi, dan Syarat-syarat Khusus Pembukaan Bank Garansi serta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan prinsip syariah No..... tanggal (jika ada)

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akad ini, akan diatur dalam suatu addendum yang akan dibuat dan disepakati oleh Para Pihak.
2. Tiap addendum dari Akad ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 yang masing-masing berlaku sebagai asli.

BANK
PT BANK SYARIAH MANDIRI

NASABAH

Materai

(Nama & Jabatan)

(Nama & Jabatan)

GARANSI BANK
No. 15/473-3/455/PERF BOND/2013

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Trisna Natalianzah** selaku **KEPALA CABANG Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung** bertindak untuk dan atas nama PT. BANK SYARIAH MANDIRI, yang selanjutnya disebut "BANK".-----

Atas permintaan dari [REDACTED] berkedudukan/bertempat tinggal di [REDACTED] yang selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN"; untuk kepentingan **PT. Coca Cola Distribution Indonesia** berkedudukan/ bertempat di **Wisma Pondok Indah 2, Lantai 14, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta** yang selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN".-----

dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya sejumlah maksimum **Rp. 750,000,000,00 (terbilang: Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI PENJUALAN PRODUK No.MTP-WIR/201301/04/AC/7711138 tanggal 6 Desember 2012 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OLEH PT. COCA COLA DISTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI MITRA UNTUK KEGIATAN DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PRODUK antara PIHAK YANG DIJAMIN dan PIHAK PENERIMA JAMINAN.-----
 2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
 3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu **12 (Dua belas) bulan** terhitung mulai tanggal **27 Maret 2013** sampai dengan tanggal **27 Maret 2014**.-----
 4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wan-prestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Garansi Bank ini. Apabila batas waktu pengajuan klaim jatuh pada bukan hari kerja BANK (hari libur), maka paling lambat klaim diajukan pada hari kerja BANK berikutnya.-----
 5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai Surat No.BPN/22/02/2012/05 tanggal 2 April 2012, walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.-----
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.-----
 - c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN diatas meterai secukupnya.-----
- Bila Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Garansi Bank ini wajib dikembalikan kepada BANK.-----
6. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam pemberian Garansi Bank ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-----
Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka para pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tanjung-----

Tanjung, 27 Maret 2013
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG TANJUNG

[REDACTED]
KEPALA CABANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa garansi bank merupakan produk perbankan yang diperlukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga;
- b. bahwa pemberian garansi oleh bank perlu dilaksanakan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian garansi oleh bank

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842).
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1 991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan penerbitan jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan Sebagai Bank Devisa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1 991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Devisa.

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 11/110/KEP/DIR/UPPB TANGGAL 29 MARET 1977 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN OLEH BANK DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK.

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bank adalah bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- (2) Kantor cabang bank diluar negeri adalah unit usaha dari bank tersebut pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan operasional di luar negeri.
- (3) Garansi adalah :
 - a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wan-prestasi).
 - b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cedera janji (wan-prestasi).
 - c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Pasal 2

- (1) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).
- (2) Garansi Bank diterbitkandengan memuat syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi"
 - b. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
 - c. Tanggal penerbitan Garansi Bank.
 - d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.
 - e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
 - f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.
 - g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.
 - h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (3) Penerbitan Standby L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).
- (4) Garansi Bank dan Standby L/C tidak memuat:
 - a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, dan atau
 - b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

Pasal 3

- (1) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3b) dapat berupa aval atau endosemen dengan hak regres.
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh bank dan berakhir apabila :
 - a. telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima;
 - b. tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - c. tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluwarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 4

- (1) Pemberian garansi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3c) dapat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) atau berupa Letter of Credit (L/C).
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian.
- (3) Penerbitan L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

Pasal 5

- (1) Bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (2) Pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 20 % dari modal.
- (3) Dalam perhitungan jumlah garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk pula garansi yang dikeluarkan kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri.
- (4) Garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum berlakunya surat keputusan ini dan jumlah seluruhnya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

Pasal 6

Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

Pasal 7

- (1) Pemberian garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
- (2) Penghitungan pemberian garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Garansi Bank atau Standby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan:
 - a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
 - b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.
- (2) Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di samping dikenakan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Maret 1991

DIREKSI
BANK INDONESIA

SUJITNO SISWOWIDAGDO

ADRIANUS MOOY

Bentuk: SURAT EDARAN (SE)
Oleh: DIREKSI BANK INDONESIA (DIRBI)
Nomor: 23/7/UKU
Tanggal: 18 MARET 1991 (JAKARTA)
Kepada: BANK UMUM, BANK PEMBANGUNAN, BANK TABUNGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DI INDONESIA
Tentang: PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Berhubung dengan itu di bawah ini dikemukakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan serta penjelasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas, dikeluarkannya Surat keputusan dimaksud adalah sejalan dengan pentingnya Garansi Bank sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga. Agar pemberian garansi oleh bank dilakukan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat perlu diadakan penyempurnaan dalam ketentuan yang sekarang berlaku mengenai hal tersebut.
2. Ketentuan tentang pemberian garansi oleh bank seperti termuat dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku bagi bank, baik bank umum, bank pembangunan, bank tabungan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang dalam surat edaran ini kesemuanya disebut bank.
3. Pada pasal 1 ayat (3) surat keputusan tersebut diberikan pengertian mengenai garansi, yaitu :
 - 3.1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
 - 3.2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).
 - 3.3. Garansi lainnya yang dapat terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang diatur dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini adalah semua masalah yang bertalian dengan "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi oleh bank.

4. Pemberian garansi dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).
 - 4.1. Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat/ perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".

Dalam hal bank mengeluarkan Garansi Bank dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam

bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".

- b. Nama dan alamat bank pemberi.
- c. Tanggal penerbitan.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perijinan perdagangan valuta asing.
- e. Jumlah uang yang dijamin bank.
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena :
 - berakhirnya perjanjian pokok, atau
 - berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.
- g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya Garansi Bank tersebut.

h. Menurut pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cedera janji (wan prestasi) maka sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat meminta agar benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Dalam pada itu menurut pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata, dapat diperjanjikan (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (claim). Agar supaya pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 atau pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Garansi Bank yang bersangkutan.

4.2. Dalam rangka memperlancar pengeluaran barang dari pelabuhan di Indonesia ke dalam peredaran, maka bentuk dan perumusan Garansi Bank serta surat menyurat untuk penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain termasuk surat-suratnya dipergunakan contoh terlampir. Dapat ditambahkan bahwa bank hanya boleh memberikan Garansi Bank untuk kepentingan bea dan cukai bagi barang-barang yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan.

4.3. Dalam menerbitkan Garansi Bank termasuk perubahan dan perpanjangannya, hendaknya bank memperhatikan pula pemenuhan ketentuan bea meterai dan ketentuan -ketentuan pemerintah lainnya.

4.4 Untuk pengeluaran "shipping guarantee" bagi maskapai pelayaran, berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank tersebut di atas.

4.5 Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan azas-asas perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, misalnya Garansi Bank atau Standby L/C baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.

b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah/dibatalkan secara sepihak; misalnya Bank atau pihak yang dijamin.

5. Pemberian Garansi Bank dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3.2 di atas adalah berupa aval dan endosemen yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

5.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai endosemen dengan hak regres dan endosemen tanpa hak regres. Dalam Surat Edaran ini yang diatur dan yang berkaitan dengan garansi adalah endosemen dengan hak regres. Hal ini mengingat endosemen tanpa hak regres tidak menimbulkan kewajiban membayar, sedangkan endosemen dengan hak regres dapat menimbulkan kewajiban membayar, sehingga dimaksudkan ke dalam "contingent liabilities".

5.2 Agar bank dapat memperoleh kepastian kapan dimulai dan berakhirnya "contingent liabilities" maka dalam Pasal 3 surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa pemberian garansi berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tandatangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank, dan garansi tersebut berakhir apabila :

a. Telah ada pembayaran dari debitur baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak tertarik dalam hal wesel dan penandatanganan (penerbit) dalam hal promes/aksep.

b. Tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berakhirnya "contingent liabilities" karena kasus ini dapat diakibatkan dalam 3 hal :

- Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

-Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan tetapi pemberituannya melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

-Tidak diterima protes non akseptasi atau non pembayaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sebagaimana telah dimaklumi dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah diatur ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan protes non akseptasi atau non pembayaran. Di samping itu diatur pula ketentuan mengenai tenggang waktu pemberitahuan non akseptasi/non pembayaran kepada endosan terakhir oleh pemegang yang dalam hal ini harus dilakukan dalam waktu 4 hari kerja mengikuti protes dan pemberitahuan endosan-endosan kepada endosan sebelumnya masing-masing dalam 2 hari kerja mengikuti hari pemberitahuan tersebut diterimanya. Oleh karena dalam praktek sulit untuk mengetahui berapa jumlah endosan atas surat-surat berharga, maka sebagai jumlah endosan atas surat-surat berharga, maka sebagai ancar-ancar bagi bank dalam menghapuskan "contingent liabilities" dari pembukuannya dapat dipergunakan batas waktu 30 hari setelah suatu surat berharga harus dibayar.

c. Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

5.3. Sebagaimana diketahui dalam praktek dikenal pembubuhan endosemen tanpa hak regres atau zonder obligo atau without recourse yang tidak menimbulkan kewajiban membayar, misalnya dalam pemberian kredit sindikasi, yang memang tidak diharapkan pihak-pihak yang mengendos bertanggung jawab secara material. Oleh karena itu, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan maka pembubuhan

endosemen tanpa hak regres hanya dipergunakan dalam hal bank bertindak sebagai bank induk dalam rangka pemberian kredit sindikasi.

6. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

6.1. Pemberian Garansi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3.3 di atas adalah berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) dan Letter of Credit (L/C).

6.2. Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian. Pemberian garansi tersebut dapat diterbitkan sendiri atau dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian garansi seperti letter of commitment.

Dengan dimasukkannya jenis garansi tersebut di atas dalam pengaturan mengenai garansi ini, maka berarti pemberian garansi oleh bank dalam bentuk seperti tersebut di atas harus dihitung sebagai "contingent liabilities" yang tunduk pada surat keputusan dan surat edaran ini. Agar supaya bank memperoleh kepastian kapan berakhirnya "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi dalam bentuk ini, maka bank dalam memberikan garansi tersebut hendaknya menetapkan suatu batas waktu.

7. Penerbitan L/C, baik dalam bentuk Standby L/C maupun L/C lainnya tunduk pada ketentuan dalam Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

8. Sesuai dengan Pasal (5) surat keputusan tersebut, bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Namun demikian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8.1 Khusus untuk pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal.

8.2 Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.

8.3 Bagi garansi dalam hal penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya dalam surat edaran ini dan jumlahnya melebihi 20% dari modal harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

9. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 7 surat keputusan tersebut, pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Penghitungan pemberian garansi ke dalam BMPK dan KPMM berlaku baik bagi kantor bank di dalam negeri maupun diluar negeri. dalam hal ini bank hendaknya memperhatikan surat edaran mengenai BMPK dan KPMM.

10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut, sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 10.1 Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.
- 10.2 Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.
- 10.3 Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.
- 10.4 Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan

kemungkinan terjadinya risiko.

11. Sehubungan dengan angka 10.4 di atas perlu dijelaskan bahwa kontra garansi dapat berupa :

- 11.1 Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide.
- 11.2 Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

11.3 Kontra garansi lainnya, yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai, yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank apabila garansi tersebut pada waktunya harus direalisasikan. Sifat daripada kontra garansi tersebut dapat berupa garansi material dan atau immaterial tergantung daripada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Dalam hal kontra garansi bersifat material, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanan lainnya. Dalam pengikatan kontra garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank. Di samping itu apabila dianggap perlu untuk menambah kontra garansi maka bank diperkenankan meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank yang bersangkutan sebelum Garansi Bank Dikeluarkan.

12. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 surat keputusan tersebut :

12.1 Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

- a. Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
- b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

Pengertian bukan penduduk tersebut di atas adalah seperti dalam penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/1/URES tanggal 28 Februari 1991 tentang Laporan Bulanan Bank-bank.

12.2 Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

13. Pelanggaran terhadap :

13.1 Ketentuan dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

13.2 Ketentuan pada angka 8.1, angka 12.1 dan 12.2 di atas, di samping dikenakan sanksi tersebut pada angka 13.1 juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

14. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut di atas maka ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam surat edaran ini, termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia :

14.1 No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing,

14.2 No. 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing,

14.3 No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal Larangan pemberian Garansi Bank dalam valuta asing,

14.4 No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan

luar negeri,

14.5 No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah,

14.6 No. 11/11/UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal Pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank,

14.7 No. 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah,

14.8 No. 20/13/ULN tanggal 9 September 1987 perihal Pemberian jaminan bank dalam valuta asing.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI BANK INDONESIA
ADRIANUS MOOY

SUJITNO SISWOWIDAGDO



IAIN JEMBER

Lampiran SE No. 23/7/UKU tgl. 18 Maret 1991
Lampiran 1

(contoh Garansi Bank untuk keperluan penangguhan pembayaran
bea masuk dan pungutan-pungutan lain)

GARANSI BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Bank :
Berkedudukan :
Alamat :

Bersama ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....uang sebesar Rp.....
(.....) yaitu untuk pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang ditangguhkan pembayarannya sesuai dengan surat permohonan PT.,alamat.....No.....
tanggal.....kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....untuk pemasukan barang-barang yang disebut di bawah ini :

Nama barang :.....PIUD No. :.....
Diimpor dari:.....Kapal :.....

Secepat-cepatnya satu bulan dan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggal berakhirnya garansi bank ini apabila bank belum menerima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan, bank wajib minta penegasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....mengenai telah/tidaknya importir bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pembayaran tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....Jika pihak yang dijamin belum memenuhi kewajibannya.

Penagihan dimaksud harus diajukan dan diterima oleh bank selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank.

Apabila sampai dengan batas waktu tersebut tidak diterima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud kecuali dalam hal bank lalai meminta penegasan dimaksud di atas, maka masa berlaku garansi bank ini diperpanjang sampai 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya surat penegasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Garansi bank ini berlaku terhitung mulai tanggal.....sampai tanggal.....tgl.....19

Lampiran SE No. 23/7/UKU tgl.18 Maret 1991
Lampiran 2

Contoh

No :.....

Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di

Perihal : Garansi bank

Dengan ini diberitahukan bahwa garansi bank kami :

Nomor :
tanggal:

Untuk Importir :
PIUD No. :
akan berakhir pada tanggal.....

Kami mohon penegasan Saudara apakah importir bersangkutan telah/belum melaksanakan kewajibannya.

Penegasan dimaksud hendaknya Saudara sampaikan kepada kami seperti contoh terlampir dan telah kami terima selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal diterimanya surat ini.

Demikianlah agar Saudara maklum

BANK DEVISA

Diterima pada tanggal :
Kepala Kantor :

IAIN JEMBER

Ditjen Bea & Cukai

CONTOH

No. :
Lamp : Jakarta....19....

Kepada
Bank.....
di
.....

Perihal : Garansi Bank

Menunjuk surat Saudara No.....tanggal.....perihal tersebut diatas, dengan ini kami tegaskan bahwa :

Importir :
PIUD No. :

telah/belum*) melaksanakan kewajibannya.
Kami minta agar Saudara tidak melaksanakan/melaksanakan*/garansi bank Saudara No.tanggal.....

Sehubungan dengan itu harap Saudara mengkrediter/tidak mengkrediter*) rekening kami pada bank Saudara/membayar kepada kami*)sejumlah Rp..... (.....).
Garansi bank Saudara akan kami kembalikan setelah menerima pemindah bukuan/pembayaran*) tersebut diatas.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI

*) coret yang tidak perlu

Diterima pada tanggal _____
Bank _____.

Kutipan: LEMBAR LEPAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

K A F A L A H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
 - bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتِيَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafiiil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).


Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Dewan Syariah Nasional MUI

UCP 600

UCP 600 are the latest revision of the Uniform Customs and Practice that govern the operation of letters of credit.

UCP 600 comes into effect on 01 July 2007

The 39 articles of UCP 600 are a comprehensive and practical working aid to bankers, lawyers, importers, and exporters, transport executives, educators, and everyone involved in letter of credit transactions worldwide.

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)

Foreword

This revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (commonly called "UCP") is the sixth revision of the rules since they were first promulgated in 1933. It is the fruit of more than three years of work by the International Chamber of Commerce's (ICC) Commission on Banking Technique and Practice.

ICC, which was established in 1919, had as its primary objective facilitating the flow of international trade at a time when nationalism and protectionism posed serious threats to the world trading system. It was in that spirit that the UCP were first introduced – to alleviate the confusion caused by individual countries' promoting their own national rules on letter of credit practice. The objective, since attained, was to create a set of contractual rules that would establish uniformity in that practice, so that practitioners would not have to cope with a plethora of often conflicting national regulations. The universal acceptance of the UCP by practitioners in countries with widely divergent economic and judicial systems is a testament to the rules' success.

It is important to recall that the UCP represent the work of a private international organization, not a governmental body. Since its inception, ICC has insisted on the central role of self-regulation in business practice. These rules, formulated entirely by experts in the private sector, have validated that approach. The UCP remain the most successful set of private rules for trade ever developed.

A range of individuals and groups contributed to the current revision, which is entitled UCP 600. These include the UCP Drafting Group, which sifted through more than 5000 individual comments before arriving at this consensus text; the UCP Consulting Group, consisting of members from more than 25 countries, which served as the advisory body reacting to and proposing changes to the various drafts; the more than 400 members of the ICC Commission on Banking Technique and Practice who made pertinent suggestions for changes in the text; and ICC national committees worldwide which took an active role in consolidating comments from their members. ICC also expresses its gratitude to practitioners in the transport and insurance industries, whose perceptive suggestions honed the final draft.

Guy Sebban
Secretary General
International Chamber of Commerce

Introduction

In May 2003, the International Chamber of Commerce authorized the ICC Commission on Banking Technique and Practice (Banking Commission) to begin a revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication 500.

As with other revisions, the general objective was to address developments in the banking, transport and insurance industries. Additionally, there was a need to look at the language and style used in the UCP to remove wording that could lead to inconsistent application and interpretation.

When work on the revision started, a number of global surveys indicated that, because of discrepancies, approximately 70% of documents presented under letters of credit were being rejected on first presentation. This obviously had, and continues to have, a negative effect on the letter of credit being seen as a means of payment and, if unchecked, could have serious implications for maintaining or increasing its market share as a recognized means of settlement in international trade. The introduction by banks of a discrepancy fee has highlighted the importance of this issue, especially when the underlying discrepancies have been found to be dubious or unsound. Whilst the number of cases involving litigation has not grown during the lifetime of UCP 500, the introduction of the ICC's Documentary Credit Dispute Resolution Expertise Rules (DOCDEX) in October 1997 (subsequently revised in March 2002) has resulted in more than 60 cases being decided.

To address these and other concerns, the Banking Commission established a Drafting Group to revise UCP 500. It was also decided to create a second group, known as the Consulting Group, to review and advise on early drafts submitted by the Drafting Group. The Consulting Group, made up of over 40 individuals from 26 countries, consisted of banking and transport industry experts. Aply co-chaired by John Turnbull, Deputy General Manager, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London and Carlo Di Ninni, Adviser, Italian Bankers Association, Rome, the Consulting Group provided valuable input to the Drafting Group prior to release of draft texts to ICC national committees.

The Drafting Group began the review process by analyzing the content of the official Opinions issued by the Banking Commission under UCP 500. Some 500 Opinions were reviewed to assess whether the issues involved warranted a change in, an addition to or a deletion of any UCP article. In addition, consideration was given to the content of the four Position Papers issued by the Commission in September 1994, the two Decisions issued by the Commission (concerning the introduction of the euro and the determination of what constituted an original document under UCP 500 sub-article 20(b) and the decisions issued in DOCDEX cases.

During the revision process, notice was taken of the considerable work that had been completed in creating the International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits (ISBP), ICC Publication 645. This publication has evolved into a necessary companion to the UCP for determining compliance of documents with the terms of letters of credit. It is the expectation of the Drafting Group and the Banking Commission that the application of the principles contained in the ISBP, including subsequent revisions thereof, will continue during the time UCP 600 is in force. At the time UCP 600 is implemented, there will be an updated version of the ISBP to bring its contents in line with the substance and style of the new rules.

The four Position Papers issued in September 1994 were issued subject to their application under UCP 500; therefore, they will not be applicable under UCP 600. The essence of the Decision covering the determination of an original document has been incorporated into the text of UCP 600. The outcome of the DOCDEX cases were invariably based on existing ICC Banking Commission Opinions and therefore contained no specific issues that required addressing in these rules.

One of the structural changes to the UCP is the introduction of articles covering definitions (article 2) and interpretations (article 3). In providing definitions of roles played by banks and the meaning of specific terms and events, UCP 600 avoids the necessity of repetitive text to explain their interpretation and application. Similarly, the article covering interpretations aims to take the ambiguity out of vague or unclear language that appears in letters of credit and to provide a definitive elucidation of other characteristics of the UCP or the credit.

During the course of the last three years, ICC national committees were canvassed on a range of issues to determine their preferences on alternative texts submitted by the Drafting Group. The results of this exercise and the considerable input from national committees on individual items in the text is reflected in the content of UCP 600. The Drafting Group considered, not only the current practice relative to the documentary credit, but also tried to envisage the future evolution of that practice.

This revision of the UCP represents the culmination of over three years of extensive analysis, review, debate and compromise amongst the various members of the Drafting Group, the members of the Banking Commission and the respective ICC national committees. Valuable comment has also been received from the ICC Commission on Transport and Logistics, the Commission on Commercial Law and Practice and the Committee on Insurance.

It is not appropriate for this publication to provide an explanation as to why an article has been worded in such a way or what is intended by its incorporation into the rules. For those interested in understanding the rationale and interpretation of the articles of UCP 600, this information will be found in the Commentary to the rules, ICC Publication 601, which represents the Drafting Group's views.

On behalf of the Drafting Group I would like to extend our deep appreciation to the members of the Consulting Group, ICC national committees and members of the Banking Commission for their professional comments and their constructive participation in this process.

Special thanks are due to the members of the Drafting Group and their institutions, who are listed below in alphabetical order.

Nicole Keller – Vice President, Service International Products, Dresdner Bank AG, Frankfurt, Germany;
Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Laurence Kooy – Legal Adviser, BNP Paribas, Paris, France; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice.

Katja Lehr – Business Manager, Trade Services Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium, then Vice President, Membership Representation, International Financial Services Association, New Jersey, USA; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Ole Malmqvist – Vice President, Danske Bank, Copenhagen, Denmark; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Paul Miserez – Head of Trade Finance Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

René Mueller – Director, Credit Suisse, Zurich, Switzerland; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Chee Seng Soh – Consultant, Association of Banks in Singapore, Singapore; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Dan Taylor – President and CEO, International Financial Services Association., New Jersey USA; Vice Chairman, ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Alexander Zelenov – Director, Vnesheconombank, Moscow, Russia; Vice Chairman, ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Ron Katz – Policy Manager, ICC Commission on Banking Technique and Practice, International Chamber of Commerce, Paris, France.

The undersigned had the pleasure of chairing the Drafting Group.

It was through the generous giving of their knowledge, time and energy that this revision was accomplished so successfully. As Chair of the Drafting Group, I would like to extend to them and to their institutions my gratitude for their contribution, for a job well done and for their friendship. I would also like to extend my sincere thanks to the management of ABN AMRO Bank N.V., for their understanding, patience and support during the course of this revision process.

Gary Collyer
Corporate Director,
ABN AMRO Bank N.V., London, England
and Technical Adviser to the ICC Commission on Banking Technique and Practice
November 2006

IAIN JEMBER

UCP 600 - Article 1

Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 ("UCP") are rules that apply to any documentary credit ("credit") (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.

UCP 600 - Article 2

Definitions

For the purpose of these rules:

Advising bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank.

Applicant means the party on whose request the credit is issued.

Banking day means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed.

Beneficiary means the party in whose favour a credit is issued.

Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

Confirmation means a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.

Confirming bank means the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank's authorization or request.

Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation.

Honour means:

a. to pay at sight if the credit is available by sight payment.

b. to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.

c. to accept a bill of exchange ("draft") drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.

Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf.

Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.

Nominated Bank means the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank.

Presentation means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered.

Presenter means a beneficiary, bank or other party that makes a presentation.

UCP 600 - Article 3

Interpretations

For the purpose of these rules:

Where applicable, words in the singular include the plural and in the plural include the singular.

A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect.

A document may be signed by handwriting, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbol or any other mechanical or electronic method of authentication.

A requirement for a document to be legalized, visaed, certified or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy that requirement.

Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks.

Terms such as "first class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent" or "local" used to describe the issuer of a document allow any issuer except the beneficiary to issue that document.

Unless required to be used in a document, words such as "prompt", "immediately" or "as soon as possible" will be disregarded.

The expression "on or about" or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of five calendar days before until five calendar days after the specified date, both start and end dates included.

The words "to", "until", "till", "from" and "between" when used to determine a period of shipment include the date or dates mentioned, and the words "before" and "after" exclude the date mentioned.

The words "from" and "after" when used to determine a maturity date exclude the date mentioned.

The terms "first half" and "second half" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates inclusive.

The terms "beginning", "middle" and "end" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates inclusive.

UCP 600 - Article 4

Credits v. Contracts

a. A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.

A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.

b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like.

UCP 600 - Article 5

Documents v. Goods, Services or Performance

Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.

UCP 600 - Article 6

Availability, Expiry Date and Place for Presentation

- a. A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank.
- b. A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, acceptance or negotiation.
- c. A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant.
- d.
 - i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honour or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation.
 - ii. The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. The place for presentation under a credit available with any bank is that of any bank. A place for presentation other than that of the issuing bank is in addition to the place of the issuing bank.
- e. Except as provided in sub-article 29 (a), a presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date.

UCP 600 - Article 7

Issuing Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by:
 - i. sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank;
 - ii. sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay;
 - iii. deferred payment with a nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
 - iv. acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
 - v. negotiation with a nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
- b. An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit.
- c. An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank's undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank's undertaking to the beneficiary.

UCP 600 - Article 8

Confirming Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated bank and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:
 - i. honour, if the credit is available by
 - a. sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank;

- b. sight payment with another nominated bank and that nominated bank does not pay;
 - c. deferred payment with another nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
 - d. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
 - e. negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
- ii. negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank.
- b. A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit.
 - c. A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank's undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank's undertaking to the beneficiary.
 - d. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation.

UCP 600 - Article 9

Advising of Credits and Amendments

- a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.
- b. By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.
- c. An advising bank may utilize the services of another bank ("second advising bank") to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice it has received and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.
- d. A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto.
- e. If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received.
- f. If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.

UCP 600 - Article 10

Amendments

- a. Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any, and the beneficiary.

b. An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. A confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment. A confirming bank may, however, choose to advise an amendment without extending its confirmation and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice.

c. The terms and conditions of the original credit (or a credit incorporating previously accepted amendments) will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The beneficiary should give notification of acceptance or rejection of an amendment. If the beneficiary fails to give such notification, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendment will be deemed to be notification of acceptance by the beneficiary of such amendment. As of that moment the credit will be amended.

d. A bank that advises an amendment should inform the bank from which it received the amendment of any notification of acceptance or rejection.

e. Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment.

f. A provision in an amendment to the effect that the amendment shall enter into force unless rejected by the beneficiary within a certain time shall be disregarded.

UCP 600 - Article 11

Teletransmitted and Pre-Advised Credits and Amendments

a. An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded.

If a teletransmission states "full details to follow" (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment. The issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delay in terms not inconsistent with the teletransmission.

b. A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment ("pre-advice") shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment. An issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably committed to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice.

UCP 600 - Article 12

Nomination

a. Unless a nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary.

b. By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.

c. Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation.

UCP 600 - Article 13

Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements

a. If a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank ("claiming bank") claiming on another party ("reimbursing bank"), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements in effect on the date of issuance of the credit.

b. If a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements, the following apply:

i. An issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit. The reimbursement authorization should not be subject to an expiry date.

ii. A claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit.

iii. An issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit.

iv. A reimbursing bank's charges are for the account of the issuing bank. However, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization. If a reimbursing bank's charges are for the account of the beneficiary, they shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made. If no reimbursement is made, the reimbursing bank's charges remain the obligation of the issuing bank.

c. An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand.

UCP 600 - Article 14

Standard for Examination of Documents

a. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.

b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying. This period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation.

c. A presentation including one or more original transport documents subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as described in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit.

d. Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.

e. In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.

f. If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).

g. A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.

h. If a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it.

i. A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.

j. When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or in any other stipulated document, but must be within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email

and the like) stated as part of the beneficiary's and the applicant's address will be disregarded. However, when the address and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify party details on a transport document subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, they must be as stated in the credit.

k. The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the beneficiary of the credit.

l. A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the transport document meets the requirements of articles 19, 20, 21, 22, 23 or 24 of these rules.

UCP 600 - Article 15

Complying Presentation

- a. When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.
- b. When a confirming bank determines that a presentation is complying, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank.
- c. When a nominated bank determines that a presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank.

UCP 600 - Article 16

Discrepant Documents, Waiver and Notice

- a. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate.
- b. When an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in its sole judgement approach the applicant for a waiver of the discrepancies. This does not, however, extend the period mentioned in sub-article 14 (b).
- c. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.

The notice must state:

- i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and
- ii. each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and
- iii.
 - a) that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or
 - b) that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; or
 - c) that the bank is returning the documents; or
 - d) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter.
- d. The notice required in sub-article 16 (c) must be given by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation.
- e. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may, after providing notice required by sub-article 16 (c) (iii) (a) or (b), return the documents to the presenter at any time.

f. If an issuing bank or a confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation.

g. When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honour or negotiate and has given notice to that effect in accordance with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest, of any reimbursement made.

UCP 600 - Article 17

Original Documents and Copies

a. At least one original of each document stipulated in the credit must be presented.

b. A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not an original.

c. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:

i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer's hand; or

ii. appears to be on the document issuer's original stationery; or

iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.

d. If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.

e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as "in duplicate", "in two fold" or "in two copies", this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise.

UCP 600 - Article 18

Commercial Invoice

a. A commercial invoice:

i. must appear to have been issued by the beneficiary (except as provided in article 38);

ii. must be made out in the name of the applicant (except as provided in sub-article 38 (g));

iii. must be made out in the same currency as the credit; and

iv. need not be signed.

b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may accept a commercial invoice issued for an amount in excess of the amount permitted by the credit, and its decision will be binding upon all parties, provided the bank in question has not honoured or negotiated for an amount in excess of that permitted by the credit.

c. The description of the goods, services or performance in a commercial invoice must correspond with that appearing in the credit.

UCP 600 - Article 19

Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport

a. A transport document covering at least two different modes of transport (multimodal or combined transport document), however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit, by:

- pre-printed wording, or
- a stamp or notation indicating the date on which the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board.

The date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of dispatch, taking in charge or shipped on board, and the date of shipment. However, if the transport document indicates, by stamp or notation, a date of dispatch, taking in charge or shipped on board, this date will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate the place of dispatch, taking in charge or shipment and the place of final destination stated in the credit, even if:

a. the transport document states, in addition, a different place of dispatch, taking in charge or shipment or place of final destination,

or

b. the transport document contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the vessel, port of loading or port of discharge.

iv. be the sole original transport document or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the transport document.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back transport document). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance (whether or not in different modes of transport) during the carriage from the place of dispatch, taking in charge or shipment to the place of final destination stated in the credit.

c.

i. A transport document may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

UCP 600 - Article 20

Bill of Lading

a. A bill of lading, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication "intended vessel" or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If the bill of lading does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of the vessel is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

iv. be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the bill of lading.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c.

i. A bill of lading may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same bill of lading.

ii. A bill of lading indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or LASH barge as evidenced by the bill of lading.

d. Clauses in a bill of lading stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded.

UCP 600 - Article 21

Non-Negotiable Sea Waybill

a. A non-negotiable sea waybill, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the non-negotiable sea waybill will be deemed to be the date of shipment unless the non-negotiable sea waybill contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea waybill contains the indication "intended vessel" or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If the non-negotiable sea waybill does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of the vessel is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel is indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill.

iv. be the sole original non-negotiable sea waybill or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the non-negotiable sea waybill.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back non-negotiable sea waybill). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c.

i. A non-negotiable sea waybill may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill.

ii. A non-negotiable sea waybill indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or LASH barge as evidenced by the non-negotiable sea waybill.

d. Clauses in a non-negotiable sea waybill stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded.

UCP 600 - Article 22

Charter Party Bill of Lading

a. A bill of lading, however named, containing an indication that it is subject to a charter party (charter party bill of lading), must appear to:

i. be signed by:

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or
- the owner or a named agent for or on behalf of the owner, or
- the charterer or a named agent for or on behalf of the charterer.

Any signature by the master, owner, charterer or agent must be identified as that of the master, owner, charterer or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the master, owner or charterer.

An agent signing for or on behalf of the owner or charterer must indicate the name of the owner or charterer.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the charter party bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the charter party bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit. The port of discharge may also be shown as a range of ports or a geographical area, as stated in the credit.

iv. be the sole original charter party bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the charter party bill of lading.

b. A bank will not examine charter party contracts, even if they are required to be presented by the terms of the credit.

UCP 600 - Article 23

Air Transport Document

a. An air transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier.

ii. indicate that the goods have been accepted for carriage.

iii. indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment.

Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not be considered in determining the date of shipment.

- iv. indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit.
 - v. be the original for consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of originals.
 - vi. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage. Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.
- b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one aircraft and reloading to another aircraft during the carriage from the airport of departure to the airport of destination stated in the credit.
- c.
- i. An air transport document may indicate that the goods will or may be transhipped, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.
 - ii. An air transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

UCP 600 - Article 24

Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents

a. A road, rail or inland waterway transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and:

- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the agent must indicate that the agent has signed or acted for or on behalf of the carrier.

If a rail transport document does not identify the carrier, any signature or stamp of the railway company will be accepted as evidence of the document being signed by the carrier.

ii. indicate the date of shipment or the date the goods have been received for shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

b.

i. A road transport document must appear to be the original for consignor or shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.

ii. A rail transport document marked "duplicate" will be accepted as an original.

iii. A rail or inland waterway transport document will be accepted as an original whether marked as an original or not.

c. In the absence of an indication on the transport document as to the number of originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.

d. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of transport, during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the place of destination stated in the credit.

e.

i. A road, rail or inland waterway transport document may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A road, rail or inland waterway transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

UCP 600 - Article 25

Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting

a. A courier receipt, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to:

i. indicate the name of the courier service and be stamped or signed by the named courier service at the place from which the credit states the goods are to be shipped; and

ii. indicate a date of pick-up or of receipt or wording to this effect. This date will be deemed to be the date of shipment.

b. A requirement that courier charges are to be paid or prepaid may be satisfied by a transport document issued by a courier service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee.

c. A post receipt or certificate of posting, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to be stamped or signed and dated at the place from which the credit states the goods are to be shipped. This date will be deemed to be the date of shipment.

UCP 600 - Article 26

On Deck", "Shipper's Load and Count", "Said by Shipper to Contain" and Charges Additional to Freight

a. A transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on deck. A clause on a transport document stating that the goods may be loaded on deck is acceptable.

b. A transport document bearing a clause such as "shipper's load and count" and "said by shipper to contain" is acceptable.

c. A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the freight.

UCP 600 - Article 27

Clean Transport Document

A bank will only accept a clean transport document. A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declaring a defective condition of the goods or their packaging. The word "clean" need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be "clean on board".

UCP 600 - Article 28

Insurance Document and Coverage

a. An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to be issued and signed by an insurance company, an underwriter or their agents or their proxies.

Any signature by an agent or proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the insurance company or underwriter.

- b. When the insurance document indicates that it has been issued in more than one original, all originals must be presented.
- c. Cover notes will not be accepted.
- d. An insurance policy is acceptable in lieu of an insurance certificate or a declaration under an open cover.
- e. The date of the insurance document must be no later than the date of shipment, unless it appears from the insurance document that the cover is effective from a date not later than the date of shipment.
- f.
- i. The insurance document must indicate the amount of insurance coverage and be in the same currency as the credit.
- ii. A requirement in the credit for insurance coverage to be for a percentage of the value of the goods, of the invoice value or similar is deemed to be the minimum amount of coverage required.

If there is no indication in the credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods.

When the CIF or CIP value cannot be determined from the documents, the amount of insurance coverage must be calculated on the basis of the amount for which honour or negotiation is requested or the gross value of the goods as shown on the invoice, whichever is greater.
- iii. The insurance document must indicate that risks are covered at least between the place of taking in charge or shipment and the place of discharge or final destination as stated in the credit.
- g. A credit should state the type of insurance required and, if any, the additional risks to be covered. An insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered if the credit uses imprecise terms such as "usual risks" or "customary risks".
- h. When a credit requires insurance against "all risks" and an insurance document is presented containing any "all risks" notation or clause, whether or not bearing the heading "all risks", the insurance document will be accepted without regard to any risks stated to be excluded.
- i. An insurance document may contain reference to any exclusion clause.
- j. An insurance document may indicate that the cover is subject to a franchise or excess (deductible).

UCP 600 - Article 29

- a. If the expiry date of a credit or the last day for presentation falls on a day when the bank to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred to in article 36, the expiry date or the last day for presentation, as the case may be, will be extended to the first following banking day.
- b. If presentation is made on the first following banking day, a nominated bank must provide the issuing bank or confirming bank with a statement on its covering schedule that the presentation was made within the time limits extended in accordance with sub-article 29 (a).
- c. The latest date for shipment will not be extended as a result of sub-article 29 (a).

UCP 600 - Article 30

Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices

- a. The words "about" or "approximately" used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed 10% more or 10% less than the amount, the quantity or the unit price to which they refer.

b. A tolerance not to exceed 5% more or 5% less than the quantity of the goods is allowed, provided the credit does not state the quantity in terms of a stipulated number of packing units or individual items and the total amount of the drawings does not exceed the amount of the credit.

c. Even when partial shipments are not allowed, a tolerance not to exceed 5% less than the amount of the credit is allowed, provided that the quantity of the goods, if stated in the credit, is shipped in full and a unit price, if stated in the credit, is not reduced or that sub-article 30 (b) is not applicable. This tolerance does not apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the expressions referred to in sub-article 30 (a).

UCP 600 - Article 31

Partial Drawings or Shipments

a. Partial drawings or shipments are allowed.

b. A presentation consisting of more than one set of transport documents evidencing shipment commencing on the same means of conveyance and for the same journey, provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering a partial shipment, even if they indicate different dates of shipment or different ports of loading, places of taking in charge or dispatch. If the presentation consists of more than one set of transport documents, the latest date of shipment as evidenced on any of the sets of transport documents will be regarded as the date of shipment.

A presentation consisting of one or more sets of transport documents evidencing shipment on more than one means of conveyance within the same mode of transport will be regarded as covering a partial shipment, even if the means of conveyance leave on the same day for the same destination.

c. A presentation consisting of more than one courier receipt, post receipt or certificate of posting will not be regarded as a partial shipment if the courier receipts, post receipts or certificates of posting appear to have been stamped or signed by the same courier or postal service at the same place and date and for the same destination.

UCP 600 - Article 32

Instalment Drawings or Shipments

If a drawing or shipment by instalments within given periods is stipulated in the credit and any instalment is not drawn or shipped within the period allowed for that instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent instalment.

UCP 600 - Article 33

Hours of Presentation

A bank has no obligation to accept a presentation outside of its banking hours.

UCP 600 - Article 34

Disclaimer on Effectiveness of Documents

A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.

UCP 600 - Article 35

Disclaimer on Transmission and Translation

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of delay, loss in transit, mutilation or other errors arising in the transmission of any messages or delivery of letters or documents, when such messages, letters or documents are transmitted or sent according to the requirements stated in the credit, or when the bank may have taken the initiative in the choice of the delivery service in the absence of such instructions in the credit.

If a nominated bank determines that a presentation is complying and forwards the documents to the issuing bank or confirming bank, whether or not the nominated bank has honoured or negotiated, an issuing bank or confirming bank must honour or negotiate, or reimburse that nominated bank, even when the documents have been lost in transit between the nominated bank and the issuing bank or confirming bank, or between the confirming bank and the issuing bank.

A bank assumes no liability or responsibility for errors in translation or interpretation of technical terms and may transmit credit terms without translating them.

UCP 600 - Article 36

Force Majeure

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control.

A bank will not, upon resumption of its business, honour or negotiate under a credit that expired during such interruption of its business.

UCP 600 - Article 37

Disclaimer for Acts of an Instructed Party

a. A bank utilizing the services of another bank for the purpose of giving effect to the instructions of the applicant does so for the account and at the risk of the applicant.

b. An issuing bank or advising bank assumes no liability or responsibility should the instructions it transmits to another bank not be carried out, even if it has taken the initiative in the choice of that other bank.

c. A bank instructing another bank to perform services is liable for any commissions, fees, costs or expenses ("charges") incurred by that bank in connection with its instructions.

If a credit states that charges are for the account of the beneficiary and charges cannot be collected or deducted from proceeds, the issuing bank remains liable for payment of charges.

A credit or amendment should not stipulate that the advising to a beneficiary is conditional upon the receipt by the advising bank or second advising bank of its charges.

d. The applicant shall be bound by and liable to indemnify a bank against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

UCP 600 - Article 38

Transferable Credits

a. A bank is under no obligation to transfer a credit except to the extent and in the manner expressly consented to by that bank.

b. For the purpose of this article:

Transferable credit means a credit that specifically states it is "transferable". A transferable credit may be made available in whole or in part to another beneficiary ("second beneficiary") at the request of the beneficiary ("first beneficiary").

Transferring bank means a nominated bank that transfers the credit or, in a credit available with any bank, a bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfers the credit. An issuing bank may be a transferring bank.

Transferred credit means a credit that has been made available by the transferring bank to a second beneficiary.

c. Unless otherwise agreed at the time of transfer, all charges (such as commissions, fees, costs or expenses) incurred in respect of a transfer must be paid by the first beneficiary.

d. A credit may be transferred in part to more than one second beneficiary provided partial drawings or shipments are allowed.

A transferred credit cannot be transferred at the request of a second beneficiary to any subsequent beneficiary. The first beneficiary is not considered to be a subsequent beneficiary.

e. Any request for transfer must indicate if and under what conditions amendments may be advised to the second beneficiary. The transferred credit must clearly indicate those conditions.

f. If a credit is transferred to more than one second beneficiary, rejection of an amendment by one or more second beneficiary does not invalidate the acceptance by any other second beneficiary, with respect to which the transferred credit will be amended accordingly. For any second beneficiary that rejected the amendment, the transferred credit will remain unamended.

g. The transferred credit must accurately reflect the terms and conditions of the credit, including confirmation, if any, with the exception of:

- the amount of the credit,
- any unit price stated therein,
- the expiry date,
- the period for presentation, or
- the latest shipment date or given period for shipment,

any or all of which may be reduced or curtailed.

The percentage for which insurance cover must be effected may be increased to provide the amount of cover stipulated in the credit or these articles.

The name of the first beneficiary may be substituted for that of the applicant in the credit.

If the name of the applicant is specifically required by the credit to appear in any document other than the invoice, such requirement must be reflected in the transferred credit.

h. The first beneficiary has the right to substitute its own invoice and draft, if any, for those of a second beneficiary for an amount not in excess of that stipulated in the credit, and upon such substitution the first beneficiary can draw under the credit for the difference, if any, between its invoice and the invoice of a second beneficiary.

i. If the first beneficiary is to present its own invoice and draft, if any, but fails to do so on first demand, or if the invoices presented by the first beneficiary create discrepancies that did not exist in the presentation made by the second beneficiary and the first beneficiary fails to correct them on first demand, the transferring bank has the right to present the documents as received from the second beneficiary to the issuing bank, without further responsibility to the first beneficiary.

j. The first beneficiary may, in its request for transfer, indicate that honour or negotiation is to be effected to a second beneficiary at the place to which the credit has been transferred, up to and including the expiry date of the credit. This is without prejudice to the right of the first beneficiary in accordance with sub-article 38 (h).

k. Presentation of documents by or on behalf of a second beneficiary must be made to the transferring bank.

UCP 600 - Article 39

Assignment of Proceeds

The fact that a credit is not stated to be transferable shall not affect the right of the beneficiary to assign any proceeds to which it may be or may become entitled under the credit, in accordance with the provisions of applicable law. This article relates only to the assignment of proceeds and not to the assignment of the right to perform under the credit.



Form of Demand Guarantee under URDG 758

[Guarantor Letterhead or SWIFT identifier code]

To: [Insert name and contract information of the Beneficiary]

Date: [Insert date of issue]

- **Type of GUARANTEE:** [Specify tender guarantee, advance payment guarantee, performance guarantee, payment guarantee, retention money guarantee, warranty guarantee, etc.]
- **Guarantee No.** [Insert guarantee reference number]
- **The Guarantor:** [insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead]
- **The Applicant:** [Insert name and address]
- **The Beneficiary:** [Insert name and address]
- **The Underlying Relationship:** The Applicant's obligation in respect of [Insert reference number or other information identifying the contract, tender conditions or other relationship between the applicant and the beneficiary on which the guarantee is based]
- **Guarantee amount and currency** [insert in figures and words the maximum amount and the currency in which it is payable]
- **Any document required in support of the demand for payment, apparent from the supporting statement that is explicitly required from text below** [insert any additional documents required in support of the demand for payment. If the guarantee requires no documents and the supporting statement, keep this space empty or indicate "none"]
- **Language of any required documents** [Insert the language of any required document. Documents to be issued by the applicant or the beneficiary shall be in the language of the guarantee unless otherwise indicate herein]
- **Form of presentation** [Insert paper or electronic form. If paper, indicate mode of delivery. If electronic, indicate the format, the system of data delivery and the electronic address for presentation]
- **Place of presentation** [Guarantor to insert address of branch where a paper presentation is to be made or, in case of an electronic presentation, an electronic address such as the Guarantor's SWIFT address. If no place of presentation is indicated in this field, the Guarantor's place of issue indicated above shall be the Place of presentation].
- **Expiry** [insert expiry date or describe expiry event]
- **The party liable for the payment of any charges** [Insert the name of the party]

As a Guarantor, we hereby irrevocable undertake to pay the Beneficiary any amount up to the Guarantee Amount upon presentation of Beneficiary's complying demand, in the form of presentation indicated above, supported by such other documents as may be listed above and in any event by the Beneficiary's statement, whether in the demand itself or in a separate signed document accompanying or identifying the demand, including in what respect the Applicant is in breach of its obligations under the Underlying Relationship.

For identification purposes, Beneficiary's demand and beneficiary's statement have to be presented through the intermediary bank which shall confirm the authenticity and validity of your Signatures or the same shall be accurately registered by a public Notary who shall confirm the authenticity and validity of your Signatures.

Any demand under this guarantee must be received by us on or before Expiry at the Place of presentation.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758.

Signature(s)

Optional clauses:

- **Time as from which a demand can be presented if different from the date of issue:**

A demand under this guarantee may be presented as from [indicate date or event, e.g.:

- The crediting of [insert currency and exact amount to be received as advance payment] to the applicant's account [indicate account number] maintained with the guarantor, provided such remittance identifies the guarantee to which relates;
- The receipt by the guarantor of [insert currency and exact amount to be received as advance payment] for further credit to the applicant's account [indicate account number] maintained with the guarantor, provided such remittance identifies the guarantee to which it relates*; or
- The presentation to the guarantor of a statement stating [the release of the tender guarantee] [the issue of a documentary credit fulfilling the following terms: indicate amount, issuing or confirming party and goods/services description] or [the entry into effect of the underlying contract].

- **Variation of amount clause:**

- The Guarantee Amount will be **reduced** by [insert percentage of Guarantee Amount or exact amount and currency] upon [chose one or more of the options bellow]:
 - Presentation to the Guarantor of the following document(s): [insert list of documents]
 - In the case of an index specified in the guarantee as triggering reduction [insert index figure triggering the reduction in the Guarantee amount]; or

* This suggested operativeness / entry into effect clause, like the one in the bullet immediately preceding it, is frequently used in advance payment and retention money guarantees. In both cases, the clause ensures that the guarantee is not available for drawdown before the amount due by the beneficiary under the underlying contract is paid to the applicant. There are two ways to draft this clause. The first one, reflected in the first bullet, is to consider the guarantee operative only when the amount is effectively credited to the applicant's account. This leaves the beneficiary / payor with the risk of errors in credit transfers or third party attachments. Another way to drafting this type of clauses, reflected in the second bullet, considers the beneficiary's obligations as satisfied when the payment is received by the guarantor holding the applicant's account. Any delay in crediting that payment to the applicant's account is left to sort out between the applicant and the guarantor according to the bank-customer relationship agreement or rules law.

- (in the case of a payment guarantee): the remittance of *[insert exact amount and currency]* to the beneficiary's account *[indicate account number]* held with the guarantor, provided the record of such remittance enables the guarantor to identify the guarantee to which it relates (for example, by referring to the guarantee's reference number.)

■ The Guarantee Amount will be **increased** by *[insert percentage or exact amount and currency]* upon *[chose one or more of the opinions bellow:*

- Presentation to the Guarantor of the following document(s): *[insert list of documents];*
- Presentation to the Guarantor of the Applicant's statement stating that the underlying contract was amended to increase the scope or value of the works and specifying the amount and currency of the new value; or
- In the case of an index specified in the guarantee as triggering increase *[insert index figure triggering increase in the Guarantee Amount].]*

- **Sample terms for article 15(a)'s supporting statement to be provided by the beneficiary:**

■ In the case of a **tender guarantee**, the supporting statement could state:

The Applicant:

- has withdrawn its offer during the tender period, or
- while it was declared the successful bidder, the Applicant did not sign the contract corresponding to its offer and/or failed to provide the guarantee(s) requested in the call for tenders

■ In the case of a **performance guarantee**, the supporting statement could state:

The Applicant is in breach of its obligations with respect to the underlying relationship because *[of late delivery] [the contract's performance was not completed by the due date] [there was a shortfall in the quantity of the goods supplied under the contract] [the delivered works are defective]* etc.

■ In the case of a **payment guarantee**, the supporting statement could state:








The Applicant has not fulfilled its contractual payment obligations.

■ Supporting statements required under other types of guarantees (advance payment, retention money, delivery, warrantee maintenance, etc.) are likewise expected to be general in their drafting without the need for the beneficiary to substantiate its claim or to provide meticulous technical detail of the breach absent an express requirement in the guarantee itself.

IAIN JEMBER


JURNAL KEGIATAN

PENELITIAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 29-03-2017	Menyerahkan surat izin dan proposal penelitian ke Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.	
2.	Senin, 10-05-2017	Konfirmasi diterimanya penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.	
3.	Jumat, 19-05-2017	Wawancara Penerapan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada bapak Ayang Laksana.	
4.	Rabu, 07-06-2017	Wawancara Kendala dan cara mengatasi Penerapan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada bapak Ayang Laksana.	
5.	Kamis, 08-06-2017	Wawancara Penerapan, Kendala dan cara mengatasi Penerapan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada Bapak Yudhistiro Yudo.	
6.	Senin, 10-07-2017	Wawancara lanjutan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada Bapak Yudhistiro Yudo.	
7.	Selasa, 25-07-2017	Pengambilan surat selesai penelitian	


Jember, 25 Juli 2017

Mengetahui,



Dani Brian Permana
NIP





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B252/In.20/7.a/PP.00.9/03/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr :Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Durratul Firdausi
NIM : 083133118
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : JL. Sarangan No. 86 Antirogo, Sumbersari, Jember
No TLP : 085853547506
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi di KC Bank Syariah Mandiri

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 29 Maret 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 197308301999031002

SURAT KETERANGAN

No. 19/803-3/081

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No 41-43 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Durratul Firdausi
NIM : 083 133 118
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Area Jember pada tanggal 19 Mei 2017 – 10 Juli 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 26 Juli 2017

PT BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR AREA JEMBER



Jumartono
Area Operation And Service Manager



mandiri syariah
KANTOR AREA JEMBER
Hendry Sonny Aprianto
Clearing Operatrion & Service Supervisor

*) TTD 2 Pejabat Struktural

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Durratul Firdausi
NIM : 083133118
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 5 September 2017
Saya yang menyatakan



(Durratul Firdausi)
NIM. 083133118

DOKUMENTASI



Foto peneliti dengan Bapak Ayang Laksana bagian Business Banking Rlt.
Manager di Bank Syariah Mandiri Jember pada tanggal 19 Mei 2017.



Foto peneliti dengan Bapak Ayang Laksana Bagian Business Banking Rlt.
Manager di Bank Syariah Mandiri Jember pada tanggal 7 Mei 2017.



Foto peneliti dengan Bapak Yudhistiro Yudo Bagian Business Banking Rlt.
Manager di Bank Syariah Mandiri Jember pada tanggal 10 Juli 2017.



Foto Peneliti dengan Frista Agustin sebagai operator di Bank Syariah Mandiri
Jember pada tanggal 25 Juli 2017.

BIODATA

Nama : Durratul Firdausi
Tempat,Tanggal Lahir : Lumajang, 24 Februari
1995
Alamat : JL. Sarangan No.86
RT/RW : 003 / 001
Kel/Desa : Antirogo
Kecamatan : Sumpalsari
Kabupaten : Jember
Email : Durratul@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
1. :TK Bina Ana Prasa
(2000-2001)
2. SDN Baratan 1
(2001-2007)
3. Madrasah Tsanawiah
Negeri Jember II
(2007-2010)
4. Madrasah Aliyah
Negeri Jember I
(2010-2013)
5. Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Jember
(2013-2017)



IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	Penerapan Jasa Bank Garansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Bank Garansi. 2. Kendala dalam Penerapan Bank Garansi. 3. Cara mengatasi Kendala dalam Penerapan Bank Garansi. 	Pengertian, Syarat-syarat, minimal dan maksimal nominal dan jangka waktu BG, Bentuk Jaminan, Ujroh, tahapan penerbitan BG, Berakhirnya BG.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data primer: <ol style="list-style-type: none"> a. Commercial Banking Relationship Manager dengan Bapak Yudhistiro Yudo b. Commercial Banking Relationship Manager dengan Bapak Ayang Laksana 2. Sumber Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet d. Jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan Kualitatif 2. Penentuan Subjek/ sumber data penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 3. Metode Pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis data : Analisis Deskriptif 5. Keabsahan data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? 2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? 3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan jasa bank garansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengertian Bank Garansi?
2. Sejak kapan Bank Garansi ada?
3. Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember digunakan untuk kebutuhan apa saja?
4. Keuntungan yang didapatkan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menyediakan Bank Garansi?
5. Bagaimana penentuan *ujrah*?
6. Berapa minimal dan maksimal nominal dan waktu Bank Garansi?
7. Apa saja Syarat-syarat Bank Garansi?
8. Apa saja bentuk jaminan yang diperbolehkan?
9. Bagaimana tahapan Penerbitan Bank Garansi?
10. Bagaimana tahapan yang dilakukan jika nasabah mengalami wanprestasi?
11. Apa saja kendala dalam penerapan Bank Garansi?
12. Bagaiman cara menangani kendala tersebut?

IAIN JEMBER

GARANSI BANK
No. 15/473-3/455/PERF BOND/2013

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Trisna Natalianzah** selaku **KEPALA CABANG Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung** bertindak untuk dan atas nama PT. BANK SYARIAH MANDIRI, yang selanjutnya disebut "BANK".-----

Atas permintaan dari [REDACTED] berkedudukan/bertempat tinggal di [REDACTED] yang selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN"; untuk kepentingan **PT. Coca Cola Distribution Indonesia** berkedudukan/ bertempat di **Wisma Pondok Indah 2, Lantai 14, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta** yang selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN".-----

dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya sejumlah maksimum **Rp. 750,000,000,00 (terbilang: Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI PENJUALAN PRODUK No.MTP-WIR/201301/04/AC/7711138 tanggal 6 Desember 2012 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OLEH PT. COCA COLA DISTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI MITRA UNTUK KEGIATAN DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PRODUK antara PIHAK YANG DIJAMIN dan PIHAK PENERIMA JAMINAN.-----
 2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
 3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu **12 (Dua belas) bulan** terhitung mulai tanggal **27 Maret 2013** sampai dengan tanggal **27 Maret 2014**.-----
 4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wan-prestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Garansi Bank ini. Apabila batas waktu pengajuan klaim jatuh pada bukan hari kerja BANK (hari libur), maka paling lambat klaim diajukan pada hari kerja BANK berikutnya.-----
 5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai Surat No.BPN/22/02/2012/05 tanggal 2 April 2012, walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.-----
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.-----
 - c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN diatas meterai secukupnya.-----
- Bila Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Garansi Bank ini wajib dikembalikan kepada BANK.-----
6. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam pemberian Garansi Bank ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-----
Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka para pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tanjung-----

Tanjung, 27 Maret 2013
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG TANJUNG

[REDACTED]
KEPALA CABANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa garansi bank merupakan produk perbankan yang diperlukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga;
- b. bahwa pemberian garansi oleh bank perlu dilaksanakan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian garansi oleh bank

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842).
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1 991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan penerbitan jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan Sebagai Bank Devisa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1 991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Devisa.

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 11/110/KEP/DIR/UPPB TANGGAL 29 MARET 1977 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN OLEH BANK DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK.

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bank adalah bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- (2) Kantor cabang bank diluar negeri adalah unit usaha dari bank tersebut pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan operasional di luar negeri.
- (3) Garansi adalah :
 - a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wan-prestasi).
 - b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cedera janji (wan-prestasi).
 - c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Pasal 2

- (1) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).
- (2) Garansi Bank diterbitkandengan memuat syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi"
 - b. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
 - c. Tanggal penerbitan Garansi Bank.
 - d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.
 - e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
 - f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.
 - g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.
 - h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (3) Penerbitan Standby L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).
- (4) Garansi Bank dan Standby L/C tidak memuat:
 - a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, dan atau
 - b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

Pasal 3

- (1) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3b) dapat berupa aval atau endosemen dengan hak regres.
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh bank dan berakhir apabila :
 - a. telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima;
 - b. tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - c. tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluwarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 4

- (1) Pemberian garansi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3c) dapat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) atau berupa Letter of Credit (L/C).
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian.
- (3) Penerbitan L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

Pasal 5

- (1) Bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (2) Pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 20 % dari modal.
- (3) Dalam perhitungan jumlah garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk pula garansi yang dikeluarkan kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri.
- (4) Garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum berlakunya surat keputusan ini dan jumlah seluruhnya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

Pasal 6

Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

Pasal 7

- (1) Pemberian garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
- (2) Penghitungan pemberian garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Garansi Bank atau Standby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan:
 - a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
 - b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.
- (2) Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di samping dikenakan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Maret 1991

DIREKSI
BANK INDONESIA

SUJITNO SISWOWIDAGDO

ADRIANUS MOOY

Bentuk: SURAT EDARAN (SE)
Oleh: DIREKSI BANK INDONESIA (DIRBI)
Nomor: 23/7/UKU
Tanggal: 18 MARET 1991 (JAKARTA)
Kepada: BANK UMUM, BANK PEMBANGUNAN, BANK TABUNGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DI INDONESIA
Tentang: PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Berhubung dengan itu di bawah ini dikemukakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan serta penjelasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas, dikeluarkannya Surat keputusan dimaksud adalah sejalan dengan pentingnya Garansi Bank sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga. Agar pemberian garansi oleh bank dilakukan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat perlu diadakan penyempurnaan dalam ketentuan yang sekarang berlaku mengenai hal tersebut.
2. Ketentuan tentang pemberian garansi oleh bank seperti termuat dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku bagi bank, baik bank umum, bank pembangunan, bank tabungan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang dalam surat edaran ini kesemuanya disebut bank.
3. Pada pasal 1 ayat (3) surat keputusan tersebut diberikan pengertian mengenai garansi, yaitu :
 - 3.1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
 - 3.2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endorsemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).
 - 3.3. Garansi lainnya yang dapat terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang diatur dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini adalah semua masalah yang bertalian dengan "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi oleh bank.

4. Pemberian garansi dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).
 - 4.1. Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat/ perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".

Dalam hal bank mengeluarkan Garansi Bank dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam

bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".

- b. Nama dan alamat bank pemberi.
- c. Tanggal penerbitan.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perijinan perdagangan valuta asing.
- e. Jumlah uang yang dijamin bank.
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena :
 - berakhirnya perjanjian pokok, atau
 - berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.
- g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya Garansi Bank tersebut.

h. Menurut pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cidera janji (wan prestasi) maka sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat meminta agar benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Dalam pada itu menurut pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata, dapat diperjanjikan (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji (wan prestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (claim). Agar supaya pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 atau pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Garansi Bank yang bersangkutan.

4.2. Dalam rangka memperlancar pengeluaran barang dari pelabuhan di Indonesia ke dalam peredaran, maka bentuk dan perumusan Garansi Bank serta surat menyurat untuk penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain termasuk surat-suratnya dipergunakan contoh terlampir. Dapat ditambahkan bahwa bank hanya boleh memberikan Garansi Bank untuk kepentingan bea dan cukai bagi barang-barang yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan.

4.3. Dalam menerbitkan Garansi Bank termasuk perubahan dan perpanjangannya, hendaknya bank memperhatikan pula pemenuhan ketentuan bea meterai dan ketentuan -ketentuan pemerintah lainnya.

4.4 Untuk pengeluaran "shipping guarantee" bagi maskapai pelayaran, berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank tersebut di atas.

4.5 Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan azas-asas perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, misalnya Garansi Bank atau Standby L/C baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.

b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah/dibatalan secara sepihak; misalnya Bank atau pihak yang dijamin.

5. Pemberian Garansi Bank dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3.2 di atas adalah berupa aval dan endosemen yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

5.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai endosemen dengan hak regres dan endosemen tanpa hak regres. Dalam Surat Edaran ini yang diatur dan yang berkaitan dengan garansi adalah endosemen dengan hak regres. Hal ini mengingat endosemen tanpa hak regres tidak menimbulkan kewajiban membayar, sedangkan endosemen dengan hak regres dapat menimbulkan kewajiban membayar, sehingga dimaksudkan ke dalam "contingent liabilities".

5.2 Agar bank dapat memperoleh kepastian kapan dimulai dan berakhirnya "contingent liabilities" maka dalam Pasal 3 surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa pemberian garansi berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tandatangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank, dan garansi tersebut berakhir apabila :

a. Telah ada pembayaran dari debitur baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak tertarik dalam hal wesel dan penandatanganan (penerbit) dalam hal promes/aksep.

b. Tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berakhirnya "contingent liabilities" karena kasus ini dapat diakibatkan dalam 3 hal :

- Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

-Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan tetapi pemberituannya melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

-Tidak diterima protes non akseptasi atau non pembayaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sebagaimana telah dimaklumi dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah diatur ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan protes non akseptasi atau non pembayaran. Di samping itu diatur pula ketentuan mengenai tenggang waktu pemberitahuan non akseptasi/non pembayaran kepada endosan terakhir oleh pemegang yang dalam hal ini harus dilakukan dalam waktu 4 hari kerja mengikuti protes dan pemberitahuan endosan-endosan kepada endosan sebelumnya masing-masing dalam 2 hari kerja mengikuti hari pemberitahuan tersebut diterimanya. Oleh karena dalam praktek sulit untuk mengetahui berapa jumlah endosan atas surat-surat berharga, maka sebagai jumlah endosan atas surat-surat berharga, maka sebagai ancar-ancar bagi bank dalam menghapuskan "contingent liabilities" dari pembukuannya dapat dipergunakan batas waktu 30 hari setelah suatu surat berharga harus dibayar.

c. Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

5.3. Sebagaimana diketahui dalam praktek dikenal pembubuhan endosemen tanpa hak regres atau zonder obligo atau without recourse yang tidak menimbulkan kewajiban membayar, misalnya dalam pemberian kredit sindikasi, yang memang tidak diharapkan pihak-pihak yang mengendos bertanggung jawab secara material. Oleh karena itu, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan maka pembubuhan

endosemen tanpa hak regres hanya dipergunakan dalam hal bank bertindak sebagai bank induk dalam rangka pemberian kredit sindikasi.

6. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

6.1. Pemberian Garansi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3.3 di atas adalah berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) dan Letter of Credit (L/C).

6.2. Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian. Pemberian garansi tersebut dapat diterbitkan sendiri atau dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian garansi seperti letter of commitment.

Dengan dimasukkannya jenis garansi tersebut di atas dalam pengaturan mengenai garansi ini, maka berarti pemberian garansi oleh bank dalam bentuk seperti tersebut di atas harus dihitung sebagai "contingent liabilities" yang tunduk pada surat keputusan dan surat edaran ini. Agar supaya bank memperoleh kepastian kapan berakhirnya "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi dalam bentuk ini, maka bank dalam memberikan garansi tersebut hendaknya menetapkan suatu batas waktu.

7. Penerbitan L/C, baik dalam bentuk Standby L/C maupun L/C lainnya tunduk pada ketentuan dalam Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

8. Sesuai dengan Pasal (5) surat keputusan tersebut, bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Namun demikian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8.1 Khusus untuk pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal.

8.2 Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.

8.3 Bagi garansi dalam hal penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya dalam surat edaran ini dan jumlahnya melebihi 20% dari modal harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

9. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 7 surat keputusan tersebut, pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Penghitungan pemberian garansi ke dalam BMPK dan KPMM berlaku baik bagi kantor bank di dalam negeri maupun diluar negeri. dalam hal ini bank hendaknya memperhatikan surat edaran mengenai BMPK dan KPMM.

10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut, sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 10.1 Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.
- 10.2 Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.
- 10.3 Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.
- 10.4 Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan

kemungkinan terjadinya risiko.

11. Sehubungan dengan angka 10.4 di atas perlu dijelaskan bahwa kontra garansi dapat berupa :
 - 11.1 Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide.
 - 11.2 Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.
 - 11.3 Kontra garansi lainnya, yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai, yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank apabila garansi tersebut pada waktunya harus direalisasikan. Sifat daripada kontra garansi tersebut dapat berupa garansi material dan atau immaterial tergantung daripada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Dalam hal kontra garansi bersifat material, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanan lainnya. Dalam pengikatan kontra garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank. Di samping itu apabila dianggap perlu untuk menambah kontra garansi maka bank diperkenankan meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank yang bersangkutan sebelum Garansi Bank Dikeluarkan.
12. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 surat keputusan tersebut :
 - 12.1 Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :
 - a. Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
 - b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

Pengertian bukan penduduk tersebut di atas adalah seperti dalam penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/1/URES tanggal 28 Februari 1991 tentang Laporan Bulanan Bank-bank.
 - 12.2 Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.
13. Pelanggaran terhadap :
 - 13.1 Ketentuan dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.
 - 13.2 Ketentuan pada angka 8.1, angka 12.1 dan 12.2 di atas, di samping dikenakan sanksi tersebut pada angka 13.1 juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.
14. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut di atas maka ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam surat edaran ini, termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia :
 - 14.1 No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing,
 - 14.2 No. 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing,
 - 14.3 No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal Larangan pemberian Garansi Bank dalam valuta asing,
 - 14.4 No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan

luar negeri,

14.5 No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah,

14.6 No. 11/11/UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal Pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank,

14.7 No. 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah,

14.8 No. 20/13/ULN tanggal 9 September 1987 perihal Pemberian jaminan bank dalam valuta asing.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI BANK INDONESIA
ADRIANUS MOOY

SUJITNO SISWOWIDAGDO



IAIN JEMBER

Lampiran SE No. 23/7/UKU tgl. 18 Maret 1991
Lampiran 1

(contoh Garansi Bank untuk keperluan penanguhan pembayaran
bea masuk dan pungutan-pungutan lain)

GARANSI BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Bank :
Berkedudukan :
Alamat :

Bersama ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....uang sebesar Rp.....
(.....) yaitu untuk pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang ditangguhkan pembayarannya sesuai dengan surat permohonan PT.,alamat.....No.....
tanggal.....kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....untuk pemasukan barang-barang yang disebut di bawah ini :

Nama barang :.....PIUD No. :.....
Diimpor dari:.....Kapal :.....

Secepat-cepatnya satu bulan dan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggal berakhirnya garansi bank ini apabila bank belum menerima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan, bank wajib minta penegasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....mengenai telah/tidaknya importir bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pembayaran tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di.....Jika pihak yang dijamin belum memenuhi kewajibannya.

Penagihan dimaksud harus diajukan dan diterima oleh bank selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank.

Apabila sampai dengan batas waktu tersebut tidak diterima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud kecuali dalam hal bank lalai meminta penegasan dimaksud di atas, maka masa berlaku garansi bank ini diperpanjang sampai 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya surat penegasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Garansi bank ini berlaku terhitung mulai tanggal.....sampai tanggal.....tgl.....19

Lampiran SE No. 23/7/UKU tgl.18 Maret 1991
Lampiran 2

Contoh

No :.....

Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di

Perihal : Garansi bank

Dengan ini diberitahukan bahwa garansi bank kami :

Nomor :
tanggal:

Untuk Importir :
PIUD No. :
akan berakhir pada tanggal.....

Kami mohon penegasan Saudara apakah importir bersangkutan telah/belum melaksanakan kewajibannya.

Penegasan dimaksud hendaknya Saudara sampaikan kepada kami seperti contoh terlampir dan telah kami terima selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal diterimanya surat ini.

Demikianlah agar Saudara maklum

BANK DEVISA

Diterima pada tanggal :
Kepala Kantor :

IAIN JEMBER

Ditjen Bea & Cukai

CONTOH

No. :
Lamp : Jakarta....19....

Kepada
Bank.....
di
.....

Perihal : Garansi Bank

Menunjuk surat Saudara No.....tanggal.....perihal tersebut diatas, dengan ini kami tegaskan bahwa :

Importir :
PIUD No. :

telah/belum*) melaksanakan kewajibannya.
Kami minta agar Saudara tidak melaksanakan/melaksanakan*/garansi bank Saudara No.
.....tanggal.....

Sehubungan dengan itu harap Saudara mengkrediter/tidak mengkrediter*) rekening kami pada bank Saudara/membayar kepada kami*)sejumlah Rp..... (.....).
Garansi bank Saudara akan kami kembalikan setelah menerima pemindah bukuan/pembayaran*) tersebut diatas.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI

*) coret yang tidak perlu

Diterima pada tanggal _____
Bank _____.

Kutipan: LEMBAR LEPAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

K A F A L A H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
 - bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

- Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتِيَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafuil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).


Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Dewan Syariah Nasional MUI

UCP 600

UCP 600 are the latest revision of the Uniform Customs and Practice that govern the operation of letters of credit.

UCP 600 comes into effect on 01 July 2007

The 39 articles of UCP 600 are a comprehensive and practical working aid to bankers, lawyers, importers, and exporters, transport executives, educators, and everyone involved in letter of credit transactions worldwide.

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)

Foreword

This revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (commonly called "UCP") is the sixth revision of the rules since they were first promulgated in 1933. It is the fruit of more than three years of work by the International Chamber of Commerce's (ICC) Commission on Banking Technique and Practice.

ICC, which was established in 1919, had as its primary objective facilitating the flow of international trade at a time when nationalism and protectionism posed serious threats to the world trading system. It was in that spirit that the UCP were first introduced – to alleviate the confusion caused by individual countries' promoting their own national rules on letter of credit practice. The objective, since attained, was to create a set of contractual rules that would establish uniformity in that practice, so that practitioners would not have to cope with a plethora of often conflicting national regulations. The universal acceptance of the UCP by practitioners in countries with widely divergent economic and judicial systems is a testament to the rules' success.

It is important to recall that the UCP represent the work of a private international organization, not a governmental body. Since its inception, ICC has insisted on the central role of self-regulation in business practice. These rules, formulated entirely by experts in the private sector, have validated that approach. The UCP remain the most successful set of private rules for trade ever developed.

A range of individuals and groups contributed to the current revision, which is entitled UCP 600. These include the UCP Drafting Group, which sifted through more than 5000 individual comments before arriving at this consensus text; the UCP Consulting Group, consisting of members from more than 25 countries, which served as the advisory body reacting to and proposing changes to the various drafts; the more than 400 members of the ICC Commission on Banking Technique and Practice who made pertinent suggestions for changes in the text; and ICC national committees worldwide which took an active role in consolidating comments from their members. ICC also expresses its gratitude to practitioners in the transport and insurance industries, whose perceptive suggestions honed the final draft.

Guy Sebban
Secretary General
International Chamber of Commerce

Introduction

In May 2003, the International Chamber of Commerce authorized the ICC Commission on Banking Technique and Practice (Banking Commission) to begin a revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication 500.

As with other revisions, the general objective was to address developments in the banking, transport and insurance industries. Additionally, there was a need to look at the language and style used in the UCP to remove wording that could lead to inconsistent application and interpretation.

When work on the revision started, a number of global surveys indicated that, because of discrepancies, approximately 70% of documents presented under letters of credit were being rejected on first presentation. This obviously had, and continues to have, a negative effect on the letter of credit being seen as a means of payment and, if unchecked, could have serious implications for maintaining or increasing its market share as a recognized means of settlement in international trade. The introduction by banks of a discrepancy fee has highlighted the importance of this issue, especially when the underlying discrepancies have been found to be dubious or unsound. Whilst the number of cases involving litigation has not grown during the lifetime of UCP 500, the introduction of the ICC's Documentary Credit Dispute Resolution Expertise Rules (DOCDEX) in October 1997 (subsequently revised in March 2002) has resulted in more than 60 cases being decided.

To address these and other concerns, the Banking Commission established a Drafting Group to revise UCP 500. It was also decided to create a second group, known as the Consulting Group, to review and advise on early drafts submitted by the Drafting Group. The Consulting Group, made up of over 40 individuals from 26 countries, consisted of banking and transport industry experts. Aply co-chaired by John Turnbull, Deputy General Manager, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London and Carlo Di Ninni, Adviser, Italian Bankers Association, Rome, the Consulting Group provided valuable input to the Drafting Group prior to release of draft texts to ICC national committees.

The Drafting Group began the review process by analyzing the content of the official Opinions issued by the Banking Commission under UCP 500. Some 500 Opinions were reviewed to assess whether the issues involved warranted a change in, an addition to or a deletion of any UCP article. In addition, consideration was given to the content of the four Position Papers issued by the Commission in September 1994, the two Decisions issued by the Commission (concerning the introduction of the euro and the determination of what constituted an original document under UCP 500 sub-article 20(b) and the decisions issued in DOCDEX cases.

During the revision process, notice was taken of the considerable work that had been completed in creating the International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits (ISBP), ICC Publication 645. This publication has evolved into a necessary companion to the UCP for determining compliance of documents with the terms of letters of credit. It is the expectation of the Drafting Group and the Banking Commission that the application of the principles contained in the ISBP, including subsequent revisions thereof, will continue during the time UCP 600 is in force. At the time UCP 600 is implemented, there will be an updated version of the ISBP to bring its contents in line with the substance and style of the new rules.

The four Position Papers issued in September 1994 were issued subject to their application under UCP 500; therefore, they will not be applicable under UCP 600. The essence of the Decision covering the determination of an original document has been incorporated into the text of UCP 600. The outcome of the DOCDEX cases were invariably based on existing ICC Banking Commission Opinions and therefore contained no specific issues that required addressing in these rules.

One of the structural changes to the UCP is the introduction of articles covering definitions (article 2) and interpretations (article 3). In providing definitions of roles played by banks and the meaning of specific terms and events, UCP 600 avoids the necessity of repetitive text to explain their interpretation and application. Similarly, the article covering interpretations aims to take the ambiguity out of vague or unclear language that appears in letters of credit and to provide a definitive elucidation of other characteristics of the UCP or the credit.

During the course of the last three years, ICC national committees were canvassed on a range of issues to determine their preferences on alternative texts submitted by the Drafting Group. The results of this exercise and the considerable input from national committees on individual items in the text is reflected in the content of UCP 600. The Drafting Group considered, not only the current practice relative to the documentary credit, but also tried to envisage the future evolution of that practice.

This revision of the UCP represents the culmination of over three years of extensive analysis, review, debate and compromise amongst the various members of the Drafting Group, the members of the Banking Commission and the respective ICC national committees. Valuable comment has also been received from the ICC Commission on Transport and Logistics, the Commission on Commercial Law and Practice and the Committee on Insurance.

It is not appropriate for this publication to provide an explanation as to why an article has been worded in such a way or what is intended by its incorporation into the rules. For those interested in understanding the rationale and interpretation of the articles of UCP 600, this information will be found in the Commentary to the rules, ICC Publication 601, which represents the Drafting Group's views.

On behalf of the Drafting Group I would like to extend our deep appreciation to the members of the Consulting Group, ICC national committees and members of the Banking Commission for their professional comments and their constructive participation in this process.

Special thanks are due to the members of the Drafting Group and their institutions, who are listed below in alphabetical order.

Nicole Keller – Vice President, Service International Products, Dresdner Bank AG, Frankfurt, Germany;
Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Laurence Kooy – Legal Adviser, BNP Paribas, Paris, France; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice.

Katja Lehr – Business Manager, Trade Services Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium, then Vice President, Membership Representation, International Financial Services Association, New Jersey, USA; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Ole Malmqvist – Vice President, Danske Bank, Copenhagen, Denmark; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Paul Miserez – Head of Trade Finance Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

René Mueller – Director, Credit Suisse, Zurich, Switzerland; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Chee Seng Soh – Consultant, Association of Banks in Singapore, Singapore; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Dan Taylor – President and CEO, International Financial Services Association., New Jersey USA; Vice Chairman, ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Alexander Zelenov – Director, Vnesheconombank, Moscow, Russia; Vice Chairman, ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Ron Katz – Policy Manager, ICC Commission on Banking Technique and Practice, International Chamber of Commerce, Paris, France.

The undersigned had the pleasure of chairing the Drafting Group.

It was through the generous giving of their knowledge, time and energy that this revision was accomplished so successfully. As Chair of the Drafting Group, I would like to extend to them and to their institutions my gratitude for their contribution, for a job well done and for their friendship. I would also like to extend my sincere thanks to the management of ABN AMRO Bank N.V., for their understanding, patience and support during the course of this revision process.

Gary Collyer
Corporate Director,
ABN AMRO Bank N.V., London, England
and Technical Adviser to the ICC Commission on Banking Technique and Practice
November 2006

IAIN JEMBER

UCP 600 - Article 1

Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 ("UCP") are rules that apply to any documentary credit ("credit") (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.

UCP 600 - Article 2

Definitions

For the purpose of these rules:

Advising bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank.

Applicant means the party on whose request the credit is issued.

Banking day means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed.

Beneficiary means the party in whose favour a credit is issued.

Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

Confirmation means a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.

Confirming bank means the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank's authorization or request.

Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation.

Honour means:

a. to pay at sight if the credit is available by sight payment.

b. to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.

c. to accept a bill of exchange ("draft") drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.

Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf.

Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.

Nominated Bank means the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank.

Presentation means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered.

Presenter means a beneficiary, bank or other party that makes a presentation.

UCP 600 - Article 3

Interpretations

For the purpose of these rules:

Where applicable, words in the singular include the plural and in the plural include the singular.

A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect.

A document may be signed by handwriting, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbol or any other mechanical or electronic method of authentication.

A requirement for a document to be legalized, visaed, certified or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy that requirement.

Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks.

Terms such as "first class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent" or "local" used to describe the issuer of a document allow any issuer except the beneficiary to issue that document.

Unless required to be used in a document, words such as "prompt", "immediately" or "as soon as possible" will be disregarded.

The expression "on or about" or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of five calendar days before until five calendar days after the specified date, both start and end dates included.

The words "to", "until", "till", "from" and "between" when used to determine a period of shipment include the date or dates mentioned, and the words "before" and "after" exclude the date mentioned.

The words "from" and "after" when used to determine a maturity date exclude the date mentioned.

The terms "first half" and "second half" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates inclusive.

The terms "beginning", "middle" and "end" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates inclusive.

UCP 600 - Article 4

Credits v. Contracts

a. A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.

A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.

b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like.

UCP 600 - Article 5

Documents v. Goods, Services or Performance

Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.

UCP 600 - Article 6

Availability, Expiry Date and Place for Presentation

- a. A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank.
- b. A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, acceptance or negotiation.
- c. A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant.
- d.
 - i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honour or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation.
 - ii. The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. The place for presentation under a credit available with any bank is that of any bank. A place for presentation other than that of the issuing bank is in addition to the place of the issuing bank.
- e. Except as provided in sub-article 29 (a), a presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date.

UCP 600 - Article 7

Issuing Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by:
 - i. sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank;
 - ii. sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay;
 - iii. deferred payment with a nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
 - iv. acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
 - v. negotiation with a nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
- b. An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit.
- c. An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank's undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank's undertaking to the beneficiary.

UCP 600 - Article 8

Confirming Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated bank and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:
 - i. honour, if the credit is available by
 - a. sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank;

- b. sight payment with another nominated bank and that nominated bank does not pay;
 - c. deferred payment with another nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
 - d. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
 - e. negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
- ii. negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank.
- b. A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit.
 - c. A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank's undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank's undertaking to the beneficiary.
 - d. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation.

UCP 600 - Article 9

Advising of Credits and Amendments

- a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.
- b. By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.
- c. An advising bank may utilize the services of another bank ("second advising bank") to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice it has received and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.
- d. A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto.
- e. If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received.
- f. If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.

UCP 600 - Article 10

Amendments

- a. Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any, and the beneficiary.

b. An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. A confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment. A confirming bank may, however, choose to advise an amendment without extending its confirmation and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice.

c. The terms and conditions of the original credit (or a credit incorporating previously accepted amendments) will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The beneficiary should give notification of acceptance or rejection of an amendment. If the beneficiary fails to give such notification, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendment will be deemed to be notification of acceptance by the beneficiary of such amendment. As of that moment the credit will be amended.

d. A bank that advises an amendment should inform the bank from which it received the amendment of any notification of acceptance or rejection.

e. Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment.

f. A provision in an amendment to the effect that the amendment shall enter into force unless rejected by the beneficiary within a certain time shall be disregarded.

UCP 600 - Article 11

Teletransmitted and Pre-Advised Credits and Amendments

a. An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded.

If a teletransmission states "full details to follow" (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment. The issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delay in terms not inconsistent with the teletransmission.

b. A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment ("pre-advice") shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment. An issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably committed to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice.

UCP 600 - Article 12

Nomination

a. Unless a nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary.

b. By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.

c. Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation.

UCP 600 - Article 13

Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements

a. If a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank ("claiming bank") claiming on another party ("reimbursing bank"), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements in effect on the date of issuance of the credit.

b. If a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements, the following apply:

i. An issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit. The reimbursement authorization should not be subject to an expiry date.

ii. A claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit.

iii. An issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit.

iv. A reimbursing bank's charges are for the account of the issuing bank. However, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization. If a reimbursing bank's charges are for the account of the beneficiary, they shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made. If no reimbursement is made, the reimbursing bank's charges remain the obligation of the issuing bank.

c. An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand.

UCP 600 - Article 14

Standard for Examination of Documents

a. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.

b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying. This period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation.

c. A presentation including one or more original transport documents subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as described in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit.

d. Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.

e. In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.

f. If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).

g. A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.

h. If a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it.

i. A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.

j. When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or in any other stipulated document, but must be within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email

and the like) stated as part of the beneficiary's and the applicant's address will be disregarded. However, when the address and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify party details on a transport document subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, they must be as stated in the credit.

k. The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the beneficiary of the credit.

l. A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the transport document meets the requirements of articles 19, 20, 21, 22, 23 or 24 of these rules.

UCP 600 - Article 15

Complying Presentation

- a. When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.
- b. When a confirming bank determines that a presentation is complying, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank.
- c. When a nominated bank determines that a presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank.

UCP 600 - Article 16

Discrepant Documents, Waiver and Notice

- a. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate.
- b. When an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in its sole judgement approach the applicant for a waiver of the discrepancies. This does not, however, extend the period mentioned in sub-article 14 (b).
- c. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.

The notice must state:

- i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and
- ii. each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and
- iii.
 - a) that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or
 - b) that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; or
 - c) that the bank is returning the documents; or
 - d) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter.
- d. The notice required in sub-article 16 (c) must be given by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation.
- e. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may, after providing notice required by sub-article 16 (c) (iii) (a) or (b), return the documents to the presenter at any time.

f. If an issuing bank or a confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation.

g. When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honour or negotiate and has given notice to that effect in accordance with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest, of any reimbursement made.

UCP 600 - Article 17

Original Documents and Copies

a. At least one original of each document stipulated in the credit must be presented.

b. A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not an original.

c. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:

i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer's hand; or

ii. appears to be on the document issuer's original stationery; or

iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.

d. If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.

e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as "in duplicate", "in two fold" or "in two copies", this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise.

UCP 600 - Article 18

Commercial Invoice

a. A commercial invoice:

i. must appear to have been issued by the beneficiary (except as provided in article 38);

ii. must be made out in the name of the applicant (except as provided in sub-article 38 (g));

iii. must be made out in the same currency as the credit; and

iv. need not be signed.

b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may accept a commercial invoice issued for an amount in excess of the amount permitted by the credit, and its decision will be binding upon all parties, provided the bank in question has not honoured or negotiated for an amount in excess of that permitted by the credit.

c. The description of the goods, services or performance in a commercial invoice must correspond with that appearing in the credit.

UCP 600 - Article 19

Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport

a. A transport document covering at least two different modes of transport (multimodal or combined transport document), however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit, by:

- pre-printed wording, or
- a stamp or notation indicating the date on which the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board.

The date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of dispatch, taking in charge or shipped on board, and the date of shipment. However, if the transport document indicates, by stamp or notation, a date of dispatch, taking in charge or shipped on board, this date will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate the place of dispatch, taking in charge or shipment and the place of final destination stated in the credit, even if:

a. the transport document states, in addition, a different place of dispatch, taking in charge or shipment or place of final destination,

or

b. the transport document contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the vessel, port of loading or port of discharge.

iv. be the sole original transport document or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the transport document.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back transport document). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance (whether or not in different modes of transport) during the carriage from the place of dispatch, taking in charge or shipment to the place of final destination stated in the credit.

c.

i. A transport document may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

UCP 600 - Article 20

Bill of Lading

a. A bill of lading, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication "intended vessel" or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If the bill of lading does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of the vessel is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

iv. be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the bill of lading.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c.

i. A bill of lading may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same bill of lading.

ii. A bill of lading indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or LASH barge as evidenced by the bill of lading.

d. Clauses in a bill of lading stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded.

UCP 600 - Article 21

Non-Negotiable Sea Waybill

a. A non-negotiable sea waybill, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the non-negotiable sea waybill will be deemed to be the date of shipment unless the non-negotiable sea waybill contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea waybill contains the indication "intended vessel" or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If the non-negotiable sea waybill does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of the vessel is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel is indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill.

iv. be the sole original non-negotiable sea waybill or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the non-negotiable sea waybill.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back non-negotiable sea waybill). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c.

i. A non-negotiable sea waybill may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill.

ii. A non-negotiable sea waybill indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or LASH barge as evidenced by the non-negotiable sea waybill.

d. Clauses in a non-negotiable sea waybill stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded.

UCP 600 - Article 22

Charter Party Bill of Lading

a. A bill of lading, however named, containing an indication that it is subject to a charter party (charter party bill of lading), must appear to:

i. be signed by:

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or
- the owner or a named agent for or on behalf of the owner, or
- the charterer or a named agent for or on behalf of the charterer.

Any signature by the master, owner, charterer or agent must be identified as that of the master, owner, charterer or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the master, owner or charterer.

An agent signing for or on behalf of the owner or charterer must indicate the name of the owner or charterer.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the charter party bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the charter party bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit. The port of discharge may also be shown as a range of ports or a geographical area, as stated in the credit.

iv. be the sole original charter party bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the charter party bill of lading.

b. A bank will not examine charter party contracts, even if they are required to be presented by the terms of the credit.

UCP 600 - Article 23

Air Transport Document

a. An air transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier.

ii. indicate that the goods have been accepted for carriage.

iii. indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment.

Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not be considered in determining the date of shipment.

- iv. indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit.
 - v. be the original for consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of originals.
 - vi. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage. Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.
- b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one aircraft and reloading to another aircraft during the carriage from the airport of departure to the airport of destination stated in the credit.
- c.
- i. An air transport document may indicate that the goods will or may be transhipped, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.
 - ii. An air transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

UCP 600 - Article 24

Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents

a. A road, rail or inland waterway transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and:

- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the agent must indicate that the agent has signed or acted for or on behalf of the carrier.

If a rail transport document does not identify the carrier, any signature or stamp of the railway company will be accepted as evidence of the document being signed by the carrier.

ii. indicate the date of shipment or the date the goods have been received for shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

b.

i. A road transport document must appear to be the original for consignor or shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.

ii. A rail transport document marked "duplicate" will be accepted as an original.

iii. A rail or inland waterway transport document will be accepted as an original whether marked as an original or not.

c. In the absence of an indication on the transport document as to the number of originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.

d. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of transport, during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the place of destination stated in the credit.

e.

i. A road, rail or inland waterway transport document may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A road, rail or inland waterway transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

UCP 600 - Article 25

Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting

a. A courier receipt, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to:

i. indicate the name of the courier service and be stamped or signed by the named courier service at the place from which the credit states the goods are to be shipped; and

ii. indicate a date of pick-up or of receipt or wording to this effect. This date will be deemed to be the date of shipment.

b. A requirement that courier charges are to be paid or prepaid may be satisfied by a transport document issued by a courier service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee.

c. A post receipt or certificate of posting, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to be stamped or signed and dated at the place from which the credit states the goods are to be shipped. This date will be deemed to be the date of shipment.

UCP 600 - Article 26

On Deck", "Shipper's Load and Count", "Said by Shipper to Contain" and Charges Additional to Freight

a. A transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on deck. A clause on a transport document stating that the goods may be loaded on deck is acceptable.

b. A transport document bearing a clause such as "shipper's load and count" and "said by shipper to contain" is acceptable.

c. A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the freight.

UCP 600 - Article 27

Clean Transport Document

A bank will only accept a clean transport document. A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declaring a defective condition of the goods or their packaging. The word "clean" need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be "clean on board".

UCP 600 - Article 28

Insurance Document and Coverage

a. An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to be issued and signed by an insurance company, an underwriter or their agents or their proxies.

Any signature by an agent or proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the insurance company or underwriter.

- b. When the insurance document indicates that it has been issued in more than one original, all originals must be presented.
- c. Cover notes will not be accepted.
- d. An insurance policy is acceptable in lieu of an insurance certificate or a declaration under an open cover.
- e. The date of the insurance document must be no later than the date of shipment, unless it appears from the insurance document that the cover is effective from a date not later than the date of shipment.
- f.
- i. The insurance document must indicate the amount of insurance coverage and be in the same currency as the credit.
- ii. A requirement in the credit for insurance coverage to be for a percentage of the value of the goods, of the invoice value or similar is deemed to be the minimum amount of coverage required.

If there is no indication in the credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods.

When the CIF or CIP value cannot be determined from the documents, the amount of insurance coverage must be calculated on the basis of the amount for which honour or negotiation is requested or the gross value of the goods as shown on the invoice, whichever is greater.
- iii. The insurance document must indicate that risks are covered at least between the place of taking in charge or shipment and the place of discharge or final destination as stated in the credit.
- g. A credit should state the type of insurance required and, if any, the additional risks to be covered. An insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered if the credit uses imprecise terms such as "usual risks" or "customary risks".
- h. When a credit requires insurance against "all risks" and an insurance document is presented containing any "all risks" notation or clause, whether or not bearing the heading "all risks", the insurance document will be accepted without regard to any risks stated to be excluded.
- i. An insurance document may contain reference to any exclusion clause.
- j. An insurance document may indicate that the cover is subject to a franchise or excess (deductible).

UCP 600 - Article 29

- a. If the expiry date of a credit or the last day for presentation falls on a day when the bank to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred to in article 36, the expiry date or the last day for presentation, as the case may be, will be extended to the first following banking day.
- b. If presentation is made on the first following banking day, a nominated bank must provide the issuing bank or confirming bank with a statement on its covering schedule that the presentation was made within the time limits extended in accordance with sub-article 29 (a).
- c. The latest date for shipment will not be extended as a result of sub-article 29 (a).

UCP 600 - Article 30

Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices

- a. The words "about" or "approximately" used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed 10% more or 10% less than the amount, the quantity or the unit price to which they refer.

b. A tolerance not to exceed 5% more or 5% less than the quantity of the goods is allowed, provided the credit does not state the quantity in terms of a stipulated number of packing units or individual items and the total amount of the drawings does not exceed the amount of the credit.

c. Even when partial shipments are not allowed, a tolerance not to exceed 5% less than the amount of the credit is allowed, provided that the quantity of the goods, if stated in the credit, is shipped in full and a unit price, if stated in the credit, is not reduced or that sub-article 30 (b) is not applicable. This tolerance does not apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the expressions referred to in sub-article 30 (a).

UCP 600 - Article 31

Partial Drawings or Shipments

a. Partial drawings or shipments are allowed.

b. A presentation consisting of more than one set of transport documents evidencing shipment commencing on the same means of conveyance and for the same journey, provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering a partial shipment, even if they indicate different dates of shipment or different ports of loading, places of taking in charge or dispatch. If the presentation consists of more than one set of transport documents, the latest date of shipment as evidenced on any of the sets of transport documents will be regarded as the date of shipment.

A presentation consisting of one or more sets of transport documents evidencing shipment on more than one means of conveyance within the same mode of transport will be regarded as covering a partial shipment, even if the means of conveyance leave on the same day for the same destination.

c. A presentation consisting of more than one courier receipt, post receipt or certificate of posting will not be regarded as a partial shipment if the courier receipts, post receipts or certificates of posting appear to have been stamped or signed by the same courier or postal service at the same place and date and for the same destination.

UCP 600 - Article 32

Instalment Drawings or Shipments

If a drawing or shipment by instalments within given periods is stipulated in the credit and any instalment is not drawn or shipped within the period allowed for that instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent instalment.

UCP 600 - Article 33

Hours of Presentation

A bank has no obligation to accept a presentation outside of its banking hours.

UCP 600 - Article 34

Disclaimer on Effectiveness of Documents

A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.

UCP 600 - Article 35

Disclaimer on Transmission and Translation

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of delay, loss in transit, mutilation or other errors arising in the transmission of any messages or delivery of letters or documents, when such messages, letters or documents are transmitted or sent according to the requirements stated in the credit, or when the bank may have taken the initiative in the choice of the delivery service in the absence of such instructions in the credit.

If a nominated bank determines that a presentation is complying and forwards the documents to the issuing bank or confirming bank, whether or not the nominated bank has honoured or negotiated, an issuing bank or confirming bank must honour or negotiate, or reimburse that nominated bank, even when the documents have been lost in transit between the nominated bank and the issuing bank or confirming bank, or between the confirming bank and the issuing bank.

A bank assumes no liability or responsibility for errors in translation or interpretation of technical terms and may transmit credit terms without translating them.

UCP 600 - Article 36

Force Majeure

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control.

A bank will not, upon resumption of its business, honour or negotiate under a credit that expired during such interruption of its business.

UCP 600 - Article 37

Disclaimer for Acts of an Instructed Party

a. A bank utilizing the services of another bank for the purpose of giving effect to the instructions of the applicant does so for the account and at the risk of the applicant.

b. An issuing bank or advising bank assumes no liability or responsibility should the instructions it transmits to another bank not be carried out, even if it has taken the initiative in the choice of that other bank.

c. A bank instructing another bank to perform services is liable for any commissions, fees, costs or expenses ("charges") incurred by that bank in connection with its instructions.

If a credit states that charges are for the account of the beneficiary and charges cannot be collected or deducted from proceeds, the issuing bank remains liable for payment of charges.

A credit or amendment should not stipulate that the advising to a beneficiary is conditional upon the receipt by the advising bank or second advising bank of its charges.

d. The applicant shall be bound by and liable to indemnify a bank against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

UCP 600 - Article 38

Transferable Credits

a. A bank is under no obligation to transfer a credit except to the extent and in the manner expressly consented to by that bank.

b. For the purpose of this article:

Transferable credit means a credit that specifically states it is "transferable". A transferable credit may be made available in whole or in part to another beneficiary ("second beneficiary") at the request of the beneficiary ("first beneficiary").

Transferring bank means a nominated bank that transfers the credit or, in a credit available with any bank, a bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfers the credit. An issuing bank may be a transferring bank.

Transferred credit means a credit that has been made available by the transferring bank to a second beneficiary.

c. Unless otherwise agreed at the time of transfer, all charges (such as commissions, fees, costs or expenses) incurred in respect of a transfer must be paid by the first beneficiary.

d. A credit may be transferred in part to more than one second beneficiary provided partial drawings or shipments are allowed.

A transferred credit cannot be transferred at the request of a second beneficiary to any subsequent beneficiary. The first beneficiary is not considered to be a subsequent beneficiary.

e. Any request for transfer must indicate if and under what conditions amendments may be advised to the second beneficiary. The transferred credit must clearly indicate those conditions.

f. If a credit is transferred to more than one second beneficiary, rejection of an amendment by one or more second beneficiary does not invalidate the acceptance by any other second beneficiary, with respect to which the transferred credit will be amended accordingly. For any second beneficiary that rejected the amendment, the transferred credit will remain unamended.

g. The transferred credit must accurately reflect the terms and conditions of the credit, including confirmation, if any, with the exception of:

- the amount of the credit,
- any unit price stated therein,
- the expiry date,
- the period for presentation, or
- the latest shipment date or given period for shipment,

any or all of which may be reduced or curtailed.

The percentage for which insurance cover must be effected may be increased to provide the amount of cover stipulated in the credit or these articles.

The name of the first beneficiary may be substituted for that of the applicant in the credit.

If the name of the applicant is specifically required by the credit to appear in any document other than the invoice, such requirement must be reflected in the transferred credit.

h. The first beneficiary has the right to substitute its own invoice and draft, if any, for those of a second beneficiary for an amount not in excess of that stipulated in the credit, and upon such substitution the first beneficiary can draw under the credit for the difference, if any, between its invoice and the invoice of a second beneficiary.

i. If the first beneficiary is to present its own invoice and draft, if any, but fails to do so on first demand, or if the invoices presented by the first beneficiary create discrepancies that did not exist in the presentation made by the second beneficiary and the first beneficiary fails to correct them on first demand, the transferring bank has the right to present the documents as received from the second beneficiary to the issuing bank, without further responsibility to the first beneficiary.

j. The first beneficiary may, in its request for transfer, indicate that honour or negotiation is to be effected to a second beneficiary at the place to which the credit has been transferred, up to and including the expiry date of the credit. This is without prejudice to the right of the first beneficiary in accordance with sub-article 38 (h).

k. Presentation of documents by or on behalf of a second beneficiary must be made to the transferring bank.

UCP 600 - Article 39

Assignment of Proceeds

The fact that a credit is not stated to be transferable shall not affect the right of the beneficiary to assign any proceeds to which it may be or may become entitled under the credit, in accordance with the provisions of applicable law. This article relates only to the assignment of proceeds and not to the assignment of the right to perform under the credit.



Form of Demand Guarantee under URDG 758

[Guarantor Letterhead or SWIFT identifier code]

To: [Insert name and contract information of the Beneficiary]

Date: [Insert date of issue]

- **Type of GUARANTEE:** [Specify tender guarantee, advance payment guarantee, performance guarantee, payment guarantee, retention money guarantee, warranty guarantee, etc.]
- **Guarantee No.** [Insert guarantee reference number]
- **The Guarantor:** [insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead]
- **The Applicant:** [Insert name and address]
- **The Beneficiary:** [Insert name and address]
- **The Underlying Relationship:** The Applicant's obligation in respect of [Insert reference number or other information identifying the contract, tender conditions or other relationship between the applicant and the beneficiary on which the guarantee is based]
- **Guarantee amount and currency** [insert in figures and words the maximum amount and the currency in which it is payable]
- **Any document required in support of the demand for payment, apparent from the supporting statement that is explicitly required from text below** [insert any additional documents required in support of the demand for payment. If the guarantee requires no documents and the supporting statement, keep this space empty or indicate "none"]
- **Language of any required documents** [Insert the language of any required document. Documents to be issued by the applicant or the beneficiary shall be in the language of the guarantee unless otherwise indicate herein]
- **Form of presentation** [Insert paper or electronic form. If paper, indicate mode of delivery. If electronic, indicate the format, the system of data delivery and the electronic address for presentation]
- **Place of presentation** [Guarantor to insert address of branch where a paper presentation is to be made or, in case of an electronic presentation, an electronic address such as the Guarantor's SWIFT address. If no place of presentation is indicated in this field, the Guarantor's place of issue indicated above shall be the Place of presentation].
- **Expiry** [insert expiry date or describe expiry event]
- **The party liable for the payment of any charges** [Insert the name of the party]

As a Guarantor, we hereby irrevocable undertake to pay the Beneficiary any amount up to the Guarantee Amount upon presentation of Beneficiary's complying demand, in the form of presentation indicated above, supported by such other documents as may be listed above and in any event by the Beneficiary's statement, whether in the demand itself or in a separate signed document accompanying or identifying the demand, including in what respect the Applicant is in breach of its obligations under the Underlying Relationship.

For identification purposes, Beneficiary's demand and beneficiary's statement have to be presented through the intermediary bank which shall confirm the authenticity and validity of your Signatures or the same shall be accurately registered by a public Notary who shall confirm the authenticity and validity of your Signatures.

Any demand under this guarantee must be received by us on or before Expiry at the Place of presentation.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758.

Signature(s)

Optional clauses:

- **Time as from which a demand can be presented if different from the date of issue:**

A demand under this guarantee may be presented as from [indicate date or event, e.g.:

- The crediting of [insert currency and exact amount to be received as advance payment] to the applicant's account [indicate account number] maintained with the guarantor, provided such remittance identifies the guarantee to which relates;
- The receipt by the guarantor of [insert currency and exact amount to be received as advance payment] for further credit to the applicant's account [indicate account number] maintained with the guarantor, provided such remittance identifies the guarantee to which it relates*; or
- The presentation to the guarantor of a statement stating [the release of the tender guarantee] [the issue of a documentary credit fulfilling the following terms: indicate amount, issuing or confirming party and goods/services description] or [the entry into effect of the underlying contract].

- **Variation of amount clause:**

- The Guarantee Amount will be **reduced** by [insert percentage of Guarantee Amount or exact amount and currency] upon [chose one or more of the options bellow]:
 - Presentation to the Guarantor of the following document(s): [insert list of documents]
 - In the case of an index specified in the guarantee as triggering reduction [insert index figure triggering the reduction in the Guarantee amount]; or

* This suggested operativeness / entry into effect clause, like the one in the bullet immediately preceding it, is frequently used in advance payment and retention money guarantees. In both cases, the clause ensures that the guarantee is not available for drawdown before the amount due by the beneficiary under the underlying contract is paid to the applicant. There are two ways to draft this clause. The first one, reflected in the first bullet, is to consider the guarantee operative only when the amount is effectively credited to the applicant's account. This leaves the beneficiary / payor with the risk of errors in credit transfers or third party attachments. Another way to drafting this type of clauses, reflected in the second bullet, considers the beneficiary's obligations as satisfied when the payment is received by the guarantor holding the applicant's account. Any delay in crediting that payment to the applicant's account is left to sort out between the applicant and the guarantor according to the bank-customer relationship agreement or rules law.

- (in the case of a payment guarantee): the remittance of *[insert exact amount and currency]* to the beneficiary's account *[indicate account number]* held with the guarantor, provided the record of such remittance enables the guarantor to identify the guarantee to which it relates (for example, by referring to the guarantee's reference number.)

■ The Guarantee Amount will be **increased** by *[insert percentage or exact amount and currency]* upon *[chose one or more of the opinions bellow:*

- Presentation to the Guarantor of the following document(s): *[insert list of documents];*
- Presentation to the Guarantor of the Applicant's statement stating that the underlying contract was amended to increase the scope or value of the works and specifying the amount and currency of the new value; or
- In the case of an index specified in the guarantee as triggering increase *[insert index figure triggering increase in the Guarantee Amount].]*

- **Sample terms for article 15(a)'s supporting statement to be provided by the beneficiary:**

■ In the case of a **tender guarantee**, the supporting statement could state:

The Applicant:

- has withdrawn its offer during the tender period, or
- while it was declared the successful bidder, the Applicant did not sign the contract corresponding to its offer and/or failed to provide the guarantee(s) requested in the call for tenders

■ In the case of a **performance guarantee**, the supporting statement could state:

The Applicant is in breach of its obligations with respect to the underlying relationship because *[of late delivery] [the contract's performance was not completed by the due date] [there was a shortfall in the quantity of the goods supplied under the contract] [the delivered works are defective]* etc.

■ In the case of a **payment guarantee**, the supporting statement could state:








The Applicant has not fulfilled its contractual payment obligations.

■ Supporting statements required under other types of guarantees (advance payment, retention money, delivery, warrantee maintenance, etc.) are likewise expected to be general in their drafting without the need for the beneficiary to substantiate its claim or to provide meticulous technical detail of the breach absent an express requirement in the guarantee itself.

IAIN JEMBER

JURNAL KEGIATAN

PENELITIAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER


No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 29-03-2017	Menyerahkan surat izin dan proposal penelitian ke Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.	
2.	Senin, 10-05-2017	Konfirmasi diterimanya penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.	
3.	Jumat, 19-05-2017	Wawancara Penerapan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada bapak Ayang Laksana.	
4.	Rabu, 07-06-2017	Wawancara Kendala dan cara mengatasi Penerapan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada bapak Ayang Laksana.	
5.	Kamis, 08-06-2017	Wawancara Penerapan, Kendala dan cara mengatasi Penerapan Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada Bapak Yudhistiro Yudo.	
6.	Senin, 10-07-2017	Wawancara lanjutan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember kepada Bapak Yudhistiro Yudo.	
7.	Selasa, 25-07-2017	Pengambilan surat selesai penelitian	

Jember, 25 Juli 2017

Mengetahui,

 **mandiri syariah**

Dani Brian Permana AREA JEMBER
NIP



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B252/In.20/7.a/PP.00.9/03/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr :Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Durratul Firdausi
NIM : 083133118
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : JL. Sarangan No. 86 Antirogo, Sumbersari, Jember
No TLP : 085853547506
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Jasa Bank Garansi di KC Bank Syariah Mandiri

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 29 Maret 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 197308301999031002

SURAT KETERANGAN

No. 19/803-3/081

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No 41-43 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Durratul Firdausi
NIM : 083 133 118
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Area Jember pada tanggal 19 Mei 2017 – 10 Juli 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 26 Juli 2017

PT BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR AREA JEMBER



Jumartono
Area Operation And Service Manager



mandiri syariah
KANTOR AREA JEMBER
Hendry Sonny Aprianto
Clearing Operatrion & Service Supervisor

*) TTD 2 Pejabat Struktural

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Durratul Firdausi
NIM : 083133118
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 5 September 2017
Saya yang menyatakan



(Durratul Firdausi)
NIM. 083133118

DOKUMENTASI



Foto peneliti dengan Bapak Ayang Laksana bagian Business Banking Rlt.
Manager di Bank Syariah Mandiri Jember pada tanggal 19 Mei 2017.



Foto peneliti dengan Bapak Ayang Laksana Bagian Business Banking Rlt.
Manager di Bank Syariah Mandiri Jember pada tanggal 7 Mei 2017.



Foto peneliti dengan Bapak Yudhistiro Yudo Bagian Business Banking Rlt.
Manager di Bank Syariah Mandiri Jember pada tanggal 10 Juli 2017.



Foto Peneliti dengan Frista Agustin sebagai operator di Bank Syariah Mandiri
Jember pada tanggal 25 Juli 2017.


BIODATA

Nama : Durratul Firdausi
Tempat,Tanggal Lahir : Lumajang, 24 Februari
1995
Alamat : JL. Sarangan No.86
RT/RW : 003 / 001
Kel/Desa : Antirogo
Kecamatan : Sumpalsari
Kabupaten : Jember
Email : Durratul@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
1. :TK Bina Ana Prasa
(2000-2001)
2. SDN Baratan 1
(2001-2007)
3. Madrasah Tsanawiah
Negeri Jember II
(2007-2010)
4. Madrasah Aliyah
Negeri Jember I
(2010-2013)
5. Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Jember
(2013-2017)



IAIN JEMBER

Nomor: BSM-SO-RAB-A1	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 1/21	EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR
Ref: SK Direksi No.:					




———— Reporting Line

- - - - - Coordination Line

⌋ Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

mandiri syariah	STRUKTUR ORGANISASI		DISETUJUI	
	PT BANK SYARIAH MANDIRI AREA OFFICE (RETAIL BANKING - MICRO, PAWNING, BB)		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A2	Revisi: 00	TMT: sejak diandatangani	Hal.: 2/21	PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR
Ref: SK Direksi No.:				



———— Reporting Line

- - - - - Coordination Line

[- - -]

Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

AREA OFFICE
(RETAIL BANKING - CONSUMER BANKING)

Nomor: BSM-SO-RAB-A3

Revisi: 00


TMT: sejak diandatangani

Hal.: 3/21

Ref: SK Direksi No.:

EDWIN DWIDJAJANTO
DIREKTUR


PUTU RAHWIDHIYASA
DIREKTUR




Reporting Line

Coordination Line

Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUUJI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
AREA OFFICE (OPERATION & SERVICE)				PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A4	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 4/21		
Ref: SK Direksi No.:					





— Reporting Line

- - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUIJUI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A5 Ref: SK Direksi No.:		AREA OFFICE (FINANCING OPERATION)			
		Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 5/21	





— Reporting Line

- - - - - Coordination Line

[- - -]

Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

 mandiri syariah		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUJUI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
AREA OFFICE (RISK & RECOVERY, BUSINESS CONTROL)		Revisi: 00 TMT: sejak ditandatangani Hal.: 6/21		PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-A6 Ref: SK Direksi No.:					





— Reporting Line

- - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

 mandiri syariah	STRUKTUR ORGANISASI		DISETUJUI	
	PT BANK SYARIAH MANDIRI PAWNING SALES OUTLET (KONTER LAYANAN GADAI)		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR
Nomor: BSM-SO-RAB-B4	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 7/21	
Ref: SK Direksi No.:				





— Reporting Line

- - - Coordination Line



Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

		STRUKTUR ORGANISASI		DISETUUJI	
		PT BANK SYARIAH MANDIRI		EDWIN DWIDJAJANTO DIREKTUR	
MICRO SALES OUTLET (WARUNG MIKRO)				PUTU RAHWIDHIYASA DIREKTUR	
Nomor: BSM-SO-RAB-B5	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 8/21		
Ref: SK Direksi No.:					



— Reporting Line

- - - Coordination Line

[] Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

FORMULIR APLIKASI PENERBITAN GARANSI
APPLICATION FOR GUARANTEE ISSUANCE No.

Kepada : PT BANK SYARIAH MANDIRI,
To

No. Aplikasi:

Bismillahirrohmanirrohiim

A. KOLOM UNTUK DIISI PEMOHON PENERBITAN GARANSI /to be filled in by Applicant

Nama/ Name : _____	NPWP/Tax registration No : :
Berkedudukan di : _____	
Diwakili oleh : _____ *)	
Selaku : _____ *)	
Berdasarkan : _____ *)	

*) Diisi Untuk Nasabah Badan

Alamat/ Address :

No. Telp/ Telephone No :

Kami mohon bantuan Saudara untuk menerbitkan Bank Garansi (BG) atau *Stand by Letter of Credit (SBLC)*** untuk kepentingan dan atas beban kami dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

We herewith request you to issue on our behalf and for our account your Bank Guarantee (BG) or Stand by Letter of Credit (SBLC) as per the following conditions:*

****)** Coret yang tidak perlu/ Cross the inappropriate one

Tujuan Penggunaan/Purpose of Guarantee

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tender/Bid | <input type="checkbox"/> Uang Muka/Advance Payment | <input type="checkbox"/> Keagenan/Dsitributor |
| <input type="checkbox"/> Sisa Pembayaran/Retention Money | <input type="checkbox"/> Maskapai Pelayaran/Penerbangan/Shipping | <input type="checkbox"/> Bea Masuk/Custom |
| <input type="checkbox"/> Pelaksanaan/Performance, mencakup/consist of (pilih salah satu/please select one) : | | |
| - Pemeliharaan/Retention | | |
| - Perdagangan/Commercial | | |
| - Pelaksanaan/Performance | | |
| - Pembayaran/Payment | | |
| - Lain – lain (sebutkan)/Other : | | |
| <input type="checkbox"/> Haji Khusus | <input type="checkbox"/> Umrah | <input type="checkbox"/> Provider Visa Umrah |

Bahasa/Language : Bahasa Indonesia English

Transaksi yang dijamin*) : SPK/Kontrak/Perjanjian/P.O/Undangan/Dokumen lain (sebutkan) :
Underlying transaction Work Order/Agreement/P.O/Invitation of Bid/Other (please mention) :
No. tanggal/date
Dari atau antara/from or between

Format Garansi : Standar Bank/Bank Standard Format terlampir/Enclosed
Legal Form

Tunduk pada (dan perubahannya) : untuk/for Bank Garansi : SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR & SE DIR BI No. 23/7/UKU
Subject to/ (and its substitution) Saya setuju Bank Garansi tunduk pada pasal 1832 KUH-Perdata
We agree this Bank Guarantee is subject to clause 1832 Indonesian Civil Law
 Untuk/for SBLC : ISP 98 (Recommended) UCP Latest Version

Cara penerbitan : SWIFT Mail Sejak tanggal :
Issuance Method Valid from

Nilai Garansi : Tanggal/ Tempat Berakhirnya Garansi :
Guarantee Ammount Date & Place of Expiry

Terbilang :
Stated

Penerima (Beneficiary)

Nama/Name :

Alamat/Address :

Phone/Fax :

Contact Person :

Keterlibatan Bank lain : Ya/Yes Tidak/No
Involvement of Correspondent Bank
Jika Ya, sebagai/if yes, as : Jika Tidak, maka penyerahan asli Garansi
 Penerbit/Issuing (Indirect Guarantee) If No, handling over original Guarantee to/by :

Dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam rangka klaim/Documents Required :

- a. Pernyataan tertulis dari penerima bahwa pemohon wanprestasi/*Certificate of Default from Beneficiary*
- b. Khusus untuk *Stand by Letter of Credit (SBLC) : Sight Draft addressed to the Bank (Only for Stand By Letter of Credit)*
- c.
- d.
- e.

1. Sebagai sumber dana pelunasan kewajiban kewajiban yang timbul (*Cover*), Kami menyediakan jaminan sebagai berikut (isi yang sesuai) :
As source of payment of the outstanding guarantee, We provide cover as follows (cross the appropriate number and fill in the blank)

- a. Fasilitas *Non Cash Loan* kami pada Bank Syariah Mandiri
Our Uncommitted Facility with Bank Syariah Mandiri
 Dalam hal penerbitan BG yang masih berlaku sampai sesudah tanggal berakhirnya perjanjian ini, maka pemohon/Debitur berjanjia untuk memenuhi segala ketentuan dalam Perjanjian ini perihal pelunasan segala kewajiban (Pemohon/Debitur) kepada Bank yang berkaitan dengan penerbitan BG dimaksud.
- b. Blokir Pembiayaan Modal Kerja pada Cabang
Working Capital Loan Branch
- c. *Counter Guarantee* dari Bank
Counter Guarantee from Bank
- d. Setoran tunai 100%
Cash Deposit 100%
- e. Rekening Giro Bank Syariah Mandiri Cabang No.
Curent Account with Syariah Mandiri Branch
- f. Deposito Bank Syariah Mandiri Cabang No.
Time Deposit of Syariah Mandiri Branch
- g. Asuransi Penjaminan rekanan Bank Syariah Mandiri, yaitu..... No. Polis
Bank Syariah Mandiri Co-Insurance

Untuk *cover* dengan butir (d), dan atau (e), dan atau (f), terlampir/*for cover with point (d) and or (e), and or (f), attached :*

- a. Bilyet Giro (untuk valuta IDR) untuk kepentingan Bank Syariah Mandiri No. Nilai Dan atau
Draft (for IDR) for the account of Bank Syariah Mandiri, No amount and or
- b. Letter of Authorization (untuk valuta USD) untuk kepentingan Bank Syariah Mandiri No..... Nilai
Letter of Authorization (for USD)) for the account of Bank Syariah Mandiri, No amount
2. Kami mengetahui dan menyetujui bahwa penerbitan garansi ini tunduk kepada syarat – syarat Khusus penerbitan garansi seperti tercantum pada aplikasi ini.
We have taken note and agreed of the general terms and conditions inconnection with the issuance of the guarantee at the back of this application.
3. Kami mengetahui dan menyetujui segala persyaratan pemanfaatan produk garansi termasuk manfaat, risiko dan biaya – biaya yang melekat pada produk tersebut.
We have taken note and agreed of the terms an conditions in using guarantee including its benefits, risks involved and Bank charges in using the product.
4. Segala biaya yang timbul agar dibebankan ke rekening kami: (bila tidak kami instruksikan lain)
Bank charges to be debited for our account with you
 A/C No. Valuta/Currency Cabang/Branch
5. Kami memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk memblokir, membuka blokir untuk mendebet rekening –rekening kami pada Bank guna melunasi segala kewajiban kami kepada Bank berkenaan penerbitan garansi ini. Kuasa kami tersebut tidak akan berakhir karena sebab – sebab yang termaktub dalam pasal – pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata.
We hereby give the Bank authorization that cannot be withdrawn to debit our accounts with the Bank to pay all our outstanding to the bank regarding the issuance of the guarantee.
The authorization will not end because of any reasons stated in clause 1813, 1814, and 1816 Civil Law
6. Kami membebaskan Bank dari setiap dan segala tuntutan, gugatan, tagihan, tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan segala konsekuensi yang timbul dari pemblokiran dan atau pencairan dan atau penggunaan dana dalam rekening – rekening kami.
We shall release the Bank from any claims, suites liabilities, directly or indirectly that may incur as consequences of that accounts' utilization.
7. Kami menjamin bahwa pejabat/orang yang membubuhkan tanda tangan pada aplikasi ini adalah pejabat/orang yang secara sah menurut hukum berhak sekaligus berwenang mewakili kami dalam perjanjian ini yang dengan maksud apapun dapat dibuktikan dan dikemukakan di depan hukum.
We certify that the person who signed this application is the authorized person that legally has the right to represent us in this agreement and in any cause can be proven and presented under the law.
8. Kami menjamin dan menegaskan bahwa tidak ada klaim ataupun permintaan klaim dalam bentuk apapun yang terbit sebelum tanggal penerbitan Bank Garansi
 Kami menjamin serta melepaskan PT Bank Syariah Mandiri dari segala bentuk tanggung jawab terhadap seluruh kewajiban, tuntutan maupun klaim atas Bank Garansi baik sebagian maupun keseluruhan yang bertanggung sebelum atau setelah penerbitan Bank Garansi. Dan kami melepaskan PT Bank Syariah Mandiri untuk menanggung dan mengganti terhadap tuntutan klaim; seluruh klaim, pembayaran, kerugian, biaya-biaya dan apapun yang dianggap merugikan PT Bank Syariah Mandiri. Atau tuntutan klaim yang timbul setelahnya, dibuat atau dipersyaratkan sebagai hasil dari atau dalam hubungan terkait terhadap setiap tuntutan atau klaim sebagai hasil keputusan hukum/pengadilan.
In Consideration of issuing your guarantee we hereby confirm that there are no claim or demand whatsoever arising before the date of the guarantee issuance.

FORMULIR APLIKASI PENERBITAN GARANSI
APPLICATION FOR GUARANTEE ISSUANCE No.

Perhatian : Instruksi tambahan pada lembaran terpisah jika menjadi bagian aplikasi ini wajib ditanda tangani Pemohon.
Attention : Additional instruction on separate sheet (s) if become part of this application have to be sign by the Applicant.

PEMOHON PENERBITAN GARANSI

.....

Materai

Tanda Tangan dan Stempel Pemohon

SYARAT SYARAT KHUSUS PENERBITAN GARANSI

1. Pemohon mengetahui, bahwa sesuai dengan Aplikasi Pemohon, Bank menerbitkan Garansi sesuai dengan dasar hukum atau aturan dari masing – masing jenis Garansi yaitu:

- a. Independent Garansi adalah Garansi, dapat berupa *Stand by LC* atau *Demand Guarantee*, yang mewajibkan pembayaran pada kesempatan pertama atas permintaan pembayaran dari Beneficiary dimana keberatan yang timbul berdasarkan *underlying transaction* diabaikan. Garansi ini tunduk pada ICC Rules (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit/UCP* atau *International Stand By Practice/ISP* atau *Uniform Rules on Demand Guarantee/URDG*) (ICC Rule) yang berlaku pada saat penerbitan Garansi atau
- b. Bank Garansi adalah Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK DIR BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999 (SK Dir BI) dan bersifat *accessoir* (merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya).

2. Pernyataan – pernyataan Pemohon berkaitan dengan perbedaan jenis Garansi.

- a. Pemohon menyetujui bahwa apabila Penerima Jaminan/Beneficiary dari sebuah Independen Garansi mengajukan klaim sesuai dengan syarat-syarat dalam Garansi, maka pembayaran akan dilakukan dengan segera dan PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut Bank) tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pernyataan yang diberikan Beneficiary pada klaim yang diajukan (misalnya apakah kewajiban kontrak memang sudah jatuh tempo, atau apakah kewajiban atas kontrak telah dilaksanakan
- b. Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian Bank terdapat kecurigaan bahwa klaim yang diajukan oleh Beneficiary merupakan penipuan/fraud, Bank tidak dapat menolak klaim yang sesuai dengan Garansi meskipun terdapat penolakan adanya wan prestasi atas *underlying transaction* (misalnya bahwa kewajiban sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa sesungguhnya kewajiban telah dilaksanakan sesuai kontrak dll). Hal ini juga berlaku apabila klaim diajukan karena Pemohon wan prestasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kontrol Pemohon, seperti *force majeure*, perang, bencana alam dll.
- c. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang bersifat independent tunduk pada ICC Rule dan hal ini perlu dicantumkan dalam format Garansi yang akan diterbitkan. Dalam hal Pemohon meminta klausula tersebut dihilangkan, maka :
 - 1) Pemohon telah diberitahu oleh Bank bahwa BG dimaksud sebaiknya tunduk pada aturan internasional perihal Guarantee yaitu URDG ICC Publication No. 758 (atau *International Standby Practices*, ICC Publication No 590) karena BG bersifat Independent
 - 2) Pemohon dengan sukarela meminta Bank untuk tidak memasukkan klausula tersebut dan menerbitkan BG sesuai format dari Beneficiary
 - 3) Pemohon akan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dengan tidak dimasukkannya klausula tersebut dalam BG yang akan diterbitkan.
 - 4) Pemohon membebaskan Bank dari setiap dan segala tuntutan, gugatan, tagihan, tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul berkenaan dengan tidak dimasukkannya klausula tersebut dalam BG yang akan diterbitkan
- d. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK Dir BI, merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok/*Underlying Transaction*nya sehingga jangka waktu Garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka waktu seperti yang tercantum dalam Garansi, juga karena berakhirnya perjanjian pokok. Dalam hal Pemohon meminta Bank untuk menerbitkan Garansi yang tunduk pada SK Dir BI tersebut dengan jangka waktu yang lebih lama dari perjanjian pokok, maka:
 - 1) Pemohon menyetujui bahwa Garansi tersebut akan tetap berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo Garansi walaupun perjanjian pokok telah berakhir
 - 2) Pemohon menyetujui bahwa kewajiban Bank kepada Beneficiary dan kewajiban Pemohon terhadap Bank atas Garansi tersebut berakhir setelah terdapat pembayaran klaim atau setelah berakhirnya masa klaim Garansi, mana yang lebih dulu
 - 3) Pemohon berjanji melunasi segala kewajiban Pemohon kepada Bank
- e. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK Dir BI merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok/*Underlying Transaction*nya sehingga Garansi baru berlaku efektif apabila perjanjian pokoknya telah belaku efektif atau telah ditandatangani para pihak. Dalam hal Pemohon meminta Bank menerbitkan Garansi yang tunduk pada SK Dir BI tersebut namun perjanjian pokoknya belum ditandatangani, maka:
 - 1) Pemohon menyatakan bahwa telah terdapat kesepakatan para pihak walaupun perjanjian belum ditandatangani
 - 2) Pemohon berjanji akan menyerahkan copy perjanjian yang mendasari penerbitan Garansi kepada Bank setelah perjanjian ditandatangani Pemohon sedapat mungkin akan mencantumkan bahwa perjanjian pokok berlaku efektif pada tanggal penerbitan Garansi. Dalam hal perjanjian pokok berlaku efektif melebihi tanggal penerbitan Garansi, Pemohon telah mengetahui bahwa kewajiban Bank terhadap Garansi tersebut berlaku efektif pada tanggal yang sama dengan berlakunya perjanjian pokok tersebut. Pemohon membebaskan Bank dari segala akibat yang timbul dari padanya.
- f. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan oleh Bank Koresponden di luar Indonesia berdasarkan Kontra Garansi dari Bank, tunduk pada hukum negara bank penerbit, kecuali apabila disebutkan lain. Pemohon mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini, tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memeriksa

dimaksud agar disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku Garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau pembatalan suatu Garansi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank, Penerima Jaminan dan Bank pengkonfirmasi (jika ada). Atas penerbitan perubahan Garansi, Pemohon setuju untuk:

- 1) Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan Garansi sesuai ketentuan Bank.
 - 2) Dalam hal terjadi kenaikan nilai Garansi, menyetorkan tambahan setoran margin sebesar nilai kenaikan Garansi.
3. Pemohon menyetujui bahwa pembatalan/*Cancellation* Bank Garansi dapat dilakukan sepanjang Bank Garansi tersebut belum diterbitkan. Atas pembatalan tersebut, pemohon bersedia untuk dikenakan biaya pembatalan sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Bank, kecuali ditetapkan lain oleh Bank.

4. Biaya-Biaya Bank

Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan penerbitan Garansi seperti komisi penerbitan, biaya conforming, dan OOPe, dan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran klaim Garansi termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer ke bank lain, dan bunga yang timbul. Komisi yang dikenakan tergantung pada penilaian Bank atas resiko-resiko terkait yang mungkin timbul. Komisi yang dikenakan, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya, dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada Pemohon. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Pemohon dianggap menyetujui perubahan dimaksud.

5. Pemeriksaan Dokumen

Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk memeriksa dokumen yang diajukan apakah menurut Bank tampaknya telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Garansi. Bank tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dan kebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan. Bank dapat menerima pernyataan atau dokumen yang bukan asli namun yang ditransmisikan secara *authentic* dan *tested* sebagai asli.

6. Kuasa Mendebet/Mencairkan

Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat Bank membayarkan klaim) dan biayabiaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan pembayaran klaim Garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada Pemohon. Apabila Pemohon tidak melunasi kewajibannya kepada Bank, maka:

- a. Pemohon mengakui dengan tegas dan menyetujui bahwa semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank termasuk biaya-biaya yang timbul merupakan kewajiban Pemohon yang telah jatuh waktu dan harus dibayar kembali kepada Bank.
- b. Pemohon mengakui bahwa Bank berhak – tanpa dikuasakan untuk itu – dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk mendebet/mencairkan rekening/deposito yang diserahkan dan/atau rekeningrekening atas nama Pemohon yang ada pada Bank untuk melunasi kewajiban Pemohon.
- c. Dalam hal rekening dan atau deposito yang diserahkan Pemohon merupakan rekening dan atau deposito atas nama pihak ketiga, Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan Bank termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pengikatan.
- d. Apabila Bank tidak dapat mendebet/mencairkan rekening tersebut karena sebab apapun, Pemohon wajib segera menyerahkan pembayaran dari sumber lain untuk melunasi kewajiban Pemohon kepada Bank.
- e. Pemohon menyetujui segala tindakan yang dianggap perlu oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkannya ke dalam bentuk lain sesuai pertimbangan Bank. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen (apabila ada) yang diperlukan Bank.

7. Konversi Mata Uang

Pemohon menyetujui tanpa syarat bahwa setiap pengkonversian suatu mata uang atau valuta ke dalam mata uang atau valuta lain sehubungan dengan pembayaran-pembayaran atau pembebanan-pembebanan atau perhitungan-perhitungan dalam rangka pembukaan dan atau pembayaran Garansi akan dilakukan berdasarkan kurs jual yang ditetapkan oleh Bank. Pemohon menyetujui bahwa risiko kerugian karena perubahan kurs menjadi tanggungan Pemohon.

8. Format Bank garansi

a. Pemohon menyetujui bahwa Bank akan menggunakan standard Garansi Bank, yang pada dasarnya tunduk pada hukum Indonesia, kecuali apabila nature bisnis atau permintaan Pemohon menghendaki lain, maka format tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank.

b. Pemohon menyetujui bahwa dalam hal Pemohon meminta Bank menerbitkan Garansi yang tidak sesuai dengan standar Bank, Bank berhak menetapkan standar minimum klausula yang wajib tercantum dalam Garansi tersebut

c. Dalam hal Pemohon meminta Bank menerbitkan Membebaskan Bank dari akibat hukum dari penerbitan BG yang telah sesuai dengan Aplikasi nasabah

9. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum

Mengenai syarat-syarat Khusus dan Akad Penerbitan Bank Garansi Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah beserta segala akibat yang berakar dari padanya, Pemohon menyetujui untuk memberlakukan hukum Indonesia dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara Khusus pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah tempat kantor Bank. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Pemohon menyetujui bahwa Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemohon melalui Pengadilan Negeri Lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia. Garansi dapat mempunyai kedudukan dan domisili hukum lain dengan persetujuan Bank.

10. Perubahan Peraturan

B. KOLOM UNTUK DIISI OLEH BANK

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI : Unit kerja

Berkedudukan di :

Diwakili oleh :

Selaku :

2. Berdasarkan permintaan Pemohon di atas, Bank akan menerbitkan Garansi setelah Pemohon memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai berikut:

- a. Menandatangani Aplikasi ini dengan dibubuhi materai yang cukup
 - b. Menandatangani Akad *Kafalah* terlampir pada Aplikasi ini dengan dibubuhi materai yang cukup.
 - c. Menggunakan limit fasilitas penerbitan Bank Garansi
 - Menggunakan blokir pembiayaan modal kerja A/C No. atas nama
 - Menyerahkan setoran margin tunai dari nilai Garansi atau senilai (terbilang.....)
 - Yang dikuasai dan dibukukan ke dalam rekening setoran jaminan tersendiri oleh Bank.
 - Menyerahkan setoran margin berupa blokir Giro A/C No. atas nama
Senilai (terbilang))
 - Menyerahkan setoran margin dengan komposisi:
 - a. Tunai % atau senilai (terbilang)
 - Yang dikuasai dan dibukukan ke dalam rekening setoran jaminan tersendiri oleh Bank.
 - b. Blokir Giro A/C No. atas nama : senilai (terbilang)
 - Menyerahkan setoran margin berupa Deposito No. Atas nama
Senilai (terbilang)
 - Berdasarkan Surat pencairan Deposito No. Tanggal
 - d. Melunasi Komisi Penerbitan sebesar % dari nilai Garansi, biaya administrasi sebesar dan biaya – biaya lainnya sesuai ketentuan tarif Bank yang telah diberitahukan kepada Pemohon.
3. Bank setuju membuka Garansi hingga jumlah setinggi – tingginya sebesar (terbilang)
4. Dokumen Perjanjian Garansi bersifat “Complete”.
5. Selanjutnya kesepakatan Penerbitan Garansi akan tertuang dalam sebuah Akad Penerbitan Bank Garansi Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini, dan Syarat-syarat Khusus Penerbitan Bank Garansi serta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Bank Garansi (*Wa’ad Line Facility*) No..... tanggal (jika ada) dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal Penandatanganan.

.....
Menyetujui,
PT Bank Syariah Mandiri

.....

(Nama & Jabatan)



AKAD
PENERBITAN BANK GARANSI
BERDASARKAN PRINSIP KAFALAH BIL UJRAH
Nomor:

AKAD ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal
..... bulan tahun
..... (.....-.....- 201) oleh dan antara:

- I. PT Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini diwakili oleh pihak sebagaimana tersebut pada kolom B.1 Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini, untuk selanjutnya disebut "BANK"
- II. PEMOHON PENERBITAN GARANSI, yang identitas lengkapnya disebutkan pada kolom A Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini, untuk selanjutnya disebut NASABAH

BANK dan NASABAH selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan pembukaan Bank Garansi kepada BANK; dan BANK setuju untuk memberikan jasa pembukaan Bank Garansi dengan menjadi *kafil* (pihak penjamin) dari NASABAH terhadap pihak ketiga berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini.
2. Bahwa BANK menyetujui permohonan NASABAH untuk menjadi *kafil* dari NASABAH dalam rangka pembukaan Bank Garansi yang mewajibkan BANK melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berkenaan dengan Transaksi yang dijamin sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini.

Selanjutnya Para Pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. BANK setuju untuk menjadi *kafil* dari NASABAH untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh NASABAH dengan pihak ketiga tersebut, dimana NASABAH berkewajiban melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Penjaminan oleh BANK dilakukan dalam bentuk menerbitkan Bank Garansi sampai jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini. BANK akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga tersebut jika semua syarat dan ketentuan pembayaran telah terpenuhi.
2. Untuk maksud tersebut di atas, BANK berhak memperoleh *Ujrah/ Fee* dan NASABAH berkewajiban membayar *Ujrah/ Fee* sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 di bawah ini.

Pasal 2

JAMINAN

1. Untuk maksud tersebut pada Pasal 1 di atas, NASABAH memberikan jaminan bagi pelunasan kewajibannya berupa: sebagaimana disebutkan pada Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini

Pasal 3

BESAR FEE /UJRAH

Besar *Ujrah/ Fee* untuk BANK atas jasanya menyetujui pembukaan Bank Garansi; dan menjadi *kafil* dari NASABAH untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah sebesar sebagaimana tersebut pada kolom Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi ini

Pasal 4

WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

NASABAH berkewajiban untuk membayar *Ujrah/ Fee* kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Akad ini dengan cara membayar seketika dan sekaligus pada saat Akad ini ditandatangani atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

TEMPAT PEMBAYARAN

1. Pembayaran *Ujrah/Fee* oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar *Ujrah/ Fee*.

Pasal 6

PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
2. NASABAH mengaku berhutang kepada BANK sebesar jumlah yang dikeluarkan oleh BANK untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas permintaan NASABAH ditambah *Ujrah/Fee* serta biaya-biaya yang disebutkan dalam Akad ini.
3. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH.
4. NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta Komisaris NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini (jika diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar NASABAH), dan demikian pula NASABAH menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap NASABAH.

Pasal 7

CEDERA JANJI

BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan Akad ini;
2. NASABAH dinyatakan dalam keadaan PKPU/pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
3. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH.

Pasal 8

RISIKO PERTUKARAN MATA UANG

NASABAH berjanji akan menanggung segala risiko yang timbul dalam hal terjadi perubahan kurs/pertukaran mata uang rupiah terhadap valuta asing dalam kaitannya dengan pembukaan Bank Garansi ini, jika ada.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari Akad ini, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang BANK bertempat

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Perubahan terhadap Akad ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
2. Akad ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi Penerbitan Garansi, dan Syarat-syarat Khusus Pembukaan Bank Garansi serta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan prinsip syariah No..... tanggal (jika ada)

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akad ini, akan diatur dalam suatu addendum yang akan dibuat dan disepakati oleh Para Pihak.
2. Tiap addendum dari Akad ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 yang masing-masing berlaku sebagai asli.

.....
BANK
PT BANK SYARIAH MANDIRI
.....

NASABAH
.....

Materai

(Nama & Jabatan)

(Nama & Jabatan)